



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 60 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **HANSEN;**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/12 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sutomo Ujung No.58 Kelurahan Durian Medan, Kecamatan Medan Timur/Jalan Martinus Lubis Dalam No. 8 I Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HANSEN selaku Direktur Utama PT. First International Gloves berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 5 Tahun 2001 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. Abidin Soadun Panggabean, SH Notaris di Medan, bersama dengan BASUKI WISMANTORO selaku Account Officer/AO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum

Hal. 1 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. FIG didirikan berdasarkan Akta Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH Nomor: 5 tanggal 12 November 2001 yang berkedudukan di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-03323 HT. 01.01 TH. 2002 tanggal 28 Pebruari 2002, modal perusahaan berjumlah Rp4.000.000.000,00 namun yang telah disetorkan penuh adalah sebesar Rp500.000.000,00 dengan struktur kepemilikan dan struktur organisasi adalah :

- Hansen selaku Direktur Utama sebesar 80% kepemilikan sahamnya.
- Lipiny Kuwanto selaku Komisaris sebesar 18% kepemilikan sahamnya.
- Imelda selaku Direktur sebesar 2% kepemilikan sahamnya.

Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri dan perdagangan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan menjalankan kegiatan usaha dibidang industri pembuatan sarung tangan karet baik dari bahan karet, plastik dan kain dan memperdagangkan hasil-hasilnya baik di dalam maupun di luar Negeri, padahal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 140/02.13/PB/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan masa berlaku sampai dengan Desember 2006 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, kegiatan usaha adalah perdagangan barang.

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa Hansen melakukan pembelian 17 bidang tanah seluas 45.746 Ha di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dengan total pembayaran kepada pemilik tanah sebesar Rp223.754.520,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang direncanakan digunakan untuk lokasi pembangunan pabrik PT. FIG.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2006 PT. FIG melakukan kontrak kerja dengan PT. Piesta Dinamika Consult untuk menyusun studi kelayakan dimana dalam Laporan Studi Kelayakan tersebut PT. FIG didapat berapa total rencana biaya investasi yang akan dibutuhkan. Adapun total biaya proyek (Total Project Cost/TPC) yang diajukan merujuk pada Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh PT. Piesta Dinamika Consult adalah sebesar USD34,484,213.00 dengan rincian pekerjaan dan pengadaan sebagai berikut :

A. Tanah : \$640,375.00

Hal. 2 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pabrik Latex Concentrate :

1. Bangunan dan Sarana Penunjang \$2,265,734,00.
2. Mesin dan Peralatan \$3,861,236,00.
3. Kendaraan \$478,011,00.
4. Biaya pra Operasi \$100,000.00

C. Pabrik Sarung Tangan Karet :

- o Bangunan dan sarana penunjang \$3,727,930,00.
- o Mesin dan Peralatan \$21,568,889,00.
- o Kendaraan dan Alat Berat \$152,000,00.
- o Inventaris Kantor \$68,000,00.
- o Biaya Pra Operasi \$313,000,00.

Jumlah Investasi di luar IDC \$33,175,175,00.

IDC 1 tahun \$1,309,038,00.

Total Investasi termasuk IDC \$34,484,213,00.

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pembangunan pabrik PT. FIG, Terdakwa Hansen selaku Direktur Utama PT. FIG mengajukan fasilitas kredit kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat melalui Surat Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 09 Juni 2006 yang ditujukan kepada Divisi Kredit Bisnis Menengah BRI, jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah kredit investasi sebesar USD. 34.484.213 dan kredit modal kerja sebesar USD 30.648.570 sehingga total sebesar USD 65.132.783, tujuannya untuk pembiayaan pembangunan pabrik Latex Concentrate dan sarung tangan karet dalam rangka meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan sarung tangan, dengan melampirkan Data/Dokumen sebagai berikut :
 - Studi Kelayakan Proyek dari Konsultan Rekanan BRI PT. Fiesta Dinamika.
 - Laporan keuangan audit tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 yang dibuat oleh KAP Drs. Biasa Sitepu dan home statement periode Maret 2006.
 - Legalitas dan ijin-ijin usaha :
 - 1) Akta Pendirian dan perubahannya.
 - 2) Fotokopi KTP Hansen.
 - 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan.
 - 4) Tanda Daftar Perusahaan.
 - 5) NPWP atas nama PT. FIG.
 - Kopi bukti kepemilikan agunan pokok dan tambahan berupa :
 - 1) 17 Sertifikat Hak Milik.
 - 2) SHGU No. 02 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.

Hal. 3 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) SHGU No. 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.

- Bahwa dalam rencananya untuk menunjang sarana dan prasarana bangunan pabrik PT. FIG, sebagaimana dalam Dokumen rencana kerja proyek yang disampaikan ke PT. BRI (Persero) Tbk, PT. FIG akan membeli alat atau bahan dengan rincian sebagai berikut :

Pabrik Latex Concentrate : Mesin dan Peralatan Jumlah

- Mesin Separator	30
- Spare Bowl Separator	8
- Storage Tank Kap 100 Kiloliter	22
- Bulking Tank Kap 18 Kiloliter	2
- Timbangan Kap 300 kg	2
- Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1
- Ball Mill Kap 200 kg	4
- Tangki Cuka Kap 5 Ton	1
- Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1
- Pelengkapan Laboratorium	1
- Genset Kap 600 Kva	2
- Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1
- Compressor 10 HP	2
- Tangki Air Kap 40 Ton	1
- Panel dan Instalasi Listrik	1
- Minicrane Kap 3 Ton	2
- Diaphragm Pump Kap 300 kg	3
- Constant Head Tank Kap 100 kg	1
- Kran, Pipa dan Gater	1
- Tangki Ammonitiation Kap 100 kg	1
- Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2
- Pompa Air 10 HP	2
- Skim Processing Unit	

Pabrik sarung tangan karet : Mesin dan Peralatan

- Latex Glove Dipping Machine	10
- Automatic Tumbler Dryer	60
- Turbo Dryer	15
- Tumbler Chlorination	10
- Aging Oven	4

Hal. 4 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Compounding Tank Kap 10 Ton	40
- Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4
- Scrubber System	5
- Auto Glove Stripping	10
- Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4
- Steam Power Plant	
- Water Chiller	30
- Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4
- Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4
- Screw Drying Compressor	7
- Vaporizer System Kap 100 L	2
- Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4
- Protein Tester	1
- Pair of Scale	1
- Hot Air Oven	2
- Aging Oven (Laboratorium)	2
- Tensile Machine Manual	1
- Automatic Tensile Machine	3
- Bench Crusher	1
- Centrifuge Hettich Micro	1
- PH Meter	8
- Tabung Desicator	8
- Inverter	10
- UV Spectrophotometer	1
- Water Bath	6
- Mechanical Stability Tester	2
- Microscope	1
- Ethylene Oxide Sterilizer	1
- De Ionizer	1
- Peralatan Quality Control (Test Air)	24
- Peralatan Quality Control (Blower)	300
- Genset Kap 810 Kva	3
- Peralatan Teknikal	1
- Perlengkapan Compounding	1
- Perlengkapan Bengkel	1

Hal. 5 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Instalasi Listrik

– Instalasi Air

Kendaraan dan Alat Berat

– Forklift

2

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. FIG berikut kelengkapan Data/ Dokumen beserta rencana kerja proyek diterima oleh PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Agribisnis Kantor Pusat kemudian ditindak lanjuti oleh R. BASUKI WISMANTORO selaku *Account Officer* PT. BRI (Persero) Tbk dengan melakukan kunjungan Nasabah *on the spot* pada tanggal 22- 23 Agustus 2006 bersama dengan Wahju Prijatna selaku Kepala Divisi Agribisnis, Rudy S kartadijaja selaku Group Head Agribisnis, Herfin Setiadi selaku Group Head Analisis Resiko Kredit dan Bambang Wijayanto selaku Senior Analis dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah pada tanggal 8 November 2006 dengan kesimpulan antara lain bidang usaha sarung tangan karet dan Pengolahan Latex Concentrate termasuk dalam pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima bisnis menengah BRI tahun 2004 segmen agribisnis, selanjutnya *Account Officer* melakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) Nomor: 119-AGR-II/09/06 tanggal 12 September 2006 di mana dalam dalam analisisnya antara lain disebutkan bahwa :

- Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni Surat Ijin Gangguan (HO), IMB, Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Surat Persetujuan AMDAL.
- Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi dari biaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475.
- Agunan tambahan berupa tanah kosong SHGU Nomor: 02 dan 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jual beli atau pengalihan seluruh saham PT. Malindo Jaya Diraja ke Terdakwa Hansen.

- Bahwa selain Divisi Agribisnis melakukan analisis, Pejabat Credit Risk Management melakukan analisis resiko kredit yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Resiko Kredit (MARK) Nomor: B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dengan mengungkapkan hasil analisisnya antara lain :

Hal. 6 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resiko yang berkaitan dengan kontinuitas bahan baku tercatat tinggi mengingat sumber bahan baku sendiri belum dapat dipenuhi sehingga tingkat ketergantungan pasokan bahan baku dari pihak lain tinggi.
- Evaluasi atas laporan keuangan hanya menggunakan data laporan keuangan PT. FIG semata yang kegiatan usahanya baru sebatas pemasaran produk shamrock.
- Tidak dijumpai adanya verifikasi atau penilaian atas Dokumen *Purchase Agreement* yang diajukan sebagai pemenuhan sharing dana sendiri.
- Bahwa Data/Dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa Hansen sebagai bahan analisa oleh *Account Officer* maupun credit risk management ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu laporan keuangan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 serta Laporan *Home Statement* tahun 2006 oleh karena PT. FIG sejak didirikan pada tahun 2001 sampai dengan diajukan permohonan fasilitas kredit, tidak pernah ada aktifitas sehingga data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan tersebut adalah tidak benar sehingga hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 271/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam permohonan kredit dan terhadap laporan keuangan tersebut, baik *Account Officer* maupun analis resiko kredit tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan atas data laporan keuangan PT. FIG serta bertentangan dengan Surat Keputusan Nokep: S.40 - DIR/ADK/08/2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf D angka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, Romawi IV halaman 11/47 yang mengatur bahwa "Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan Dokumennya".
- Bahwa walaupun terdapat Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT. FIG tetap disetujui melalui Rapat Komite Kredit yang hasilnya dituangkan dalam putusan Kredit Bisnis Menengah Nomor: R.I.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 dengan rincian kredit KI Pokok sebesar USD. 19.100.000, KI IDC sebesar USD 600.000 dan Kredi Modal Kerja sebesar USD. 10.500.000 sehingga total sebesar USD 30.200.000 dengan tujuan kredit investasi adalah pembangunan pabrik untuk sarung tangan karet sebanyak 10 Line Dan Pabrik Pengolahan Latex Concentrate sebanyak 30 unit.

Hal. 7 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya persetujuan Komite Kredit dituangkan dalam *offering letter* (Surat Penawaran) yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. FIG baik dalam penandatanganan akad kredit maupun pencairan fasilitas kredit dan setelah disetujui kemudian Terdakwa menandatangani di atas materai sebagai tanda persetujuan, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Syarat Penandatanganan Akad Kredit adalah :

- 1) PT. FIG telah menyerahkan kopi surat-surat perijinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan Dokumen asli pemilikan agunan kredit yang terdiri dari 17 SHM dan 2 SHGU kepada BRI;
- 2) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil bahwa PT. FIG sanggup meningkatkan modal disetor minimal menjadi sebesar USD 20.311.387.
- 3) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil sanggup melaksanakan pembangunan secara bertahap. Atas dasar tersebut BRI akan melakukan refinancing maksimal sebesar 60% dari komponen investasi yang dibiayai BRI (sesuai tabel rincian TPC proyek);
- 4) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil bersedia menanggung biaya tambahan yang timbul apabila terjadi *cost over run* selama masa pembangunan proyek termasuk karena harga dan perubahan kurs;
- 5) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil sanggup untuk tidak menggunakan *cash flow* bagi kepentingan *sister company* maupun *holding company*;
- 6) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil bahwa PT FIG atau melalui group usahanya (PT. Malindo Jaya Diraja) sanggup untuk membangun kebun karet seluas minimal 10.00 Ha tanpa mengkaitkan dengan sumber dana berupa fasilitas pinjaman dari BRI, pembangunan kebun dimaksud harus telah dimulai paling lambat akhir tahun 2007;
- 7) PT. FIG telah menyerahkan bukti pelunasan atas transaksi jual beli perusahaan/tanah berikut sarana/prasarana di atasnya dengan pihak PT. Malindo Jaya Diraja sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor : 2 dan 16 yang keduanya a.n. PT. Malindo Jaya Diraja;
- 8) PT. FIG telah menyerahkan risalah RUPS PT.Malindo Jaya Diraja mengenai ijin untuk menjaminkan asset milik PT.Malindo Jaya Diraja berupa SHGU Nomor : 2 dan 16;

Hal. 8 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) PT. FIG telah menyerahkan *cover note* dari Notaris Rekanan BRI atas proses pengalihan hak agunan berupa SHM Nomor : 97 s/d 113 menjadi SHGB atas nama PT. FIG;
- 10) Telah dilakukan Cek bersih atas SHGU Nomor : 02 dan 16 di Kantor Pertanahan setempat seperti dibuktikan dengan *cover note* dari Notaris Rekanan yang ditunjuk BRI atau surat keterangan dari Kepala Cabang BRI setempat;
- 11) PT. FIG telah menyerahkan Surat Perjanjian Kerja Sama Notariil tentang Kesepakatan antara PT. FIG dan PTPN XIII, perkebunan swasta lainnya, Koperasi-koperasi/Suplier lainnya sebagai pihak pemasok bahan baku kepada PT. FIG yang berisi jaminan pasokan bahan baku latex minimal sebesar 5.592 ton/bulan atau 90% atas kebutuhan pasokan bahan baku pabrik PT. FIG, apabila pabrik telah selesai dibangun/oprasional. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh Dinas perkebunan setempat dan BRI;
- 12) PT. FIG telah menyerahkan kopi Surat-Surat Perijinan (antara lain TDP, NPWP, SIUP, Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO), surat persetujuan penanaman modal dalam Negeri dan Surat Persetujuan Amdal) yang masih berlaku dan berkaitan dengan kegiatan usaha telah diserahkan kepada BRI dan yang akan habis masa berlakunya harus segera diperpanjang dan kopinya diserahkan ke BRI;
- 13) PT. FIG telah menyerahkan Surat Pernyataan dari suplier mesin dan peralatan bahwa harga jual mesin dan peralatan (baik untuk pabrik Latex Concentrate dan sarung tangan karet) adalah merupakan harga yang wajar;

Syarat-syarat pencairan kredit investasi:

- 1) Penarikan kredit investasi bersifat refinancing bertahap, di mana Debitur melaksanakan pembangunan secara bertahap (triwulanan) dengan dana sendiri dan selanjutnya BRI melakukan pembiayaan atas proyek yang sudah dibangun secara bertahap (triwulanan) maksimal sebesar 60% dari nilai proyek;
- 2) Setiap penarikan kredit didasarkan pada persetujuan Divisi Agribisnis dengan memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - PT. FIG telah menyerahkan laporan perkembangan dan pengawasan proyek untuk triwulanan yang bersangkutan yang dibuat Konsultan Pengawas Rekanan BRI;

Hal. 9 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. FIG telah menyerahkan bukti Pembayaran/Kwitansi/Invoice atas investasi yang telah dilakukan. Besarnya penarikan KI maksimal 60% dari nilai bukti Pembayaran/Kwitansi/Invoice dimaksud;
 - PT. FIG telah menyerahkan laporan keuangan home statement periode triwulan yang bersangkutan;
 - Debitur telah mengajukan permohonan penarikan KI sekurang-kurangnya 7 haru kerja sebelum tanggal penarikan yang dilengkapi dengan laporan realisasi proyek yang telah dibangun dari Konsultan Pengawas Rekanan BRI dan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Debitur;
- 3) Khusus untuk penarikan KI terhitung mulai tahun 2008 (tanpa memandang Tahap penarikan) dapat dilakukan apabila PT. FIG (dan atau PT. Malindo Jaya Diraja) telah mulai membangun kebun karet;
- 4) Khusus untuk pencairan KI Tahap pertama dapat dilakukan apabila pemilik agunan (PT. Malindo Jaya Diraja) telah menandatangani SKMHT/APHT atas SHGU Nomor : 2 dan 16 dengan nilai pengikatan sebesar Rp27.038.000.000,00 untuk SHGU Nomor: 02 dan sebesar 27.067.000.0000 untuk SHGU Nomor: 16;
- 5) Khusus untuk pencairan KI Tahap kedua dapat dilakukan apabila BRI telah menerima :
- Asli HGB atas nama PT. FIG (eks 17 SHM);
 - APHT/SKMHT yang telah ditandatangani oleh PT. FIG atas tanah sertifikat HRG (eks 17 SHM) dan *cover note* Notaris Rekanan BRI atas proses pengikatan hak tanggungan peringkat pertama dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.763.000.000,00.
- 6) Khusus untuk pencairan KI Tahap ketiga dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:
- Asli Sertifikat HGU dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas agunan SHGU Nomor: 02 dan 16 keduanya atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
 - Asli Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas agunan SHGB (eks SHM);
- 7) Khusus untuk pencairan Tahap keempat (terakhir) dapat dilakukan apabila BRI telah menerima:

Hal. 10 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilai pengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp291.936.000.000,00.
- Risalah RUPS PT. FIG yang menyatakan peningkatan modal disetor minimal setara dengan USD 20.311.387.

Terhadap KI IDC berlaku syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Untuk pembayaran bunga berjalan selama masa pembangunan, yang dapat didebet pada saat bunga maksimal sebesar 60% dari total beban bunga KI pokok dan KI IDC pada periode tersebut;
 - 2) Apabila plafond KI IDC telah dipergunakan seluruhnya maka atas bunga yang timbul berikutnya seluruhnya wajib disetor 100% oleh Debitur;
 - 3) Apabila jangka waktu grace periode telah habis namun masih terdapat sisa kelonggaran tarik plafon KI IDC maka kelonggaran tarik tersebut tidak dapat ditarik/dicairkan;
 - 4) IDC yang dapat dikapitalisir menjadi pokok pinjaman adalah sebesar 60% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan sepanjang plafon masih tersedia sedangkan sisanya disetor tunai atau dibebankan ke Rekening Giro atau simpanan lainnya milik Debitur, kapitalisasi IDC menjadi pokok pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Debitur telah melakukan setor tunai IDC sebesar 40% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2007 Divisi Agribisnis mengeluarkan Surat Nomor : R.III-348-ADK/DKR/04/07 perihal Instruksi Disposisi Kredit Tahap Pertama atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau untuk memindahbukukan pencairan kredit ke Rekening Giro PT. FIG Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD. 4.259.059. pencairan Tahap Pertama fasilitas kredit PT. FIG didasarkan pada bukti Invoice/Kwitansi yang diterima BRI tanpa ada pengecekan kebenaran dan keabsahan bukti tersebut oleh *Account Officer*, yang mana bukti Kwitansi/Invoice tersebut menerangkan bahwa PT. FIG telah merealisasikan pembiayaan proyek dengan dana sendiri sebesar USD. 15.426.170,50 padahal bukti Invoice/Kwitansi tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yakni:
1. Bukti pembayaran untuk 17 bidang tanah SHM seluas 339.022 M2 dicantumkan senilai Rp5.763.374.000 padahal berdasarkan Dokumen akta

Hal. 11 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00.

2. Bukti pembayaran kepada CV. Girbrio pada tanggal 13 dan 18 Desember 2006 sebesar Rp25.270.520.000,00 padahal CV. Gibrio sesuai keterangan dari pemiliknya tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana yang tertera pada Kwitansi tersebut dan jika melihat tanggal pembayaran tersebut di atas dipastikan CV. Gibrio belum dibentuk;
3. Bukti pembayaran uang muka pembelian peralatan kepada Zug Industri tertanggal 6 dan 8 juni 2006 sebesar USD. 1.328.000 sebagai bukti pembelian 4 set Boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plant kapasitas 2 MW dan sesuai keterangan dari pemilik PT. Zug, yang menerangkan bahwa PT. Zug tidak pernah menjual 4 set Boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry pada tanggal 6 dan 8 Juni 2006 tersebut;
4. Bukti pembayaran uang muka kepada Magna Intrajaya SDN BHD yang tercatat untuk pembelian mesin Separator dan Genset tanggal 20 dan 22 september 2006 dengan nilai USD 1.431.700 hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG;
5. Bukti pembayaran uang muka kepada Pan Metal Engineering Works yang tercatat untuk pembelian skim processing unit, Water Chiller Kompresor dan peralatan workshop tertanggal 28 September 2006, 3 Oktober 2006, 6 Oktober 2006 dan 19 Oktober 2006 dengan nilai USD. 388.940 hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG;
6. Bukti pembayaran uang muka kepada Wangs Handicrafts yang tercatat untuk pembelian peralatan dalam periode 20 Juli s/d 15 september 2006 dengan nilai sebesar USD. 213.992 hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2007 PT. FIG mengajukan surat permohonan penarikan kredit investasi Tahap II melalui Suratnya Nomor : 025/FIG/VI/07/OFF yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis BRI, senilai USD. 4.350.660 namun persetujuan pencairan Tahap II baru disetujui pada tanggal 19 September 2007 di mana Kantor Pusat BRI menerbitkan Surat Nomor : R.III.831-ADK/DKR/09/07 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal Instruksi Pencairan Kredit ke - 2

Hal. 12 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD. 4.600.439. jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan bukti pembayaran berupa Kwitansi kepada kontraktor dan atau Invoice dari supplier atas investasi PT. FIG yang telah diserahkan sebelumnya oleh Terdakwa pada saat mengajukan pencairan Tahap pertama yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa pada tanggal 6 November 2007 Kantor Pusat BRI menerbitkan Surat Nomor : R.III.997-ADK/DKR/11/07 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Putri Hijau perihal Disposisi Kredit ke-3 (sebagian dari rencana penarikan KI Tahap II) senilai USD. 3.460.202, jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan Invoice/Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni:
 - a) Pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp14.850.000.000 pada tanggal 10 September 2007 padahal berdasarkan keterangan dari pemiliknya, CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran dari PT. FIG sejumlah yang tertera dalam Kwitansi tersebut;
 - b) Bukti pembayaran kepada Supplier PT. Zug Industry tanggal 17 september 2007 sebesar USD. 528.000 sebagai panjar II (40%) atas pembelian Boiler Cap 6.000.000 Kcal/H dari total harga USD. 1.320.000 padahal dari keterangan Direktur PT. Zug Industri, PT. Zuz tidak pernah menjual barang tersebut kepada PT. FIG;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan Surat Nomor : R.III.241-ADK/DKR/03/08 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke-4 yang isinya memerintahkan kepada Pemimpin Kantor Cabang Medan Putri Hijau untuk melaksanakan pemindahbukuan/pencairan kredit investasi pada tanggal valuta 4 maret 2008 ke Rekening Giro PT. FIG Nomor : 0053-02-000043-30-8 sebesar USD. 836.984, pencairan ini didasarkan atas pertimbangan Debitur telah melaksanakan pembangunan dengan dana sendiri per tanggal 30 November 2007 sesuai Laporan Konsultan Pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan sebesar USD. 25.683.020, modal disetor PT. FIG telah ditingkatkan berdasarkan Laporan Keuangan Home Statement PT. FIG dan asli bukti pembayaran/Kwitansi/Invoice kepada pemasok yang diserahkan oleh Terdakwa kepada BRI. Adapun bukti berupa Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan oleh karena pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp9.900.000.000,00 dalam bentuk Kwitansi pembayaran tanggal 19 September 2007 sebagai

Hal. 13 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang ketiga padahal CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG, demikian pula dengan penyetoran modal yang telah ditingkatkan, Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan bahwa benar modal disetor sejumlah sebagaimana Laporan Keuangan Home Statement PT. FIG yang diserahkan kepada BRI;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan Surat Nomor : R.III.541-ADK/DKR/05/08 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal Instruksi Disposisi Kredit ke-5 a.n. PT. FIG yang isinya memerintahkan pencairan KI a.n. PT. FIG ke Rekening Giro sebesar USD. 2.583.807 dan pada tanggal 6 Agustus 2008 kembali mengeluarkan Surat Nomor : R.III.805.ADK/DKR/08/08 perihal Disposisi Kredit ke-6 (siswa KI Tahap III dan sebagian Tahap IV) atas nama PT. FIG yang memerintahkan Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau untuk mencairkan fasilitas kredit investasi PT. FIG ke Rekening Giro sebesar USD. 2.831.122.
- Bahwa sampai dengan pencairan fasilitas kredit PT. FIG Tahap ke-6, pembangunan pabrik sarung tangan dan Latex Concentrate belum selesai dan sebagian besar mesin serta peralatan tidak berada di lokasi padahal sesuai jadwal yang ditetapkan dalam putusan kredit seharusnya triwulan IV tahun kedua yaitu April 2008 proyek sudah selesai dan siap beroperasi secara komersial;
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Konsultan Pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan, pembangunan pabrik sarung tangan karet dan Latex Concentrate PT. FIG per 31 Maret 2010 baru mencapai 46.63 %, padahal fasilitas kredit investasi yang sudah dcairkan sebesar USD.18,571,613 dan kredit investasi IDC sebesar USD.598,716.02 sehingga total kredit investasi yang telah dcairkan USD.19,170,329,02.
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Tim Audit Internal PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat ternyata mesin dan peralatan yang hanya ada dilokasi ditemukan sebagai berikut :

Pabrik latex concentrate Mesin dan Peralatan				Rencana Kerja Proyek	Realisasi
-	Mesin Separator			30	10
-	Spare Bowl Separator			8	0
-	Storage Tank Kap 100 Kiloliter			22	11
-	Bulking	Tan	Kap	18	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiloliter

– Timbangan Kap 300 kg	2	0
– Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1	0
– Ball Mill Kap 200 kg	4	0
– Tangki Cuka Kap 5 Ton	1	0
– Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1	0
– Pelengkapan Laboratorium	1	0
– Genset Kap 600 Kva	2	1
– Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1	1
– Compressor 10 HP	2	0
– Tangki Air Kap 40 Ton	1	0
– Panel dan Instalasi Listrik	1	0
– Minicrane Kap 3 Ton	2	0
– Diaphragm Pump Kap 300 kg	3	0
– Constant Head Tank Kap 100 kg	1	0
– Kran, Pipa dan Gater	1	0
– Tangki Ammonitiation Kap 100 kg	1	0
– Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2	0
– Pompa Air 10 HP	2	0
– Skim Processing Unit		0

Pabrik Sarung Tangan Karet

Mesin dan Peralatan

– Latex Glove Dipping Machine	10	6
– Automatic Tumbler Dryer	60	0
– Turbo Dryer	15	0
– Tumbler Chlorination	10	0
– Aging Oven	4	0
– Compounding Tank Kap 10 Ton	40	10
– Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4	0
– Scrubber System	5	0
– Auto Glove Stripping	10	6
– Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4	4
– Steam Power Plant		0
– Water Chiller	30	30
– Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4	0

Hal. 15 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4	0
– Screw Drying Compressor	7	0
– Vaporizer System Kap 100 L	2	0
– Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4	1
– Protein Tester	1	0
– Pair of Scale	1	0
– Hot Air Oven	2	0
– Aging Oven (Laboratorium)	2	0
– Tensile Machine Manual	1	0
– Automatic Tensile Machine	3	0
– Bench Crusher	1	0
– Centrifuge Hettich Micro	1	0
– PH Meter	8	0
– Tabung Desicator	8	0
– Inverter	10	0
– UV Spectrophotometer	1	0
– Water Bath	6	0
– Mechanical Stability Tester	2	0
– Microscope	1	0
– Ethylene Oxide Sterilizer	1	0
– De Ionizer	1	0
– Peralatan Quality Control (Test Air)	24	0
– Peralatan Quality Control (Blower)	300	0
– Genset Kap 810 Kva	3	0
– Peralatan Teknikal	1	0
– Perlengkapan Compounding	1	0
– Perlengkapan Bengkel	1	0
– Instalasi Listrik		0
– Instalasi Air		0
Kendaraan dan Alat Berat		
– Forklift	2	1
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan fasilitas		

Hal. 16 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit maupun dalam permohonan pencairan kredit oleh PT. FIG adalah Account Officer R. Basuki Wismantoro, namun dalam kenyataannya R. Basuki Wismantoro tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yakni melakukan pengecekan/verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan oleh Debitur guna pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit, oleh karena dalam kenyataannya terdapat beberapa Dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. FIG yakni Surat Ijin Gangguan tempat usaha (HO) dan Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu adanya bukti pembayaran berupa Kwitansi/Invoice kepada Supplier/Kontraktor yakni pembayaran kepada kepada Magna Intrajaya SDN BHD dan pembayaran kepada Wangs Handicrafts yang hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG, pembayaran tanah lokasi pembangunan pabrik di mana pembayaran untuk 17 bidang tanah SHM seluas 339.022 M2 dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 padahal berdasarkan Dokumen Akta Pelepasan Hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00 dan pembayaran kepada PT. Zug Industri dalam pembelian 4 set Boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW padahal PT. Zug tidak pernah menjual 4 set Boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry, serta pembayaran kepada CV. Gibrio dalam pelaksanaan pembangunan pabrik padahal dalam kenyataannya CV. Gibrio belum terbentuk pada saat itu dan belum pernah bekerja sama dengan PT. FIG, sehingga Kwitansi/Invoice tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

- Bahwa Account Officer tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan Data/Dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat, sehingga hal ini bertentangan dengan:
 1. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk Bab V Dokumentasi dan Adminstrasi kredit angka 4 "PengeCekan Keabsahan Dokumen Kredit Hal 7/14 dinyatakan dalam huruf a bahwa "penanggung jawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan Dokumen kredit adalah pejabat kredit lini unit kerja pemrakarsa kredit".

Hal. 17 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bri (Persero) Tbk Bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO hal 9/36 point 1.4 dinyatakan bahwa " Account Officer melakukan pemeriksaan ke lokasi nasabah/calon nasabah serta melakukan pengecekan ke instansi lain yang terkait dengan usaha nasabah/calon nasabah, pemeriksaan, penilaian jaminan yang diberikan dan menyajikannya dalam LKN;

3. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bri (Persero) Tbk Bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO hal 9/36 "memonitor pemenuhan persyaratan kredit;

- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Hansen sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dana kredit yang telah diterima oleh Terdakwa Hansen selaku Direktur PT. FIG tidak dipergunakan sebagaimana tujuan pemberian kredit yaitu antara lain dipergunakan untuk:

- 1) Tanggal 1 Mei 2007 dengan Cek No.CA 276200 sebesar Rp22.874.982.000,00 dan Cek No.CA 276199 tanggal 1 Mei 2007 sebesar Rp2.040.000.000,00 untuk pembayaran tanah SHGU No.02 dan SHGU No.16 milik PT. Malindo Jaya Diraja;
- 2) Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint BRI sebesar USD. 20.000.
- 3) Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint sebesar Rp410.300,00.
- 4) Tanggal 13 Juni 2007 beli vitamin untuk Basuki sebesar Rp60.000,00.
- 5) Tanggal 14 Juni 2007 biaya entertaint untuk BRI sebesar Rp35.000.000,00.
- 6) Tanggal 18 Juni 2007 biaya untuk Basuki sebesar Rp16.537.900,00.

Selanjutnya Terdakwa Hansen juga menggunakan untuk beberapa pekerjaan yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (TPC) dan rencana kerja yang telah disetujui yaitu :

- Pekerjaan pembuatan pagar sepanjang 4000 meter.
- Pekerjaan pembangunan mess Tahap 1 dan Tahap 2 Sebanyak 16 unit.
- Pekerjaan penimbunan tanah di areal pabrik setinggi 9 meter pekerjaan pembangunan jalan disekitar areal pabrik (lebar 6 meter panjang 800 meter).
- Pekerjaan pembangunan 2 pos jaga.
- Pembangunan rumah Genset dan rumah Boiler.
- Pembangunan Coal Shed.

Hal. 18 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan ternyata berdasarkan Audit Internal PT. BRI (Persero) Tbk bahwa Nilai realisasi fisik posisi Oktober 2009, apabila dihitung dengan harga satuan sesuai dengan rencana kerja proyek RKAP yang disusun berdasarkan patokan harga tahun 2006 hanya sebesar Rp88.471.722.000,00 Realisasi fisik tersebut tidak sesuai dengan besarnya Kredit Investasi yang sudah dicairkan yaitu USD 18.571.613 atau equivalent Rp172.716.000.900,00 (1USD Rp 9300).

- Bahwa perbuatan Terdakwa HANSEN yang mengajukan fasilitas kredit investasi atas nama PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat dengan menyerahkan Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan oleh Account Officer tidak dilakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahannya dan sebagian dana fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kerja proyek yang telah diajukan sehingga mengakibatkan fasilitas kredit PT. FIG berdasarkan data base credit masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HANSEN bersama dengan saksi R. Basuki Wismantoro telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit invesasi kepada PT. First International Gloves pada PT. BRI (Persero), Tbk Tahun 2006 s/d 2008, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq PT. BRI (Persero), Tbk sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan dua sen dollar Amerika) atau setidaknya jumlahnya itu;

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HANSEN selaku Direktur Utama PT. First International Gloves berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 5 Tahun 2001 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. Abidin Soadun Panggabean, SH Notaris di Medan, bersama dengan R. BASUKI WISMANTORO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Officer/AO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. FIG didirikan berdasarkan Akta Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH Nomor: 5 tanggal 12 November 2001 yang berkedudukan di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-03323 HT. 01.01 TH. 2002 tanggal 28 Pebruari 2002, modal perusahaan berjumlah Rp4.000.000.000,00 namun yang telah disetorkan penuh adalah sebesar Rp500.000.000,00 dengan struktur kepemilikan dan struktur organisasi adalah :

- Hansen selaku Direktur Utama sebesar 80% kepemilikan sahamnya;
- Lipiny Kuwanto selaku Komisaris sebesar 18% kepemilikan sahamnya;
- Imelda selaku Direktur sebesar 2% kepemilikan sahamnya;

Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri dan perdagangan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan menjalankan kegiatan usaha dibidang industri pembuatan sarung tangan karet baik dari bahan karet, plastik dan kain dan memperdagangkan hasil-hasilnya baik di dalam maupun di luar Negeri, padahal berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 140/02.13/PB/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan masa berlaku sampai dengan Desember 2006 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, kegiatan usaha adalah perdagangan barang;

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa melakukan pembelian 17 bidang tanah seluas 45.746 Ha di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,

Hal. 20 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dengan total pembayaran kepada pemilik tanah sebesar Rp223.754.520,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk lokasi pembangunan pabrik PT. FIG.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2006 PT. FIG melakukan kontrak kerja dengan PT. Piesta Dinamika Consult untuk menyusun studi kelayakan di mana dalam laporan studi kelayakan tersebut PT. FIG didapat berapa total rencana biaya investasi yang akan dibutuhkan. Adapun total biaya proyek (Total Project Cost/TPC) yang diajukan merujuk pada Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh PT. Piesta Dinamika Consult adalah sebesar USD34,484,213.00 dengan rincian pekerjaan dan pengadaan sebagai berikut:

A. Tanah : \$640,375.00.

B. Pabrik Latex Concentrate :

1. Bangunan dan sarana penunjang \$2,265,734.00.
2. Mesin dan Peralatan \$3,861,236.00.
3. Kendaraan \$478,011.00.
4. Biaya pra Operasi \$100,000.00.

C. Pabrik Sarung Tangan Karet.

- o Bangunan dan sarana penunjang \$3,727,930.00.
- o Mesin dan Peralatan \$21,568,889.00.
- o Kendaraan dan Alat Berat \$152,000.00.
- o Inventaris Kantor \$68,000.00.
- o Biaya Pra Operasi \$313,000.00.

Jumlah Investasi di luar IDC \$33,175,175.00.

IDC 1 tahun \$1,309,038.00.

Total Investasi termasuk IDC \$34,484,213.00

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pembangunan pabrik PT. FIG, Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat melalui Surat Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 09 Juni 2006 yang ditujukan kepada Divisi Kredit Bisnis Menengah BRI, jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah kredit investasi sebesar USD.34.484.213 dan kredit modal kerja sebesar USD 30.648.570 sehingga total sebesar USD 65.132.783, tujuannya untuk pembiayaan pembangunan pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet dalam rangka meningkatkan produksi

Hal. 21 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi permintaan sarung tangan, dengan melampirkan Data/
Dokumen sebagai berikut :

- Studi Kelayakan Proyek dari Konsultan Rekanan BRI PT. Fiesta Dinamika;
- Laporan keuangan audit tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 yang dibuat oleh KAP Drs. Biasa Sitepu dan Home Statement periode Maret 2006;
- Legalitas dan ijin-ijin usaha:
 1. Akta Pendirian dan perubahannya;
 2. Fotokopi KTP Hansen;
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 4. Tanda Daftar Perusahaan;
 5. NPWP atas nama PT. FIG;
- Kopi bukti kepemilikan agunan pokok dan tambahan berupa:
 1. 17 Sertifikat Hak Milik.
 2. SHGU No. 02 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
 3. SHGU No.16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;

- Bahwa untuk menunjang sarana dan prasarana bangunan pabrik PT. FIG, sebagaimana dalam Dokumen rencana kerja proyek yang disampaikan ke PT. BRI (Persero) Tbk, PT. FIG akan membeli alat atau bahan dengan rincian sebagai berikut :

Pabrik latex concentrate Mesin dan Peralatan	Rencana Kerja Proyek	Realisasi
– Mesin Separator		30
– Spare Bowl Separator		8
– Storage Tank Kap 100 Kiloliter		22
– Bulking Tank Kap 18 Kiloliter		2
– Timbangan Kap 300 kg		2
– Jembatan Timbangan Kap 40 Ton		1
– Ball Mill Kap 200 kg		4
– Tangki Cuka Kap 5 Ton		1
– Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton		1
– Pelengkapan Laboratorium		1
– Genset Kap 600 Kva		2
– Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton		1
– Compressor 10 HP		2
– Tangki Air Kap 40 Ton		1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Panel dan Instalasi Listrik	1
– Minicrane Kap 3 Ton	2
– Diaphram Pump Kap 300 kg	3
– Constant Head Tank Kap 100 kg	1
– Kran, Pipa dan Gater	1
– Tangki Ammonitation Kap 100 kg	1
– Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2
– Pompa Air 10 HP	2
– Skim Processing Unit	

Pabrik saung tangan karet : Mesin dan Peralatan

– Latex Glove Dipping Machine	10
– Automatic Tumbler Dryer	60
– Turbo Dryer	15
– Tumbler Chlorination	10
– Aging Oven	4
– Compounding Tank Kap 10 Ton	40
– Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4
– Scrubber System	5
– Auto Glove Stripping	10
– Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4
– Steam Power Plant	
– Water Chiller	30
– Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4
– Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4
– Screw Drying Compressor	7
– Vaporizer System Kap 100 L	2
– Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4
– Protein Tester	1
– Pair of Scale	1
– Hot Air Oven	2
– Aging Oven (Laboratorium)	2
– Tensile Machine Manual	1
– Automatic Tensile Machine	3
– Bench Crusher	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Centrifuge Hettich Micro	1
– PH Meter	8
– Tabung Desicator	8
– Inverter	10
– UV Spectrophotometer	1
– Water Bath	6
– Mechanical Stability Tester	2
– Microscope	1
– Ethylene Oxide Sterilizer	1
– De Ionizer	1
– Peralatan Quality Control (Test Air)	24
– Peralatan Quality Control (Blower)	300
– Genset Kap 810 Kva	3
– Peralatan Teknikal	1
– Perlengkapan Compounding	1
– Perlengkapan Bengkel	1
– Instalasi Listrik	
– Instalasi Air	

Kendaraan dan Alat Berat

– Forklift	2
------------	---

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. FIG berikut kelengkapan Data/Dokumen beserta rencana kerja proyek diterima oleh PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Agribisnis Kantor Pusat kemudian ditindak lanjuti oleh R. BASUKI WISMANTORO selaku Account Officer dengan melakukan kunjungan nasabah on the spot pada tanggal 22- 23 Agustus 2006 bersama dengan Wahcju Prijatna selaku Kepala Divisi Agribisnis, Rudy S kartadijaja selaku Group Head Agribisnis, Herfin Setiadi selaku Group Head Analisis Resiko Kredit dan Bambang Wijyanto selaku senior analist dan hasilnya dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah pada tanggal 8 November 2006 dengan kesimpulan antara lain bidang usaha sarung tangan karet dan pengolahan latex concentrate termasuk dalam pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima bisnis menengah BRI tahun 2004 segmen agribisnis, selanjutnya Account Officer melakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) Nomor: 119-AGR-II/09/06 tanggal 12 September 2006 di mana dalam dalam analisisnya antara lain disebutkan bahwa :

Hal. 24 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni Surat Ijin Gangguan (HO), IMB, Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Surat Persetujuan AMDAL;
- Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi dari biaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475
- Agunan tambahan berupa tanah kosong SHGU Nomor : 02 dan 16 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jual beli atau pengalihan seluruh saham PT. Malindo Jaya Diraja ke Hansen;
- Bahwa selain Divisi Agribisnis melakukan analisis, pejabat credit risk management melakukan analisis resiko kredit yang hasilnya dituangkan dalam Memorandum Analisis Resiko Kredit (MARK) Nomor : B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dengan mengungkapkan hasil analisisnya antara lain :
 - Resiko yang berkaitan dengan kontinuitas bahan baku tercatat tinggi mengingat sumber bahan baku sendiri belum dapat dipenuhi sehingga tingkat ketergantungan pasokan bahan baku dari pihak lain tinggi;
 - Evaluasi atas laporan keuangan hanya menggunakan data laporan keuangan PT. FIG semata yang kegiatan usahanya baru sebatas pemasaran produk Shamrock;
 - Tidak dijumpai adanya verifikasi atau penilaian atas Dokumen Purchase Agreement yang diajukan sebagai pemenuhan sharing dana sendiri;
- Bahwa Data/Dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai bahan analisa oleh Account Officer maupun Credit Risk Management ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu laporan keuangan tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 serta Laporan Home Statement tahun 2006 oleh karena PT. FIG sejak didirikan pada tahun 2001 sampai dengan diajukan permohonan fasilitas kredit, tidak pernah ada aktifitas sehingga data-data yang ditampilkan dalam laporan keuangan tersebut adalah tidak benar sehingga hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 271/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam permohonan kredit dan terhadap laporan keuangan tersebut, baik Account Officer maupun analis resiko kredit tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan atas data laporan keuangan PT. FIG serta bertentangan dengan Surat Keputusan Nokep: S.40 - DIR/ADK/08/2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit

Hal. 25 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK) Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) Bab IV huruf D angka 2 huruf a Prakarsa dan Analisis oleh PKL RM, Romawi IV halaman 11/47 yang mengatur bahwa "Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan Dokumennya".

- Bahwa walaupun terdapat Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pada tanggal 23 April 2007 fasilitas kredit PT. FIG tetap disetujui melalui rapat komite kredit yang hasilnya dituangkan dalam putusan kredit bisnis menengah Nomor: R.I.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 dengan rincian kredit KI Pokok sebesar USD. 19.100.000, KI IDC sebesar USD 600.000 dan Kredi Modal Kerja sebesar USD. 10.500.000 sehingga total sebesar USD 30.200.000 dengan tujuan kredit investasi adalah pembangunan pabrik untuk sarung tangan karet sebanyak 10 line dan Pabrik Pengolahan Latex Concentrate sebanyak 30 unit;
- Bahwa selanjutnya persetujuan komite kredit dituangkan dalam Offering Letter (Surat Penawaran) yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT. FIG baik dalam penandatanganan akad kredit maupun pencairan fasilitas kredit dan setelah disetujui kemudian Terdakwa menandatangani di atas materai sebagai tanda persetujuan, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Syarat Penandatanganan akad kredit adalah:

- 1) PT. FIG telah menyerahkan kopi surat-surat perijinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan Dokumen asli pemilikan agunan kredit yang terdiri dari 17 SHM dan 2 SHGU kepada BRI;
- 2) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil bahwa PT. FIG sanggup meningkatkan modal disetor minimal menjadi sebesar USD 20.311.387.
- 3) PT. FIG menyerahkan surat pernyataan notariil sanggup melaksanakan pembangunan secara bertahap. Atas dasar tersebut BRI akan melakukan refinancing maksimal sebesar 60% dari komponen investasi yang dibiayai BRI (sesuai tabel rincian TPC proyek);
- 4) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil bersedia menanggung biaya tambahan yang timbul apabila terjadi cost over run selama masa pembangunan proyek termasuk karena harga dan perubahan kurs;
- 5) PT. FIG menyerahkan Surat Pernyataan Notariil sanggup untuk tidak menggunakan cash flow bagi kepentingan sister company maupun holding company;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PT. FIG menyerahkan surat pernyataan notariil bahwa PT. FIG atau melalui group usahanya (PT. Malindo Jaya Diraja) sanggup untuk membangun kebun karet seluas minimal 10.00 Ha tanpa mengkaitkan dengan sumber dana berupa fasilitas pinjaman dari BRI, pembangunan kebun dimaksud harus telah dimulai paling lambat akhir tahun 2007;
- 7) PT. FIG telah menyerahkan bukti pelunasan atas transaksi jual beli perusahaan/tanah berikut sarana/prasarana di atasnya dengan pihak PT. Malindo Jaya Diraja sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor: 2 dan 16 yang keduanya an. PT. Malindo Jaya Diraja;
- 8) PT. FIG telah menyerahkan risalah RUPS PT.Malindo Jaya Diraja mengenai ijin untuk menjaminkan asset milik PT.Malindo Jaya Diraja berupa SHGU Nomor : 2 dan 16;
- 9) PT. FIG telah menyerahkan cover note dari Notaris Rekanan BRI atas proses pengalihan hak agunan berupa SHM Nomor : 97 s/d 113 menjadi SHGB atas nama PT. FIG;
- 10) Telah dilakukan Cek bersih atas SHGU Nomor : 02 dan 16 di Kantor Pertanahan setempat seperti dibuktikan dengan cover note dari Notaris Rekanan yang ditunjuk BRI atau Surat Keterangan dari Kepala Cabang BRI setempat;
- 11) PT. FIG telah menyerahkan Surat Perjanjian Kerja Sama Notariil tentang Kesepakatan antara PT. FIG dan PTPN XIII, perkebunan swasta lainnya, Koperasi-koperasi/Suplier lainnya sebagai pihak pemasok bahan baku kepada PT. FIG yang berisi jaminan pasokan Bahan Baku Latex minimal sebesar 5.592 ton/bulan atau 90% atas kebutuhan pasokan bahan baku pabrik PT. FIG, apabila pabrik telah selesai dibangun/oprasional. Kesepakatan tersebut harus diketahui oleh Dinas Perkebunan setempat dan BRI;
- 12) PT. FIG telah menyerahkan kopi Surat-surat Perijinan (antara lain TDP, NPWP, SIUP, Surat Ijin tempat Usaha, Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO), Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Surat Persetujuan Amdal) yang masih berlaku dan berkaitan dengan kegiatan usaha telah diserahkan kepada BRI dan yang akan habis masa berlakunya harus segera diperpanjang dan kopinya diserahkan ke BRI;
- 13) PT. FIG telah menyerahkan Surat Pernyataan dari Suplier Mesin dan Peralatan bahwa harga jual mesin dan peralatan (baik untuk pabrik Latex

Hal. 27 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Concentrate dan sarung tangan karet) adalah merupakan harga yang wajar;

Syarat-syarat pencairan kredit investasi:

- 1) Penarikan kredit investasi bersifat refinancing bertahap, di mana Debitur melaksanakan pembangunan secara bertahap (triwulanan) dengan dana sendiri dan selanjutnya BRI melakukan pembiayaan atas proyek yang sudah dibangun secara bertahap (triwulanan) maksimal sebesar 60% dari nilai proyek;
- 2) Setiap penarikan kredit didasarkan pada persetujuan Divisi Agribisnis dengan memenuhi syarat-syarat antara lain:
 - PT. FIG telah menyerahkan laporan perkembangan dan pengawasan proyek untuk triwulanan yang bersangkutan yang dibuat Konsultan Pengawas Rekanan BRI;
 - PT. FIG telah menyerahkan bukti pembayaran/Kwitansi/Invoice atas investasi yang telah dilakukan. Besarnya penarikan KI maksimal 60% dari nilai bukti pembayaran/Kwitansi/Invoice dimaksud;
 - PT. FIG telah menyerahkan laporan keuangan home statement periode triwulan yang bersangkutan;
 - Debitur telah mengajukan permohonan penarikan KI sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum tanggal penarikan yang dilengkapi dengan laporan realisasi proyek yang telah dibangun dari Konsultan Pengawas Rekanan BRI dan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Debitur;
- 3) Khusus untuk penarikan KI terhitung mulai tahun 2008 (tanpa memandang Tahap penarikan) dapat dilakukan apabila PT. FIG (dan atau PT. Malindo Jaya Diraja) telah mulai membangun kebun karet;
- 4) Khusus untuk pencairan KI Tahap pertama dapat dilakukan apabila pemilik agunan (PT. Malindo Jaya Diraja) telah menandatangani SKMHT/APHT atas SHGU Nomor: 2 dan 16 dengan nilai pengikatan sebesar Rp27.038.000.000,00 untuk SHGU Nomor : 02 dan sebesar 27.067.000.0000 untuk SHGU Nomor: 16.
- 5) Khusus untuk pencairan KI Tahap kedua dapat dilakukan apabila BRI telah menerima :
 - Asli HGB atas nama PT. FIG (eks 17 SHM);
 - APHT/SKMHT yang telah ditandatangani oleh PT. FIG atas tanah Sertifikat HRG (eks 17 SHM) dan cover note Notaris Rekanan BRI atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengikatan hak tanggungan peringkat pertama dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.763.000.000,00.

6) Khusus untuk pencairan KI Tahap ketiga dapat dilakukan apabila BRI telah menerima :

- Asli Sertifikat HGU dan Sertifikat hak tanggungan peringkat pertama atas agunan SHGU Nomor: 02 dan 16 keduanya atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.
- Asli Sertifikat HGB dan Sertifikat hak tanggungan peringkat pertama atas agunan SHGB (eks SHM).

7) Khusus untuk pencairan Tahap keempat (terakhir) dapat dilakukan apabila BRI telah menerima :

- SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilai pengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesar Rp291.936.000.000,00.
- Risalah RUPS PT. FIG yang menyatakan peningkatan modal disetor minimal setara dengan USD 20.311.387.

Terhadap KI IDC berlaku syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Untuk pembayaran bunga berjalan selama masa pembangunan, yang dapat didebet pada saat bunga maksimal sebesar 60% dari total beban bunga KI pokok dan KI IDC pada periode tersebut;
 - 2) Apabila plafond KI IDC telah dipergunakan seluruhnya maka atas bunga yang timbul berikutnya seluruhnya wajib disetor 100% oleh Debitur;
 - 3) Apabila jangka waktu grace periode telah habis namun masih terdapat sisa kelonggaran tarik plafon KI IDC maka kelonggaran tarik tersebut tidak dapat ditarik/dicairkan;
 - 4) IDC yang dapat dikapitalisir menjadi pokok pinjaman adalah sebesar 60% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan sepanjang plafon masih tersedia sedangkan sisanya disetor tunai atau dibebankan ke Rekening Giro atau simpanan lainnya milik Debitur, kapitalisasi IDC menjadi pokok pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Debitur telah melakukan setor tunai IDC sebesar 40% dari IDC yang muncul pada triwulan yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2007 Divisi Agribisnis mengeluarkan Surat Nomor : R.III-348-ADK/DKR/04/07 perihal Instruksi Disposisi Kredit Tahap Pertama atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau untuk memindahbukukan pencairan kredit ke

Hal. 29 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro PT. FIG Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD. 4.259.059. pencairan Tahap pertama fasilitas kredit PT. FIG didasarkan pada bukti Invoice/Kwitansi yang diterima BRI tanpa ada pengecekan kebenaran dan keabsahan bukti tersebut oleh Account Officer, yang mana bukti Kwitansi/Invoice tersebut menerangkan bahwa PT. FIG telah merealisasikan pembiayaan proyek dengan dana sendiri sebesar USD.15.426.170,50 padahal bukti Invoice/Kwitansi tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yakni :

1. Bukti pembayaran untuk 17 bidang tanah SHM seluas 339.022 M2 dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 padahal berdasarkan Dokumen akta pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520,00.
2. Bukti pembayaran kepada CV. Girbrio pada tanggal 13 dan 18 Desember 2006 sebesar Rp25.270.520.000,00 padahal CV. Gibrio sesuai keterangan dari pemiliknya tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana yang tertera pada Kwitansi tersebut dan jika melihat tanggal pembayaran tersebut di atas dipastikan CV. Gibrio belum dibentuk.
3. Bukti pembayaran uang muka pembelian peralatan kepada Zug Industri tertanggal 6 dan 8 Juni 2006 sebesar USD. 1.328.000 sebagai bukti pembelian 4 set Boiler kapaitas 6.000.000 KcaL/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW dan sesuai keterangan dari pemilik PT. Zug, yang menerangkan bahwa PT. Zug tidak pernah menjual 4 set Boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry pada tanggal 6 dan 8 Juni 2006 tersebut.
4. Bukti pembayaran uang muka kepada magna intrajaya SDN BHD yang tercatat untuk pembelian mesin Separator dan Genset tanggal 20 dan 22 september 2006 dengan nilai USD 1.431.700 hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG.
5. Bukti pembayaran uang muka kepada Pan Metal Engineering Works yang tercatat untuk pembelian skim processing unit, Water Chiller Kompresor dan peralatan workshop tertanggal 28 September 2006, 3 Oktober 2006, 6 Oktober 2006 dan 19 Oktober 2006 dengan nilai USD. 388.940 hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG.

Hal. 30 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti pembayaran uang muka kepada Wangs Handicrafts yang tercatat untuk pembelian peralatan dalam periode 20 Juli s/d 15 september 2006 dengan nilai sebesar USD. 213.992 hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2007 PT. FIG mengajukan Surat Permohonan Penarikan Kredit Investasi Tahap II melalui Suratnya Nomor: 025/FIG/VI/07/OFF yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis BRI, senilai USD. 4.350.660 namun persetujuan pencairan Tahap II baru disetujui pada tanggal 19 September 2007 di mana kantor pusat BRI menerbitkan Surat Nomor: R.III.831-ADK/DKR/09/07 kepada pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal instruksi pencairan kredit ke-2 sebesar USD.4.600.439. jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan bukti pembayaran berupa Kwitansi kepada kontraktor dan atau Invoice dari Supplier atas investasi PT. FIG yang telah diserahkan sebelumnya oleh Terdakwa pada saat mengajukan pencairan Tahap Pertama yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2007 Kantor Pusat BRI menerbitkan surat Nomor: R.III.997-ADK/DKR/11/07 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal Disposisi Kredit ke-3 (sebagian dari rencana penarikan KI Tahap II) senilai USD. 3.460.202, jumlah penarikan tersebut dihitung dengan memperhatikan Invoice/Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni :
 - a) Pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp14.850.000.000,00 pada tanggal 10 September 2007 padahal berdasarkan keterangan dari pemiliknya, CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG dan tidak pernah menerima pembayaran dari PT. FIG sejumlah yang tertera dalam Kwitansi tersebut;
 - b) Bukti pembayaran kepada supplier PT. Zug Industry tanggal 17 September 2007 sebesar USD. 528.000 sebagai panjar II (40%) atas pembelian Boiler cap 6.000.000 Kcal/H dari total harga USD. 1.320.000 padahal dari keterangan Direktur PT. Zug Industri, PT. Zuz tidak pernah menjual barang tersebut kepada PT. FIG;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan surat Nomor: R.III.241-ADK/DKR/03/08 perihal instruksi Disposisi Kredit ke-4 yang isinya memerintahkan kepada Pemimpin Kantor Cabang Medan Putri Hijau untuk melaksanakan pemindahbukuan/pencairan kredit investasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal valuta 4 maret 2008 ke Rekening Giro PT. FIG Nomor: 0053-02-000043-30-8 sebesar USD.836.984, pencairan ini didasarkan atas pertimbangan Debitur telah melaksanakan pembangunan dengan dana sendiri per tanggal 30 November 2007 sesuai Laporan Konsultan Pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan sebesar USD. 25.683.020, modal disetor PT. FIG telah ditingkatkan berdasarkan Laporan Keuangan Home Statement PT. FIG dan asli bukti pembayaran/Kwitansi/Invoice kepada pemasok yang diserahkan oleh Terdakwa kepada BRI. Adapun bukti berupa Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena pembayaran kepada CV. Gibrio sebesar Rp9.900.000.000,00 dalam bentuk Kwitansi pembayaran tanggal 19 september 2007 sebagai panjar ketiga padahal CV. Gibrio tidak pernah bekerja sama dengan PT. FIG, demikian pula dengan penyeteroran modal yang telah ditingkatkan, Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan bahwa benar modal disetor sejumlah sebagaimana laporan keuangan home statement PT. FIG yang diserahkan kepada BRI;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pusat BRI mengeluarkan Surat Nomor: R.III.541-ADK/DKR/05/08 kepada Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau perihal Instruksi Disposisi Kredit ke-5 a.n. PT. FIG yang isinya memerintahkan pencairan KI a.n. PT. FIG ke Rekening Giro sebesar USD. 2.583.807 dan pada tanggal 6 Agustus 2008 kembali mengeluarkan Surat Nomor: R.III.805.ADK/DKR/08/08 perihal Disposisi Kredit ke-6 (sisa KI Tahap III dan sebagian Tahap IV) atas nama PT. FIG yang memerintahkan Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau untuk mencairkan fasilitas kredit investasi PT. FIG ke Rekening Giro sebesar USD. 2.831.122.
- Bahwa sampai dengan pencairan fasilitas kredit PT. FIG Tahap ke-6, pembangunan pabrik sarung tangan dan Latex Concentrate belum selesai dan sebagian besar mesin serta peralatan tidak berada di lokasi padahal sesuai jadwal yang ditetapkan dalam putusan kredit seharusnya triwulan IV tahun kedua yaitu april 2008 proyek sudah selesai dan siap beroperasi secara komersial;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas PT. Hastamulya Tata Konsultan, pembangunan pabrik sarung tangan karet dan latex concentrate PT. FIG per 31 Maret 2010 baru mencapai 46.63%, padahal fasilitas kredit investasi yang sudah dcairkan sebesar USD.18,571,613 dan Kredit Investasi

Hal. 32 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDC sebesar USD.598,716.02 sehingga total kredit investasi yang telah dicairkan USD.19,170,329,02.

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Tim Audit Internal PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat ternyata mesin dan peralatan yang hanya ada dilokasi ditemukan sebagai berikut :

Pabrik latex concentrate	Rencana	Realisasi
Mesin dan Peralatan	Kerja Proyek	

- Mesin Separator	30	10
- Bowl Separator	8	0
- Storage Tank Kap 100 Kiloliter	22	11
- Bulking Tank Kap 18 Kiloliter	2	0
- Timbangan Kap 300 kg	2	0
- Jembatan Timbangan Kap 40 Ton	1	0
- Ball Mill Kap 200 kg	4	0
- Spare Tangki Cuka Kap 5 Ton	1	0
- Tangki Amoniak Cair Kap 1 Ton	1	0
- Pelengkapan Laboratorium	1	0
- Genset Kap 600 Kva	2	1
- Tangki Minyak Solar Kap 10 Ton	1	1
- Compressor 10 HP	2	0
- Tangki Air Kap 40 Ton	1	0
- Panel dan Instalasi Listrik	1	0
- Minicrane Kap 3 Ton	2	0
- Diaphram Pump Kap 300 kg	3	0
- Constant Head Tank Kap 100 kg	1	0
- Kran, Pipa dan Gater	1	0
- Tangki Ammonitation Kap 100 kg	1	0
- Tangki Soap Solution Kap 200 kg	2	0
- Pompa Air 10 HP	2	0
- Skim Processing Unit		0

Pabrik Sarung Tangan Karet

Mesin dan Peralatan

- Latex Glove Dipping Machine	10	6
- Automatic Tumbler Dryer	60	0
- Turbo Dryer	15	0

Hal. 33 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumbler Chlorination	10	0
- Aging Oven	4	0
- Compounding Tank Kap 10 Ton	40	10
- Latex Storage Tank Kap 100 Ton	4	0
- Scrubber System	5	0
- Auto Glove Stripping	10	6
- Boiler Kap 6.000.000 Kcal/h	4	4
- Steam Power Plant		0
- Water Chiller	30	30
- Air Compressor Kap 80 L, 10 psi	4	0
- Air Compressor Kap 80 L, 8 psi	4	0
- Screw Drying Compressor	7	0
- Vaporizer System Kap 100 L	2	0
- Latex Pearl Grinder Mill Kap 25 HP	4	1
- Protein Tester	1	0
- Pair of Scale	1	0
- Hot Air Oven	2	0
- Aging Oven (Laboratorium)	2	0
- Tensile Machine Manual	1	0
- Automatic Tensile Machine	3	0
- Bench Crusher	1	0
- Centrifuge Hettich Micro	1	0
- PH Meter	8	0
- Tabung Desicator	8	0
- Inverter	10	0
- UV Spectrophotometer	1	0
- Water Bath	6	0
- Mechanical Stability Tester	2	0
- Microscope	1	0
- Ethylene Oxide Sterilizer	1	0
- De Ionizer	1	0
- Peralatan Quality Control (Test Air)	24	0
- Peralatan Quality Control (Blower)	300	0
- Genset Kap 810 Kva	3	0
- Peralatan Teknikal	1	0

Hal. 34 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlengkapan Compounding	1	0
- Perlengkapan Bengkel	1	0
- Instalasi Listrik		0
- Instalasi Air		0

Kendaraan dan Alat Berat

- Forklift	2	1
------------	---	---

- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit maupun dalam permohonan pencairan kredit oleh PT. FIG adalah Account Officer R. Basuki Wismantoro, namun dalam kenyataannya R. Basuki Wismantoro tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yakni melakukan pengecekan/verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan oleh Debitur guna pemenuhan kelengkapan persyaratan kredit, oleh karena dalam kenyataannya terdapat beberapa Dokumen yang belum dipenuhi oleh PT. FIG yakni Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha (HO) dan Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu adanya bukti pembayaran berupa Kwitansi/Invoice kepada Supplier/Kontraktor yakni pembayaran kepada kepada Magna Intrajaya SDN BHD dan pembayaran kepada Wangs Handicrafts yang hanya berdasarkan Invoice yang dialamatkan kepada PT. FIG, pembayaran tanah lokasi pembangunan pabrik di mana pembayaran untuk 17 bidang tanah SHM seluas 339.022 M2 dicantumkan senilai Rp5.763.374.000,00 padahal berdasarkan Dokumen akta pelepasan hak atas tanah total pembayaran tanah tersebut hanya sebesar Rp223.754.520, dan pembayaran kepada PT. Zug Industri dalam pembelian 4 set Boiler kapasitas 6.000.000 Kcal/H dan 1 set steam power plan kapasitas 2 MW padahal PT. Zug tidak pernah menjual 4 set Boiler dan 1 set steam plant kepada PT. FIG dan PT. FIG tidak pernah membeli serta membayar uang kepada PT. Zug Industry, serta pembayaran kepada CV. Gibrio dalam pelaksanaan pembangunan pabrik padahal dalam kenyataannya CV. Gibrio belum terbentuk pada saat itu dan belum pernah bekerja sama dengan PT. FIG, sehingga Kwitansi/Invoice tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Account Officer tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengecekan/verifikasi kebenaran dan keabsahan Data/Dokumen dan memonitor pemenuhan persyaratan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa

Hal. 35 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hansen sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat, sehingga hal ini bertentangan dengan :

1. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bri (Persero) Tbk bab V Dokumentasi dan Administrtasi kredit angka 4 "Pengecekan Keabsahan Dokumen Kredit Hal 7/14 dinyatakan dalam huruf a bahwa "penanggung jawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan Dokumen kredit adalah pejabat kredit lini unit kerja pemrakarsa kredit".
2. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO hal 9/36 point 1.4 dinyatakan bahwa " Account Officer melakukan pemeriksaan ke lokasi Nasabah/Calon Nasabah serta melakukan pengecekan ke instansi lain yang terkait dengan usaha Nasabah/Calon Nasabah, pemeriksaan, penilaian jaminan yang diberikan dan menyajikannya dalam LKN.
3. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Tbk Bab III angka III tugas dan tanggung jawab AO hal 9/36 "memonitor pemenuhan persyaratan kredit.
- Bahwa ternyata dana kredit yang dicairkan oleh Terdakwa Hansen tidak dipergunakan sebagaimana tujuan pemberian kredit namun dipergunakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :
 1. Tanggal 1 Mei 2007 dengan Cek No. CA 276200 sebesar Rp22.874.982.000,00 dan Cek No.CA 276199 tanggal 1 Mei 2007 sebesar Rp2.040.000.000,00 untuk pembayaran tanah SHGU No 2 dan SHGU No.16 milik PT. Malindo Jaya Diraja.
 2. Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint BRI sebesar USD. 20.000.
 3. Tanggal 13 Juni 2007 biaya entertaint sebesar Rp410.300,00.
 4. Tanggal 13 Juni 2007 beli vitamin untuk Basuki sebesar Rp60.000,00.
 5. Tanggal 14 Juni 2007 biaya entertaint untuk BRI sebesar Rp35.000.000,00.
 6. Tanggal 18 Juni 2007 biaya untuk Basuki sebesar Rp16.537.900,00.Selain itu juga digunakan untuk beberapa pekerjaan yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (TPC) dan rencana kerja yang telah disetujui yaitu :
 - Pekerjaan pembuatan pagar sepanjang 4000 meter.
 - Pekerjaan pembangunan mess Tahap I dan Tahap II sebanyak 16 unit.

Hal. 36 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan penimbunan tanah di areal pabrik setinggi 9 meter Pekerjaan pembangunan jalan disekitar areal pabrik (lebar 6 meter panjang 800 meter).
- Pekerjaan pembangunan 2 pos jaga.
- Pembangunan rumah Genset dan rumah Boiler.
- Pembangunan coal shed.

Dan ternyata berdasarkan Audit Internal PT. BRI (Persero) Tbk bahwa Nilai realisasi fisik posisi Oktober 2009, apabila dihitung dengan harga satuan sesuai dengan rencana kerja proyek RKAP yang disusun berdasarkan patokan harga tahun 2006 hanya sebesar Rp88.471.722.000,00 Realisasi fisik tersebut tidak sesuai dengan besarnya Kredit Investasi yang sudah dicairkan yaitu USD 18.571.613 atau equivalent Rp172.716.000.900,00 (1USD Rp 9300).

- Bahwa perbuatan Terdakwa HANSEN yang mengajukan fasilitas kredit investasi atas nama PT. FIG kepada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Pusat dengan menyerahkan Data/Dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan oleh R. BASUKI WISMANTORO selaku Account Officer tidak dilakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahannya dan sebagian dana fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kerja proyek yang telah diajukan sehingga mengakibatkan fasilitas kredit PT. FIG berdasarkan data base credit masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HANSEN bersama dengan saksi R. Basuki Wismantoro telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit invesasi kepada PT. First International Gloves pada PT. BRI (Persero), Tbk Tahun 2006 s/d 2008, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero), Tbk sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan dua sen dollar Amerika) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 37 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hansen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada HANSEN selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 19,170,329.02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dua sen dollar Amerika) dengan memperhitungkan uang sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang disita sebesar USD 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang disita sebagai uang pengembalian dari Terdakwa sebagaimana Pasal 18 ayat (2) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh eksekusi hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) UU No. 31 / 1999 jo UU No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menyatakan Barang bukti:
 1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First

Hal. 38 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Gloves yang terletak di : Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan No. File 024/SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006.

2. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor : 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves perihal : Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves.
3. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
4. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
5. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
6. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalsel.
7. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalsel.
8. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
9. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalsel.

Hal. 39 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 20 tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
11. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 21 tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
12. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 11 tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
13. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
14. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 12 tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
15. 1 (satu) bundel asli Dokumen Permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama Debitur Shamrock Manufacturing Corpora tanggal 27 Juni 2006.
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006.
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanto pada tanggal 07 September 2006.
18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-119-AGR /AGR-II/09/06 tgl 12 September 2006.
19. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU a.n. PT. Malindojaya Diraja.
20. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22-09-06 kepada P. Bambang/ Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal Cek Bersih Sertifikat HGU a.n. PT. Malindojaya Diraja.

Hal. 40 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU a.n. PT Malindojaya Diraja.
22. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile No. B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek Bersih atas SHGU No. 16 tanggal 22 November 1999.
23. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Persetujuan Draft MAK Bidang CRM atas permohonan fasilitas KI dan KMK Valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI.
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06.
25. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 November 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor : B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal Tambahan Data atas Paket Kredit a.n. PT. FIG tanggal 28 November 2006.
26. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisi Resiko Kredit Menengah Nomor : B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Permohonan Fasilitas Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
27. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 4148 tanggal 20 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1925-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI.
28. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 6194 tanggal 23 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 November 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI.
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 Dec 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penjelasan dan Tambahan Data atas Permohonan Kredit a.n. PT. First International Gloves (Shamrock

Hal. 41 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B. 2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat) lembar fotokopi Risalah Rapat Komite Kredit BRI No.27-ADK/DKR/II/2006 tanggal 23 November 2006.
 31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal Perubahan/Tambahan Syarat dan Ketentuan Kredit atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Kredit a.n. PT. First International Glove (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
 32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P.Basuki W beserta 2 (dua) lembar asli Nota Dinas B.4487-ADK/DKR/12/06 tanggal 13 Dec 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk.
 33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P. Basuki W. Beserta fotokopi Nota Dinas No. B. 2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk Pembangunan Pabrik Pengelolaan Karet a.n. PT. First International Glove (PT. FIG).
 34. 1 (satu) set fotokopi Nomor : B-2012-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI perihal Tambahan Data atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
 35. 1 (satu) fotokopi Nota Dinas Nomor : B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006.

Hal. 42 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



36. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan Permohonan Kredit a.n. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ ADK dan ARK.
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22 Dec 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Penjelasan dan Tambahan Data atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
38. 1 (satu) bundel asli Disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 04/ARK/ARA/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal Tambahan Informasi Bahan Baku Untuk Paket Kredit PT. FIG.
39. 1 (satu) rangkap fotokopi Neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009.
40. 3 (tiga) lembar asli Rencana Kerja Proyek PT. FIG.
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG.
42. 1 (satu) bundel asli Site Plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin, ST.
43. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal Rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin.
44. 1 (satu) lembar asli Disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P.Basuki berikut fotokopi Nota Dinas No.B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Calon Debitur a.n. PT. FIG, 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan Surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran Harga tanggal 10 Januari 2007, fotokopi 2 (dua) lembar Verifikasi Kewajaran Harga dan 1 (satu) bundel fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Industri Latex Concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006.

45. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 06-02-07 kepada P. Rudy berikut 1(satu) lembar asli Notas Dinas No.B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 06 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan Permohonan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG) beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
46. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. 38-AGR/02/07 tanggal 07 -02-2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Agribisnis dan Divisi ARK BRI.
47. 1 (satu) asli Lembaran Disposisi tanggal 09-02-07 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B. 259-ARK/ARA/02/07 tanggal 08 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolaan Karet di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
48. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No. B. 41-AGR/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Pengkajian Ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan Permohonan Kredit a.n. PT. FIG (Shamrock Group) dan fotokopi Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalsel dan beberapa Pabrik Pengolahan Karet di Kalsel oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil BRI Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
49. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-Analisis Permohonan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (vide Surat FIG No.004/FIG/VI/06/OFF tgl 09-06-2006).
50. 1 (satu) asli lembar Disposisi tanggal 15 Februari 2007 kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B. 15 – AGR/AGR.II/03/07 tgl 14 -03-2007 perihal Penjelasan Tambahan atas Disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit a.n. PT. First

Hal. 44 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani.

51. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No.B.326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-Analisa Paket Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG).
52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-20 - AGR/AGR-II/02/07 tgl 15 Februari 2007.
53. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas Draft Kontrak antara PT. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia.
54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.496-AGR/AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen Rapat tanggal 2 Maret 2007.
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut fotokopi Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal Penjelasan Tambahan atas Disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. Rist International Gloves oleh Surveyor Indonesia.
57. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No.B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Re-Analisis Permohonan Fasilitas Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut Kredit Investasi Pabrik sebesar USD 22,414,738 dan Kredit Modal Kerja sebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
58. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 02 April 2007 kepada P. Rudy/ Cq. P. Basuki Wisman berikut asli 2 (dua) lembar Nota Dinas No. B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI.

Hal. 45 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 03 April 2007 kepada P. Rudy/Cq. P. Basuki Wisman berikut asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 02 April 2007 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG) / Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal Penundaan Jadwal Kunjungan ke Pabrik Sarung Tangan Karet di Malaysia dan fotokopi Nota Dinas No. B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal Permohonan Ijin Kunjungan ke Malaysia.
61. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/Cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas No.B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves.
62. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/Cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas No. B.913-ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal Penutupan Asuransi a.n. PT. First International Gloves.
63. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007.
64. 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal : Putusan Permohonan KMK dan KI a.n. PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves Jalan Pemuda No.11 Medan.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
66. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Hal. 46 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap I a.n. PT. FIG.
68. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke-1 a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana Kunjungan ke Supplier Mesin dan Pabrik Sarung Tangan Karet (Latex Gloves) di Malaysia.
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Kunjungan ke Supplier/Industri Mesin Pabrik Sarung Tangan Karet Keng Lek Engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3 - 4 Mei 2007.
71. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan Attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 May 07 a.n. Bapak R. Basuki Wismantoro).
72. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Surat Nomor : 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 Permohonan Perubahan Syarat Pencairan KI dan Penarikan KI Tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis BRI Kantor Pusat.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan No.02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 a.n. Bapak R Basuki Wismantoro).
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-94 - AGR /AGR-II/06/07 tgl 21 Juni 2007.
75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat Pencairan Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
76. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan Memutus Perubahan Syarat Pencairan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves.
77. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon Penjelasan Kewenangan Memutus

Hal. 47 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Syarat Pencairan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group).

78. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG).
79. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Tambahan Data dan Penjelasan atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG.
80. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut asli Nota Dinas No.B.1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves.
81. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Faximale tanggal 04 Juli 07 a.n. R. Basuki Wismanoro).
82. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
83. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat untuk Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. FIG.
84. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor : B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Kembali Paket Kredit a.n. PT. FIG.
85. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
87. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor : B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG.
88. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.

Hal. 48 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4102 tanggal 06 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 06 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Glove (PT. FIG).
90. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 09 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
91. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit a.n. PT. First International Gloves (FIG).
92. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismanoro berikut 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta fotokopi Surat Komisaris BRI Nomor : R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG).
93. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. First International Gloves.
94. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat untuk Fasilitas KI atas nama PT. FIG.
95. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penyampaian Disposisi Pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG.
97. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Perubahan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
98. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First

Hal. 49 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007.

99. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor : R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap II sebesar USD 4,600,439 a.n. PT. FIG.
101. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke-2 a.n. PT. First International Glove (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
103. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy / P. Basuki Wisman berikut fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor : B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007.
104. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh S. Hutapea.
105. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 No. 2774.
106. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007.

Hal. 50 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 November 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap II sebesar USD 3,460,202 a.n. PT. FIG.
108. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor : R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 06 November 2007 perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke-3 a.n. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
109. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 November 2007 yang berisi :
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan Perubahan Syarat Pencairan Fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang KC BRI Medan.
 - 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.240-DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (vide PTK No. R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama PT. FIG.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.238-DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Permohonan Uji Kepatuhan atas putusan perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG.
110. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 November 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
111. 1 (satu) rangkap asli Laporan Kunjungan Nasabah (PT. First International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) rangkap hard kopi/Print out Informasi Debitur PT. First International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari 2008.
113. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. FIG (Shamrock Groups) dan Laporan Kunjungan ke Nasabah PT. First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno.
114. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas No. B.372-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan KI Tahap 3 sebesar USD 836.984 a.n. PT. FIG.
115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.374-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap III sebesar USD 836,984 a.n. PT. FIG.
116. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 05 Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (Triwulan 3 Th. 1) a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
117. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor : B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 03 April 2008 perihal Monitoring atas Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. First International Gloves (FIG).
118. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. First International Gloves.
119. 1 (satu) bundel asli Dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008.
120. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapan Realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG.
121. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG.
122. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki.

Hal. 52 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 April 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.
124. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas No. 812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807.
125. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.
126. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 May 2008 perihal : Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807 a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Adminstrasi Kredit BRI.
127. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 Mei 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3 th lthp 2) a.n. PT. First International Glove (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
128. 1 (satu) asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nodis Dinas No. B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 04-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah An. PT. FIG (Shamrock Group) dan asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008.
129. 7 (tujuh) lembar fotokopi Rekap Realisasi Panjar kepada Kontraktor dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.
130. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI.

Hal. 53 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



131. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki W.
132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B. 1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) Pencairan KI a.n. PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI Tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI Tahap 4 sebesar USD 886,065.
133. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No. B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI Tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI Tahap 4 sebesar USD 886,065.
134. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Konfirmasi Penyediaan Dana Valas a.n. PT. FIG (Shamrock Group).
135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 6 (sisa KI Tahap 3 & sebagian KI Tahap 4) atas nama PT. FIG.
136. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas No. B.1502-ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG.
137. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor : 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Suku Bunga dari PT. FIG.
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008.
139. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Fotokopi Surat Nomor : 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. FIG.
140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 05 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 November 2008 oleh Juni Hutauruk.
142. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 November 2008.
143. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan Rencana Restrukturisasi Kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global beserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 03 Desember 2008.
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Executive Summary) PT. FIG.
145. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor :009/FIG/II/09/OFF tanggal 05 Februari 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK a.n. PT. First Internasional Gloves.
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono / P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI.
147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : B.193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK a.n. PT. First International Glove.
148. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 017/FIG/III/09/OFF tanggal 03 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI a.n. PT. First Internasional Gloves.
149. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen Rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek Debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat.
150. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut fotokopi Notulen Rapat tanggal

Hal. 55 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Maret 2009 dengan Agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit.
151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009.
152. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.
153. 4 (empat) lembar asli Dokumen Checklist Proses dan Dokumen Paket Kredit atas nama PT. FIG .
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-45 – AGR /AGR-II/03/09 tgl 2 April-2009.
155. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. FIG sesuai surat No. 012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan No.017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000.
156. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut asli Nota Dinas No.B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Perubahan Syarat Fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009.
157. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : B.107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan Sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group).
158. 1 (satu) lembar asli Surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor : 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 perihal : Penjelasan Proyek Pembangunan.
159. 1 (satu) lembar asli Surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009.
160. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Facsimile No. DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009.

Hal. 56 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161. 1 (satu) lembar asli Surat No. 021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal Tambahan Data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG.
162. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Nota Dinas No.740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sementara Fasilitas KMK a.n. PT.FIG.
163. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal Permohonan Perubahan Syarat Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko.
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor : B-1230 – ARK /ARA/06/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal : Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Syarat Pencairan KMK serta jadwal angsuran KI a.n. First International Glove (PT.FIG).
165. 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal Persetujuan Draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No.B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI.
167. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal Nomor : 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismantoro berikut fotokopi Nota Dinas No. B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Syarat Fasilitas kepada Komite Kredit BRI.
168. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki Wismantoro berikut fotokopi Surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III & IV.
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : B. 1448-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 29 Juli 2009 perihal Pembayaran Angsuran KI a.n. PT. FIG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2698 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut fotokopi Surat Nomor : 041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal Undangan dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis.
171. 1 (satu) buku asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat tanggal 14 Agustus 2009.
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Jalan No.B.3956-SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 05 Agustus 2009 a.n. R. Basuki Wismanoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka selamatan Tahapan akhir dan rencana produksi komersial di Pleihari-Kalsel dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. B. 205 AGR/AGR.II/08/09 tanggal 03 Agustus 2009.
173. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2945 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First International Gloves.
174. 1 (satu) lembar asli Dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi sarung tangan dan Latex.
175. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 3005 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bp. Khairi, Bp. Basuki berikut 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG).
176. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 3104 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bp. P. Khairi, Bp. Basuki W berikut fotokopi Surat Nomor : 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan KMK, Penjadwalan Ulang periode Angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK a.n. PT. First International Gloves.
177. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas.

Hal. 58 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
179. 4 (empat) asli Surat Nomor : R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan Fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jalan Pemuda No.11 Medan dan 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Direksi PT. FiG bermeterai Rp6.000,00.
180. 4 (empat) lembar kopi Surat Nomor : R.III.690 - ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan a.n. PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES - Putusan Kredit Nomor : R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor : R.II. 243- ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau.
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 23/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009.
182. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009.
183. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009.
184. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut :
- asli Surat Nomor : R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 November 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas

Hal. 59 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Debitur Pinjaman a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau.

- asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur a.n. PT. First International Glove (PT FIG).
- asli Nota Dinas No.B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman a.n. PT. First International Glove (PT FIG).
- asli Lembar Disposisi Nomor : 795 tanggal 17 November 2009 kepada Kabag DKR dan asli Surat Pengantar Nomor : B.3568-ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI.
- asli Lembar Disposisi Nomor : 4644 tanggal 02 Oktober 2009 kepada Kabag DKR serta asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi Agribisnis.
- asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK BRI Nomor : 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September 2009 tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT. First International Gloves.

185. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4542 tanggal 22 Desember 2009 kepada Bp. Basuki/P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember 2009.

186. 1 (satu) lembar kopi Surat Pengantar Nomor : B.302-AGR/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 beserta kopi Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009.

187. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 405/PWS.HTK/II/2009 tanggal 8 Februari 2010.

Hal. 60 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) rangkap asli laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 09 Maret 2010.
189. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda terima dari PT. First International Gloves Data-data berupa Laporan Keuangan PT. FIG per 31 Maret 2010 dan Surat No : 040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010.
190. 1 (satu) lembar asli Laporan Keuangan PT. First Internasional Gloves Neraca Maret 2010.
191. 1 (satu) lembar asli Laporan Laba Rugi s/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves.
192. 1 (satu) lembar asli Laporan HPP S/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves.
193. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
194. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/FIG/V/10/OFF tanggal 03 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI No.B.775-AGR/AGR.II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman a.n. PT. First International Gloves.
195. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:
 - Fotokopi Surat Nomor : R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur Pinjaman a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Kantor Medan Putri Hijau.
 - Fotokopi Surat Pengantar No. B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit.
 - Fotokopi Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Nasabah PT. FIG Group Shamrock Group.
 - Fotokopi Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama

Hal. 61 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasabah PT. First International Gloves (PT. FIG) Group Usaha Shamrock.

196. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 07-08 Juli 2010.
197. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas No. B.1498-AGR/AGR.II/07/ 2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah a.n. PT. First Internasional Gloves tanggal 12 Juli 2010.
198. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. First International Gloves Nomor : 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal Penyelesaian Pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL.
199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal : Penyelesaian Pinjaman PT. First Internasional Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First Internasional Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo.
200. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 454/PWS.HTK/VII/ 2010 tanggal 27 Juli 2010.
201. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit Nomor : B-1697.B-RPK/RPS/ 09/2010 tanggal 29 September 2010 dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M).
202. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Account atas nama PT. First Internationalla Gloves.
203. 1 (satu) buku asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.

204. Asli Akta Berita Acara RUPS LB PT. FIG, tanggal 23 April 2007, No.18.
205. Asli Akta Pernyataan, tanggal 23 April 2007, No.19.
206. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
207. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
208. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
209. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan.
210. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
211. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
212. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.
213. Asli Keterangan (Cover Note) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI No.20, Perjanjian KMK No.21, SKMHT No.22, SKMHT No: 23.
214. Asli Invoice No.0611, tanggal 09-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
215. Asli Invoice No.0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
216. Asli Invoice No.0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.

Hal. 63 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Asli Invoice No.0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
218. Asli Invoice No.WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
219. Asli Invoice No.WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
220. Asli Invoice No.WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
221. Asli Invoice No.WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
222. Asli Invoice No.WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
223. Asli Invoice No.WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
224. Asli Invoice No.WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
225. Asli Invoice No.WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
226. Asli Invoice No.WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
227. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
228. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
229. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
230. asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
231. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
232. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
233. Asli Invoice No.100-INV, tanggal 05-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
234. Asli Invoice No.115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.

Hal. 64 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Asli Invoice No.116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
236. Asli Comercial Invoice No.SCH088 tanggal 20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
237. Asli Comercial Invoice No.SCH095 tanggal 22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
238. Asli Kwitansi sebesar Rp282.990.000,00 tanggal 09-06-2008.
239. Asli Kwitansi sebesar Rp1.274.400.000,00 tanggal 09-06-2008.
240. Asli Kwitansi sebesar Rp1.650.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
241. Asli Kwitansi sebesar Rp1.168.500.000,00 tanggal 09-06-2008.
242. Asli Kwitansi sebesar Rp1.095.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
243. Asli Kwitansi sebesar Rp275.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
244. Asli Kwitansi No.0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal 02-06-2008.
245. Asli Kwitansi No.0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp655.400.000 tanggal 02-06-2008.
246. Asli Kwitansi No.0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp1.695.410.000 tanggal 02-06-2008.
247. Asli Kwitansi senilai Rp14.850.000.000,00 tanggal 10-09-2007.
248. Asli Invoice No.0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
249. Asli Invoice tgl.12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD.
250. Asli Commercial Invoice No.SCH010 tgl. 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
251. Asli Kwitansi senilai Rp9.900.000.000,00 tgl.19-11-2007.
252. Asli Invoice No.1128 tgl. 28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
253. Asli Invoice No.0412 tgl. 01-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
254. Asli Kwitansi No.0101/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp3.390.820.000,00.
255. Asli Kwitansi No.0102/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp1.310.800.000,00.
256. Asli Kwitansi No.0103/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp1.080.000.000,00.

Hal. 65 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Asli Invoice tgl.11-04-2008 senilai USD 512.800,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
258. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 540.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
259. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 87.750,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
260. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 105.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD
261. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 89.600,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
262. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 256.400,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
263. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 270.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
264. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
265. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
266. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
267. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
268. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
269. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
270. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
271. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
272. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
273. Asli Invoice No.062-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal
274. Asli Invoice No.062-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.

Hal. 66 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Asli Invoice No.063-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
276. Asli Invoice No.068-INV tgl.22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
277. Asli Invoice No.070-INV tgl.24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
278. Asli Commercial Invoice No.SCH051 tgl.25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
279. Asli Commercial Invoice No.SCH032 tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
280. Asli Kwitansi senilai Rp1.095.000.000,00 tgl.29-04-2008.
281. Asli Kwitansi senilai Rp282.990.000,00 tgl.29-04-2008.
282. Asli Kwitansi senilai Rp1.168.500.000,00 tgl.29-04-2008.
283. Asli Kwitansi senilai Rp1.274.400.000,00 tgl.29-04-2008.
284. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan Sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD
285. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves.
286. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves.
287. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Steven Lim kepada PT. First International Gloves.
288. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves.
289. Asli Surat Pernyataan a.n. Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves.
290. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Adam Wang kepada PT. First International Gloves.
291. Asli Surat Pernyataan a.n. Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves.
292. Asli Surat Keterangan No.06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007.
293. Asli Surat Keterangan (Covernote) Notaris Ir. Devi Kesumawardani, SH No.02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 04-01-2007.
294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT. First International Gloves.

Hal. 67 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT. First International Gloves.
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 01-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT. First International Gloves.
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT. First International Gloves.
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT. First International Gloves.
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 03-11-2006 antara Haji Johan dengan PT. First International Gloves.
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT. First International Gloves.
301. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 07-11-2006 antara Anton dengan PT. First International Gloves.
302. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex Nomor : 30, tanggal 20-04-2007.
303. Asli Turunan Akta No.37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
304. Asli Turunan Akta No.36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
305. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp3.390.820.000,00.
306. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp8.477.050.000,00.
307. Asli Turunan Akta No.35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
308. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0960 tanggal 20-09-2006.
309. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.056-INV tanggal 28-09-2006.
310. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060728 tanggal 20-07-2006.
311. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061020 tanggal 12-10-2006.
312. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061024 tanggal 16-10-2006.

Hal. 68 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061047 tanggal 20-10-2006.
314. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0968 tanggal 22-09-2006.
315. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.011-INV tanggal 06-10-2006.
316. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.005-INV tanggal 03-10-2006.
317. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 10-07-06.
318. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 05-07-06.
319. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 17-05-06.
320. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 31-05-06.
321. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 25-04-06.
322. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.023-INV tanggal 19-10-2006.
323. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 30-06-06.
324. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060752 tanggal 25-07-2006.
325. Asli Commercial Invoice No.SCH007 tanggal 06-06-2006 sebesar USD 792.000.
326. Asli Commercial Invoice No.SCH009 tanggal 08-06-2006 sebesar USD 1.200.000.
327. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060801 tanggal 01-08-2006.
328. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060822 tanggal 07-08-2006.
329. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060914 tanggal 05-09-2006.
330. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060926 tanggal 15-09-2006.
331. Asli Kwitansi PT.Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp1.080.000.000,00.
332. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp2.700.000.000,00.
333. Asli Kwitansi sebesar Rp1.460.000.000,00 tanggal 18-12-2006.
334. Asli Faktur CV. Gibrio No.024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.650.000.000,00.

Hal. 69 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. Asli Kwitansi sebesar Rp1.558.000.000,00 tanggal 18-12-2006.
336. Asli Faktur CV.Gibrio No.023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.895.000.000,00.
337. Asli Kwitansi sebesar Rp1.699.200.000,00 tanggal 13-12-2006.
338. Asli Faktur No.021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp4.248.000.000,00.
339. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp1.374.800.000,00.
340. Asli Invoice PT.Kekal Indah Steel No.0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp3.437.000.000,00.
341. Asli Kwitansi sebesar Rp753.320.000,00 tanggal 13-12-2006.
342. Asli Faktur CV.GIBRIO No.022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp1.883.300.000,00.
343. Asli Kwitansi sebesar Rp5.763.374.000,00 tanggal 18-07-2006.
344. Asli Kwitansi sebesar Rp19.800.000.000,00 tanggal 13-12-2006.
345. Asli Faktur CV. GIBRIO No.020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp49.500.000.000,00.
346. Kopi Daftar Invoice Bangunan & Mesin atas Nama PT. First International Gloves (Posisi Per 31-12-2007)
347. Asli Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008.
348. Asli Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008.
349. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang.
350. Fotokopi Surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
351. Fotokopi Surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional RI.

Hal. 70 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Fotokopi Surat Nomor : 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan.
353. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor : 24/1997 jo PMNA/KABPN Nomor : 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah.
354. Fotokopi Berita Acara Rapat tanpa Nomor : yang dibuat oleh Abidin Soadun Panggabean, SH Notaris di Medan.
355. Asli Surat Nomor : R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman.
356. Fotokopi Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006.
357. Fotokopi Surat Nomor : B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Provinsi Kalsel, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel.
358. Fotokopi Nota Dinas No. B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI tanggal-Februari 2007, perihal Reanalisa Paket Kredit a.n. PT. First International Gloves.
359. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor : 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Undangan Rapat Pembahasan Permohonan Kredit a.n. PT. FIG.
360. Asli Preliminary Report Proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test di lokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalsel - Agustus 2009.
361. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton di Lokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalsel bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant.
362. Fotokopi Dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa Sungai

Hal. 71 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008.

363. Asli Dokumen Purchase Order Nomor : 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda No. 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
364. Asli Dokumen Purchase Order Nomor : 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda No.11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
365. Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG.
366. Asli Surat Nomor : QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama.
367. Asli Surat Nomor : IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.
368. Asli Surat Nomor : QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.
369. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp489.956.000,00.
370. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp1.351.374.000,00.
371. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp374.097.000,00.
372. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp2.332.343.000.
373. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007.

Hal. 72 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) bundel bukti Kas ke luar dan Kwitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009.
375. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, Subject Persetujuan Pembukaan Giro periode 2010 s/d 2012.
376. 1 (satu) lembar Kartu Nomor : Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen No. Reg. 008244-1114.
377. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama No.29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000.
378. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
379. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
380. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
381. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Pemegang Hak Hansen.
382. 1 (satu) lembar Invoice No.002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000.
383. 1 (satu) lembar Invoice No.002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806.
384. 1 (satu) lembar Invoice No.002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
385. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
386. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
387. 1 (satu) lembar Invoice No.002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754.
388. 1 (satu) lembar Invoice No.002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246.
389. 1 (satu) lembar Packing List tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
390. 2 (dua) lembar Breakdown List No.APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD.

Hal. 73 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) lembar Bill Of Lading tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG No. 0328003240.
392. 1 (satu) lembar Invoice No.001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000.
393. 11 (sebelas) lembar Packing List No. 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
394. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, Gross Weight 66,558 Kg berikut lampiran.
395. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, Gross Weight 113,375 Kg berikut lampiran.
396. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No.CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500.
397. 1 (satu) lembar Packing List atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008.
398. (satu) lembar Surat No.405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru.
399. 1 (satu) lembar Surat No.100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Permohonan Pemasangan baru.
400. 1 (satu) lembar Surat No.540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalsel kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Rekomendasi/Dukungan Pemasangan Instalasi Listrik PLN.
401. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006.
402. 1 (satu) bundel Lampiran Data Lapangan Project Pembangunan Pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa.
403. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan.
404. 1 (satu) lembar Denah Fondasi Tahap I Pembangunan Pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut Dokumentasinya.

Hal. 74 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 2 (dua) bundel Laporan Hasil Pemasangan Patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU No. 2 Tahun 1999, Balangan September 2010.
406. 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna abu-abu yang berisi catatan-catatan tentang Dokumen Mobil atas nama Perusahaan Group PT. Shamrock.
407. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
408. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Kebun PT. Malindo.
409. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja.
410. Fotokopi Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010.
411. 1 (satu) lembar Neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi PT. Malindo Jaya Diraja.
412. 2 (dua) lembar Purchase Order PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
413. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Spare Part Westfalia Separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves.
414. 2 (dua) lembar memo No.BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya, CEO.
415. 1 (satu) lembar print out email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010.
416. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang-barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG.
417. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia.
418. 2 (dua) lembar Dokumen FIG Double former line out standing material tanggal 28 September 2009.
419. 6 (enam) lembar Dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG.

Hal. 75 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 3 (tiga) lembar Dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia.
421. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
422. 7 (tujuh) lembar Dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin.
423. 1 (satu) lembar Surat No. 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri.
424. 1 (satu) lembar Dokumen berikut lampiran Water Treatment Service Report tanggal 14 Februari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd.
425. 2 (dua) lembar Dokumen penawaran harga instalasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik.
426. 1 (satu) lembar Print out email dari Suyantono kepada Williem tanggal 31 Maret 2008 Subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008.
427. 1 (satu) lembar Print out email dari Williem kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 Subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008.
428. 1 (satu) lembar fotokopi quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008.
429. 4 (empat) lembar Gambar Peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja.
430. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009.
431. 5 (lima) lembar Dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD.
432. 1 (satu) lembar Dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
433. 1 (satu) lembar Dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
434. 1 (satu) bundel Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010.
435. 3 (tiga) lembar Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin - Kalsel tanggal 6 Agustus 2010.

Hal. 76 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 2 (dua) lembar Dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjamasin - Kalsel tanggal 1 Agustus 2009.
437. 2 (dua) lembar Dokumen Purchase Order tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
438. 2 (dua) lembar Dokumen Tanda Terima Titipan Barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010.
439. 2 (dua) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
440. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
441. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal Permohonan konfirmasi piutang.
442. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku pekerja.
443. 1 (satu) bundel Dokumen Ground Plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006.
444. 1 (satu) lembar Dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar Gambar Peta Areal Pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluar 25 Ha.
445. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp200.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21- 30 April 2010.
446. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1- 30 April 2010.
447. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp6.644.000,00 untuk pembayaran Batu Bara dan Becros dengan Bilyet Giro No. BN 36869. BCA.
448. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Februari 2010.

Hal. 77 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Februari 2010.
450. Asli 3 (tiga) lembar Dokumen Mutasi Harian Rekening atas nama PT. FIG dengan Nomor : Rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 s/d 18 Maret 2010.
451. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp405.000,00 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko.
452. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp15.327.960,00.
453. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut Faktur Penjualan tanggal 25 Maret 2010.
454. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2010 dari Harapan Jaya - Teknik kepada PT. FIG senilai Rp1.100.000,00.
455. Asli 2 (dua) lembar Faktur Penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp166.200,00 dan Rp2.022.050,00.
456. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari s/d 27 Maret 2010 senilai Rp980.000,00 berikut lampiran Dokumen tagihan makan Kontraktor Rudy Winata bulan Januari - Maret 2010.
457. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2010 berikut Purchase Order atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta.
458. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
459. Fotokopi 4 (lembar) Surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL.
460. 2 (dua) lembar fotokopi Denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG.
461. 5 (lima) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010.
462. 2 (lembar) asli Dokumen bermeterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp17.927.000,00.
463. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat jalan dari CV. Mulia delivery cargo.

Hal. 78 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN.
465. 1 (satu) lembar fotokopi Form Pengiriman Barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
466. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli Dokumen packing list dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli Comercial Invoice tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000.
467. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut asli Ocean Bill Of Lading Jaka Container Lines dengan Consignee or to Order PT. FIG, fotokopi Dokumen Attached List, fotokopi 2 (dua) lembar Invoice tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
468. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar asli Dokumen Bill of lading for ocean transport or multimodal transport tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice No. 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Packing List No.1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli Tax Invoice tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50.
469. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 12 September 2009 berikut fotokopi Bill of Lading dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar fotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
470. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Nota pelayanan ekspor tanggal 30 September 2011, 1

Hal. 79 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Invoice tanggal 30 September 2011 dari PT/. Shamrock Manufacturing Corporate dan Dokumen Packing List tanggal 30 September 2011.
471. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan import barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, fotokopi bill of lading dan 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat of Analysis Q.C Report dari Chempro Technology (M) SDN BHD.
472. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen permintaan material Kontraktor a.n. Bapak Usman, dkk tanggal 27 Mei 2011.
473. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 juni 2011.
474. 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011.
475. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order tanggal 25 April 2011 dari Supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG.
476. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG\
477. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Kerja dari CV. Anstan Karya Teknik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG.
478. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG.
479. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada FIG.
480. 1 (satu) lembar asli Surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal pengajuan penyesuaian Upah Minimum Provinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan.
481. Asli Dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Februari 2011.
482. 1 (satu) bundel asli Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010.

Hal. 80 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

483. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010.
484. 3 (tiga) lembar fotokopi Adira Finance tanggal 10 - 12 Agustus 2009 kepada PT. FIG.
485. 3 (tiga) lembar fotokopi tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG.
486. 2 (dua) lembar fotokopi FIG expences Mei 2010.
487. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 expenses.
488. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011.
489. 2 (dua) lembar asli General Credit Agreement atas nama PT. FIG tanggal 18 Februari 2011 dari PT. Agility International.
490. 2 (dua) lembar fotokopi Shamrock Payment Register dengan beneficiary A/C Rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group.
491. 1 (satu) lembar asli Prin out Rekening Koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011 – 12 Mei 2011.
492. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009.
493. 3 (tiga) lembar asli Laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 7 s/d 13 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan.
494. 3 (tiga) lembar asli Laporan Perkembangan Pekerjaan Mingguan per tanggal 14 s/d 20 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan.
495. 1 (satu) bundel asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010.
496. 3 (tiga) lembar asli Catatan Rancangan Anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG.
497. 2 (dua) lembar Dokumen asli bermeterai Kwitansi Receipt No. 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket jakarta Banjamasin dari PT. FIG berikut fotokopi Surat Tugas No. ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeriksaan Mesin Caterpillar di lokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010 , dan fotokopi Laporan pelaksanaan kerja tanggal 6 Juli 2010.

Hal. 81 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan - tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 Juli 2010.
499. 1 (satu) bundel asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010.
500. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen nota pembayaran dan bukti kas ke luar periode Juni tahun 2010.
501. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan Dana Pengembangan Keahlian & Keterampilan Depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampiran nya.
502. 2 (dua) lembar asli bukti kas ke luar untuk pembayaran kepada PLN Kalsel sebesar USD 50.000 tanggal 10 Agustus 2012.
503. 1 (satu) lembar fotokopi catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010.
504. 2 (dua) lembar Dokumen asli bukti kas ke luar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD. 50.000.
505. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat.
506. 1 (satu) lembar bermeterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hansen tanggal 15 September 1999.
507. 2 (dua) Lembar bermeterai Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar bermeterai laporan kerja.
508. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen Rencana Kerja Bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja.
509. 3 (tiga) lembar bermeterai Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
510. 2 (dua) lembar bermeterai Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
511. 4 (empat) lembar bermeterai catatan transaksi pengeluaran.
512. 2 (dua) lembar bermeterai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Februari 2008.
513. 1 (satu) lembar bermeterai Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusi RI tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Februari 2002.

Hal. 82 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikut bermeterai KTP atas nama Hansen.
515. 1 (satu) lembar bermeterai SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG.
516. 1 (satu) lembar bermeterai Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006.
517. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Buka Perusahaan Industri Nomor : 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG.
518. 1 (satu) lembar bermeterai NPWP atas nama PT. FIG Jalan Pemuda No. 11 Medan.
519. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006.
520. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat Keterangan No. PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006.
521. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan pindah alamat dan pengukuhan PKP.
522. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Titipan - titipan Surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006.
523. 1 (satu) lembar bermeterai fax Surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 November 2006.
524. 1 (satu) lembar Dokumen Print out Draft Perjanjian Bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja.
525. 1 (satu) lembar bermeterai fax Surat kepada Ny. Yanti Sulaiman,SH dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja.
526. 1 (satu) lembar bermeterai catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz Bin Mohd Nor berikut bermeterai 2 (dua) lembar Cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp22.874.982.000 dan Rp2.040.000.000.

Hal. 83 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007 berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar bermeterai Invoice No.002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar bermeterai Packing List No.002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG.
528. 3 (tiga) lembar bermeterai Laporan Evaluasi Pekerjaan (Berita Acara) Erection Bangunan Latex Bloves Factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 8 Juli 2010.
529. 1 (satu) lembar bermeterai Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut bermeterai tanda terima titipan barang dari Ekspedisi Angkasa (Air & Cargo Service).
530. 3 (tiga) lembar Dokumen Print out tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010.
531. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 Complete Set of 3 MW Extraction Power Plant Between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007.
532. 1 (satu) bundel bermeterai Laporan Hasil Pemasangan Patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU No.2 Tahun 1999) September 2010.
533. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen tanda terima 9 lembar Cek Kontan BCA a.n. Hansen berikut bermeterai Cek.
534. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen salinan Akta No.43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanty Sulaiman Sihotang Notaris di Medan.
535. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen Surat Pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Februari 2007 dari Hansen.
536. 2 (dua) lembar asli Dokumen Penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006.
537. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen Penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006.

Hal. 84 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen pernyataan dari Hansen atas Cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku Penjual Saham PT. Malindo Jaya.
539. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang, SH tanggal 9 Desember 2006.
540. 1 (satu) bundel Dokumen bermeterai Addendum Perjanjian Bersama tanggal 21 Juli 2006.
541. 1 (satu) bundel Dokumen bermeterai legalisasi Nomor : 69/2006 tanggal 12 Mei 2006.
542. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice No.0092/ZII/I/VIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
543. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Konfirmasi Rencana Pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo.
544. 1 (satu) lembar bermeterai Daftar Afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan Januari 2011.
545. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Draft Perjanjian Bersama Jual Beli Batu Bara Nomor : 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010.
546. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan provinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan Batubara menuju PT. FIG.
547. 1 (satu) lembar asli Surat No.001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal Tanggapan atas Laporan Evaluasi Pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010.
548. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010.
549. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/Sertifikasi Compressor dan Pesawat Angkat dan Angkut jenis Choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik.

Hal. 85 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari Mandiri Teknik Utama No. QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG.
551. 1 (satu) lembar bermeterai Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject : tanggapan Surat No. 050/FIG/VIII/10/OFF.
552. 1 (satu) lembar asli Dokumen standart gaji tunjangan jabatan PT. FIG tahun 2010.
553. 1 (satu) lembar asli Dokumen Internal Memo Nomor : 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen laporan rapat koordinasi PT. FIG.
554. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi.
555. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe.
556. 1 (satu) lembar bermeterai Riwayat Kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja.
557. 1 (satu) lembar bermeterai Formulir B dan 4 (empat) lembar Dokumen asli Formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNAP Kewarga-Negaraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli Slip Setoran DPKK Depnaker tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG.
558. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Anchor Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda.
559. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007.
560. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Kontrak Kerja untuk Proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda.
561. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI No-
562. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009.
563. 1 (satu) buah bermeterai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak

Hal. 86 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut Kalsel.

564. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Nomor : S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permintaan Data Nilai Titik Koordinat Obyek Pajak PBB Sektor Perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalsel.
565. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan.
566. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Hasil Sementara penilaian usaha perkebunan pada Tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno.
567. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan Penyetor Putu Kastu.
568. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 87/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel tanggal 4 Oktober 1999.
569. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Nomor : S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai.
570. 1 (satu) lembar bermeterai Kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
571. 1 (satu) lembar bermeterai Pemetaan Keliling Batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalsel bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
572. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
573. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SK perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
574. 2 (dua) lembar bermeterai Surat Nomor : 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal Permohonan Hak Guna Usaha a.n. PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut.

Hal. 87 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) lembar bermeterai Surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal Permohonan Pendaftaran Hak yang ditandatangani oleh H. Ja'far Al Amin.
576. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 November 1999 senilai Rp190.500.000,00.
577. 3 (tiga) lembar bermeterai Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin.
578. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor : 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH.
579. 1 (satu) eksemplar bermeterai Sertifikat Nomor : 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999.
580. 6 (enam) lembar bermeterai Dokumen Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin.
581. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap.
582. 1 (satu) bundel asli Dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007.
583. 2 (dua) lembar asli Dokumen Proforma Invoice dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG.
584. 1 (satu) bundel asli Dokumen Confirmation of Order tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG.
585. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen Rekapitulasi Pengambilan Barang oleh Kontraktor ke gudang bulan Juli 2011.
586. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Berita Acara Pemasangan Mesin oleh Perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011.
587. 2 (dua) lembar Internal Memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012.
588. 1 (satu) lembar bermeterai Internal Memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal Pembayaran THR 2012.

Hal. 88 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG.
590. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG.
591. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Hutang PT. FIG Oktober 2009.
592. 2 (dua) lembar asli Faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009.
593. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009.
594. 1 (satu) lembar bermeterai Surat yang ditujukan kepada Supeno perihal Insentif selamatn produksi 2 line mesin tanggal 3 - 4 Agustus 2009.
595. 1 (satu) lembar Purchase Order No.033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama.
596. 1 (satu) lembar bermeterai Faktur Pajak Standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru Tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009.
597. 1 (satu) lembar Dokumen Application For Funds Transfer tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp219.000.000,00.
598. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 November 2009 berikut Nota dan Kwitansi pembayaran air bersih senilai Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009.
599. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq. PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan.
600. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti Jakarta.
601. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 4 Februari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
602. 5 (lima) lembar bermeterai Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi dan evaluasi perusahaan pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjamasin-Kalsel.
603. 1 (satu) lembar bermeterai bukti bank ke luar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Februari 2010

Hal. 89 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal Penagihan Pengawasan bulan Desember 2009.

604. 1 (satu) lembar bermeterai bukti bank ke luar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut Surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Februari 2010 perihal Penagihan Pengawasan bulan Januari 2010.
605. 2 (dua) lembar asli Dokumen Official Receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech Enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech.
606. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima FIG – MJD tanggal 10 April 2010.
607. 2 (dua) Lembar bermeterai Dokumen Purchase Order tanggal 26 Maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama.
608. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen House Hold Material of B Premium Left for Disposal at mess (Blok A) at PT. FIG Factory Tambang Ulang tanggal 9 Agustus 2009.
609. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya.
610. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya.
611. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan, PT.
612. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Februari 2010 berikut catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 Februari 2010.
613. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG - Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010.
614. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penerimaan Cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk Boiler Zug tanggal 27 Januari 2010 berikut asli Nota Pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli Faktur Penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan tanggal 05 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, bermeterai catatan material kabel yang

Hal. 90 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum digunakan dan bermeterai Daftar Alat Kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalsel.

615. 1 (satu) lembar Dokumen asli Target Penyelesaian Pekerjaan Prioritas Utama tanggal 31 Desember 2009.
616. 1 (satu) lembar bermeterai faks Dokumen Confirmation of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010.
617. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia.
618. 2 (dua) lembar bermeterai General Credit Agreement tanggal 17 Februari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International.
619. 1 (satu) bundel bermeterai memo yang ditujukan kepada Suyantono Subject Persetujuan Pembukaan Giro.
620. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja.
621. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010.
622. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen FIG bulan Februari – 2010 Expenses.
623. 1 (satu) bundel bermeterai memo yang ditujukan kepada Suyantono Subject Persetujuan Pembukaan Giro.
624. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal Rekap Penerimaan Latex dan rencana pembayaran berikut Berita Acara Hasil DRC latex.
625. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut bermeterai Formulir Setoran Bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG.
626. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp6.500.000,00 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG.
627. 3 (tiga) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri senilai Rp150.000.000 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke Rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan.

Hal. 91 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628. 1 (satu) lembar bermeterai Formulir Setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp 4.390.000 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria.
629. 1 (satu) bundel bukti bank ke luar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG.
630. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Harian Kas Kecil dan Bank PT. FIG.
631. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG November 10 Expenses.
632. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15 - 31 tahun 2011.
633. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia.
634. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti.
635. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD.
636. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 08 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd.
637. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG.
638. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat.
639. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal Biaya Soil Investigation.
640. 3 (tiga) lembar asli Dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki Latex tanggal 14 September 2009.
641. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman.
642. 1 (satu) lembar Fotokopi Purchase Order No. 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia.
643. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti Sumber Bajasakti.

Hal. 92 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung.
645. 2 (dua) lembar bermeterai Purchase Order No.076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya.
646. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN. BHD.
647. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD.
648. 1 (satu) lembar bermeterai Bill Of Lading tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut bermeterai Dokumen comercial Invoice No. 09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar Dokumen packing list tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD.
649. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT.FIG ditujukan kepada CV. Surya Engginering.
650. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara.
651. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas;
652. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri.
653. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya.
654. 3 (tiga) lembar bermeterai Purchase Order No.082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti SumberBajasakti.
655. 5 (lima) lembar bermeterai Purchase Order No.FIG/Februari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama.
656. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass

Hal. 93 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya berikut Kwitansi senilai USD. 165.000 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalsel.

657. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya.
658. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti;
659. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.017/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara.
660. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.006/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan.
661. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana.
662. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset No. SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG.
663. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya.
664. 2 (dua) lembar asli Purchase Order No. FIG/Februari/2002 tanggal 19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber Jaya berikut Bon/Faktur;
665. 1 (satu) buah Buku Giro FIG - Mandiri warna abu - abu.
666. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012.
667. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG.
668. 1 (satu) buah Buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja.
669. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Harian Kas Kecil & Bank PT. FIG.
670. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG tahun 2007.
671. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode Desember tahun 2007

Hal. 94 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 November 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode November tahun 2007.
673. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode Oktober tahun 2007.
674. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut bermeterai Dokumen Faktur ke luar No.043 tanggal 4 Agustus 2007, bermeterai bukti kas ke luar PT. FIG tanggal 11 September 2007, bermeterai Invoice tanggal 12 Juni 2007, bermeterai bukti kas ke luar tanggal 24 September 2007 dan bermeterai bukti kas ke luar tanggal 28 September 2007.
675. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Agustus 2007 berikut bermeterai 7 lembar bukti kas ke luar periode Agustus 2007.
676. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Juli 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar periode bulan Juli 2007.
677. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Juni 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar periode bulan Juni 2007.
678. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Mei 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar periode bulan Mei 2007.
679. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Maret 2007 berikut bermeterai catatan pengeluaran di bulan Maret 2007.
680. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 28 Februari 2007 berikut 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen pengeluaran periode Februari 2007.
681. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Januari 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel catatan pengeluaran periode bulan Januari 2007.
682. 1 (satu) lembar bermeterai NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua) lembar bermeterai Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. FIG.

Hal. 95 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
684. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 30 April 2007 berikut bermeterai 2 (dua) lembar bukti kas ke luar periode bulan April 2007.
685. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002;
686. 1 (satu) lembar Print out Daftar Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. FIG.
687. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean,SH, Notaris di Medan.
688. 2 (dua) lembar bermeterai Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean, SH, Notaris di Medan.
689. 2 (dua) lembar bermeterai pernyataan yang ditandatangani oleh Imelda tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean,SH, Notaris di Medan.
690. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT.FIG Nomor : 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean,SH, Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp500.000.000,00.
691. 1 (satu) bundel bermeterai Akte Nomor : 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean,SH, Notaris di Medan.
692. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Nomor: Istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal Pengajuan Transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S Panggabean, SH berikut bermeterai Kwitansi.
693. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean,SH, Notaris di Medan.

Hal. 96 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean,SH, Notaris di Medan ;
695. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
696. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan.
697. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan.
698. 1 (satu) bundel asli Nota Pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan bermeterai Bill Of Lading.
699. 1 (satu) bundel asli bermeterai Perjanjian Pekerjaan Penelitian Tanah (Soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel tanggal 28 Juni 2007.
700. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan
701. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel bermeterai DokumeN Project Pearnill Fig Packing List.
702. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono.
703. 1 (satu) lembar bermeterai Surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan Tambahan.
704. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi Pembesian PT. FIG tanggal 10 November 2008.
705. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang.
706. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Crean P & H Telescofic 440 dan Crean Tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008.

Hal. 97 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara Commissioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3 - 5 Februari 2010.
708. 2 (dua) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja Jasa Pemancangan Tiang Pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Enggining.
709. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Laporan evaluasi pekerjaan erection bangunan area Latex Gloves Factory PT. FIG tanggal 24 November 2008 dan tanggal 14 Juni 2009.
710. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara Pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008.
711. 1 (satu) bundel bermeterai Laporan evaluasi pekerjaan area skim PT. FIG.
712. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tentang Pembangunan Perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. Fig dengan Tio Beng Huat.
713. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal Borongan Pembesian Tahap II dan tambahan.
714. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja Pengadaan Tiang Pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri;
715. 1 (satu) lembar asli Through Courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli Invoice tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli Dokumen Packing List tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG.
716. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp170.590.094,00 dari Suyantono perihal Pembayaran Kelima Pekerjaan Jalan Hotmix Dan Jalan Paving Block di Proyek PT. FIG yang ditandatangani oleh Hardi Yoewono berikut bermeterai 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan bermeterai Laporan Kemajuan Phisik Proyek PT. FIG Kalsel.

Hal. 98 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja No.5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
718. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja No.4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
719. 1 (satu) bundel asli Proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Kontruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, Latex dan Power Plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interamas Consultant.
720. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli Surat Penawaran Biaya Loading Test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli Perjanjian Kontrak Kerja Loading Test.
721. 1 (satu) lembar asli Invoice Pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli Kwitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009.
722. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pekerjaan Borongan Cut and Fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalsel tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman.
723. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Addendum tanggal 16 November 2009 terkait penambahan pekerjaan di luar kontrak Cut and Fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI.
724. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Banjarmasin berikut bermeterai bill of lading tanggal 28 Februari 2009 dari Haqqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, bermeterai Commercial Invoice tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, bermeterai Dokumen Packing List tanggal 17 Februari 2009 dan Purchase Order tanggal 14 November 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD.
725. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut bermeterai Purchase Order tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak

Hal. 99 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1978 dan bermeterai Dokumen Penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008.
726. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahuan PT. Mark Dynamics Indonesia.
727. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia.
728. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut bermeterai Faktur Pajak Standard tanggal 4 Agustus 2009.
729. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Delivery Order tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG berikut bermeterai Dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan bermeterai Dokumen Mechanical Separation Division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG.
730. 1 (satu) lembar asli Dokumen Debit Note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia.
731. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG.
732. 2 (dua) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan bermeterai Dokumen PT. Intisumber Bajasakti.
733. 1 (satu) bundel asli Dokumen bukti bank ke luar atas nama PT. FIG periode Januari 2010.
734. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kal-Sel.
735. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan Batubata.
736. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut bermeterai Dokumen Bill of Lading dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25

Hal. 100 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009, bermeterai Dokumen Packing List dari GTR Creamics SDN BHD kepada PT. FIG berikut Invoice tanggal 17 September 2009.

737. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009.
738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah.
739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam.
740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe 2012 warna silver.
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 SMC warna biru .
742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 warna biru.
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves gambar kotak - kotak merah dan biru dan bertuliskan Cek FIG BRI.
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Stondard 201 warna biru.
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Agenda Deluxe Cakraindo warna hitam.
746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam.
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru.
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan Rekening PT. First International Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja.
749. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International Gloves bertuliskan Agenda Malino warna coklat.
750. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 warna coklat.
751. 1 (satu) bundel Dokumen Buku Besar - Detail bulan proses 30-09-2010 dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang Affiliasi.

Hal. 101 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. FIG dari Bank BRI Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012 dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007 - 2011.
753. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang bertuliskan Rekening Koran 2006 – 2007.
754. 1 (satu) bundel gabungan Dokumen Buku Besar PT. Shevarindo Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya Diraja, PT. Shamrock.
755. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. FIG di Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009 - 30 April 2009 dalam map warna hijau.
756. 1 (satu) bundel Dokumen Kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG BJR.
757. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat.
758. 1 (satu) bundel Dokumen Besar - Detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan Debit dan kredit Notes PT. MAL.
759. 1 (satu) bundel Dokumen Shmarock Group Payment Register, dalam map warna hijau.
760. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Buku Besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock.
761. 1 (satu) buah Buku Kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan.
762. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006.
763. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan tahun 2008.
764. 1 (satu) buah Buku Saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shmamrock Manufacturing Corporate.

Hal. 102 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. 1 (satu) bundel Dokumen Akumulasi Laporan Laba Rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007.
766. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG.
767. 1 (satu) bundel Buku Besar Hutang - Piutang Malindo - First International Gloves 2010.
768. 1 (satu) bundel Akta dan Surat Perijinan PT. First International Gloves.
769. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor : 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
770. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor : 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
771. 1 (satu) eksemplar bermeterai Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor : 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
772. 1 (satu) eksemplar bermeterai Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
773. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor : 5 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
774. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
775. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
776. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03323 HT.01.01. Th 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2002.
777. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-

Hal. 103 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09842 HT.01.02. Th 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2008.

778. 1 (satu) bundel Akta Nomor : 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.

779. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves.

780. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006.

781. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

782. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

783. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. FIG.

784. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.

785. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG.

786. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : Identitas Kepabeanaan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011.

787. 1 (satu) lembar asli Dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perpanjangan atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di Jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

788. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan

Hal. 104 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal.

789. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG.

790. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Nomor : : 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Restribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG.

791. 1 (satu) lembar asli Dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen Nomor : 022204083 - B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010.

792. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG.

793. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor : 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG.

794. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor:PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG.

795. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006 atas nama PT. FIG.

796. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG.

797. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor : 484/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.

798. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor : 485/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.

Hal. 105 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799. 1 (satu) lembar asli Dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG.
800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
806. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
807. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
808. 1 (satu) eksemplar Dokumen asli salinan Akta No.16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
810. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.

Hal. 106 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
812. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG.
813. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekening Koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rek Mandiri.
814. 1 (satu) bundel asli Dokumen bukti penerimaan surat dalam ordner warna siver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07.
815. 1 (satu) bundel Dokumen Surat - surat ke luar PT. FIG, dalam ordner warna biru.
816. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian antara PT. First International dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008.
817. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih.
818. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order Nomor : 054/FIG/VI/08/ OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
819. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order Nomor : 055/FIG/VI/08/ OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
820. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Ref No.QTS/07/4573 tanggal 14 November 2007 perihal Penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG.
821. 1 (satu) bundel asli Dokumen Ref No.226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal Penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG.
822. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG.
823. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Minute Akta Perusahaan milik Hansen.
824. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Soil Investigation Report Proyek Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering.

Hal. 107 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

825. 1 (satu) bundel asli Dokumen Soil Investigation Report Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering.
826. 1 (satu) bundel asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru.
827. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penelitian Kerusakan Struktur pada Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interimas Consultant.
828. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan Kunjungan Tekhnisi ke Site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO .
829. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Pembelian Timbangan Jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG.
830. 5 (lima) lembar asli Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan atas nama PT. FIG periode November 2008.
831. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor : 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Suat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witzerland.
832. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Cangkang Sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG.
833. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Stock Gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian.
834. 6 (enam) lembar asli Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri.
835. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Formulir Setoran dari pemilik Rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan Penyeter Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota.
836. 1 (satu) bundel asli Dokumen Invoice atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD.
837. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan.

Hal. 108 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekening Koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam Bertuliskan Rekening Koran Etiket II.
839. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseoran Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.
840. 1 (satu) bundel bermeterai Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011.
841. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves.
842. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves.
843. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu A. Yani.
844. 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan pengukuran ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
845. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim,SH, Notaris di Banjarmasin.
846. 1 (satu) buah Buku Agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG.
847. 1 (satu) bundel catatan biaya Entertainment yang dikeluarkan oleh PT. FIG kepada pihak lain.
848. 1 (satu) buah buku berisi Nomor - nomor : Rekening PT. FIG dan Perusahaan - perusahaan apiliasi lainnya.
849. 1 (satu) buah Buku Agenda Deluxe berwarna hijau catatan keuangan perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
850. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan Dove Hair Therapy berwarna Biru - Putih yang bersikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
851. 1 (satu) bundel asli Dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan.

Hal. 109 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. 1 (satu) bundel asli Dokumen Feasibility Study of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan.
853. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan.
854. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan.
855. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 November 2007.
856. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007.
857. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010.
858. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007.
859. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009.
860. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010.
861. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan

Hal. 110 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009.

862. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008.

863. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009.

864. 1 (satu) bundel bermeterai permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves.

865. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton.

866. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton.

867. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan Mesin Latex Concentrate.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18

Hal. 111 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANSEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa HANSEN membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. BRI USD. 19.171.613,02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga belas dollar amerika, nol dua sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan uang USD 500.000 dijadikan sebagai pengurangan uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First International Gloves yang terletak di : Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan No. File 024/ SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006.
 2. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor : 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves perihal : Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves.

Hal. 112 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
4. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
5. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
6. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalsel.
7. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalsel.
8. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
9. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalsel.
10. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 20 tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
11. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 21 tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
12. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 11 tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
13. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.

Hal. 113 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 12 tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
15. 1 (satu) bundel asli Dokumen Permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama Debitur Shamrock Manufacturing Corpora tanggal 27 Juni 2006.
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006.
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanto pada tanggal 07 September 2006.
18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-119-AGR /AGR-II/09/06 tgl 12 September 2006.
19. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU a.n. PT. Malindojaya Diraja.
20. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22-09-06 kepada P. Bambang/ Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal Cek Bersih Sertifikat HGU a.n. PT. Malindojaya Diraja.
21. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU a.n. PT Malindojaya Diraja.
22. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile No.B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek Bersih atas SHGU No. 16 tanggal 22 November 1999.
23. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Persetujuan Draft MAK Bidang CRM atas Permohonan Fasilitas KI dan KMK Valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI.
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM

Hal. 114 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06.

25. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 November 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor : B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal Tambahan Data atas Paket Kredit a.n. PT. FIG tanggal 28 November 2006.
26. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Resiko Kredit Menengah Nomor : B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Permohonan Fasilitas Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
27. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 4148 tanggal 20 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1925-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI.
28. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 6194 tanggal 23 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 November 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI.
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 Dec 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penjelasan dan Tambahan Data atas Permohonan Kredit a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B. 2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat) lembar fotokopi Risalah Rapat Komite Kredit BRI No.27-ADK/DKR/II/2006 tanggal 23 November 2006.
31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal Perubahan/Tambahan Syarat dan Ketentuan Kredit atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Kredit a.n. PT. First International Glove (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.

Hal. 115 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P.Basuki W beserta 2 (dua) lembar asli Nota Dinas B.4487-ADK/DKR/12/06 tanggal 13 Dec 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk.
33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P. Basuki W. Beserta fotokopi Nota Dinas No. B. 2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk Pembangunan Pabrik Pengelolaan Karet a.n. PT. First International Glove (PT. FIG).
34. 1 (satu) set fotokopi Nomor : B-2012-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI perihal Tambahan Data atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
35. 1 (satu) fotokopi Nota Dinas Nomor : B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kaliman Selatan beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006.
36. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan Permohonan Kredit a.n. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ ADK dan ARK.
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22 Dec 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Penjelasan dan Tambahan Data atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
38. 1 (satu) bundel asli Disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 04/ARK/ARA/01/

Hal. 116 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal Tambahan Informasi Bahan Baku Untuk Paket Kredit PT. FIG.

39. 1 (satu) rangkap fotokopi Neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009.
40. 3 (tiga) lembar asli Rencana Kerja Proyek PT. FIG.
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG.
42. 1 (satu) bundel asli Site Plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin, ST.
43. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal Rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin.
44. 1 (satu) lembar asli Disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut fotokopi Nota Dinas No.B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Calon Debitur a.n. PT. FIG, 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan Surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran Harga tanggal 10 Januari 2007, fotokopi 2 (dua) lembar Verifikasi Kewajaran Harga dan 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Industri Latex Concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006.
45. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 06-02-07 kepada P. Rudy berikut 1(satu) lembar asli Notas Dinas No.B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 06 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan Permohonan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG) beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
46. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No.38-AGR/02/07 tanggal 07-02-2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Agribisnis dan Divisi ARK BRI.
47. 1 (satu) asli Lembaran Disposisi tanggal 09-02-07 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B. 259-ARK/ARA/02/07 tanggal 08 Februari 2007 perihal Laporan Hasil

Hal. 117 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolaan Karet di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007.

48. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No. B. 41-AGR/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Pengkajian Ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan Permohonan Kredit a.n. PT. FIG (Shamrock Group) dan fotokopi Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalsel dan beberapa Pabrik Pengolahan Karet di Kalsel oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil BRI Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
49. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-Analisis Permohonan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (vide Surat FIG No.004/FIG/VI/06/OFF tgl 09-06-2006).
50. 1 (satu) asli lembar Disposisi tanggal 15 Februari 2007 kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B. 15 – AGR/AGR.II/03/07 tgl 14 -03-2007 perihal Penjelasan Tambahan atas Disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani.
51. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No.B.326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-Analisa Paket Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG).
52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-20 - AGR/AGR-II/02/07 tgl 15 Februari 2007.
53. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas Draft Kontrak antara PT. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia.
54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.496-AGR/ AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen Rapat tanggal 2 Maret 2007.

Hal. 118 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut fotokopi Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal Penjelasan Tambahan atas Disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. Rist International Gloves oleh Surveyor Indonesia.
57. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No.B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Re-Analisis Permohonan Fasilitas Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut Kredit Investasi Pabrik sebesar USD 22,414,738 dan Kredit Modal Kerja sebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
58. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 02 April 2007 kepada P. Rudy/ Cq. P. Basuki Wisman berikut asli 2 (dua) lembar Nota Dinas No. B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI.
59. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 03 April 2007 kepada P. Rudy/ Cq. P. Basuki Wisman berikut asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 02 April 2007 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG) / Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI.
60. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal Penundaan Jadwal Kunjungan ke Pabrik Sarung Tangan Karet di Malaysia dan fotokopi Nota Dinas No. B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal Permohonan Ijin Kunjungan ke Malaysia.
61. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/ Cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas No.B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves.

Hal. 119 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/Cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas No. B.913-ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal Penutupan Asuransi a.n. PT. First International Gloves.
63. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007.
64. 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal : Putusan Permohonan KMK dan KI a.n. PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves Jalan Pemuda No.11 Medan.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
66. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap I a.n. PT. FIG.
68. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke-1 a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
69. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana Kunjungan ke Supplier Mesin dan Pabrik Sarung Tangan Karet (Latex Gloves) di Malaysia.
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Kunjungan ke Supplier/Industri Mesin Pabrik Sarung Tangan Karet Keng Lek Engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3 - 4 Mei 2007.
71. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan Attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 May 07 a.n. Bapak R. Basuki Wismantoro).

Hal. 120 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Surat Nomor : 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 Permohonan Perubahan Syarat Pencairan KI dan Penarikan KI Tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis BRI Kantor Pusat.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 a.n. Bapak R Basuki Wismantoro).
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-94 - AGR /AGR-II/06/07 tgl 21 Juni 2007.
75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat Pencairan Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
76. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan Memutus Perubahan Syarat Pencairan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves.
77. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon Penjelasan Kewenangan Memutus Perubahan Syarat Pencairan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group).
78. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG).
79. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Tambahan Data dan Penjelasan atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG.
80. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut asli Nota Dinas No.B.1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves.
81. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Faximale tanggal 04 Juli 07 a.n. R. Basuki Wismantoro).
82. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).

Hal. 121 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat untuk Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. FIG.
84. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor : B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Kembali Paket Kredit a.n. PT. FIG.
85. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
87. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor : B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG.
88. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
89. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4102 tanggal 06 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 06 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Glove (PT. FIG).
90. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 09 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
91. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit a.n. PT. First International Gloves (FIG).
92. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismanoro berikut 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta fotokopi Surat Komisaris BRI Nomor : R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. First International Gloves.
94. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat untuk Fasilitas KI atas nama PT. FIG.
95. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penyampaian Disposisi Pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG.
97. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor: R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Perubahan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves;
98. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007.
99. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor: R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau;
100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap II sebesar USD 4,600,439 a.n. PT. FIG.
101. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke-2 a.n. PT. First International Glove (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Hal. 123 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
103. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy / P. Basuki Wisman berikut fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor : B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007.
104. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh S. Hutapea.
105. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 No. 2774.
106. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007.
107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 November 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap II sebesar USD 3,460,202 a.n. PT. FIG.
108. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor : R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 06 November 2007 perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke-3 a.n. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
109. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 November 2007 yang berisi :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan Perubahan Syarat Pencairan Fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang KC BRI Medan.

Hal. 124 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007.
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.240-DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (vide PTK No. R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama PT. FIG.
- 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.238-DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Permohonan Uji Kepatuhan atas putusan perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG.
- 110. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 November 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
- 111. 1 (satu) rangkap asli Laporan Kunjungan Nasabah (PT. First International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007.
- 112. 1 (satu) rangkap hard kopi/Print out Informasi Debitur PT. First International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari 2008.
- 113. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. FIG (Shamrock Groups) dan Laporan Kunjungan ke Nasabah PT. First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno.
- 114. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas No. B.372-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan KI Tahap 3 sebesar USD 836.984 a.n. PT. FIG.
- 115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.374-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap III sebesar USD 836,984 a.n. PT. FIG.
- 116. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 05 Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (Triwulan 3 Th. 1)

Hal. 125 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.

117. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor : B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 03 April 2008 perihal Monitoring atas Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. First International Gloves (FIG).
118. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. First International Gloves.
119. 1 (satu) bundel asli Dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008.
120. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapan Realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG.
121. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG.
122. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki.
123. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 April 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.
124. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas No.812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807.
125. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.

Hal. 126 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 May 2008 perihal : Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807 a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI.
127. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 May 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3 th lthp 2) a.n. PT. First International Glove (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
128. 1 (satu) asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nodis Dinas No. B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 04-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah An. PT. FIG (Shamrock Group) dan asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008.
129. 7 (tujuh) lembar fotokopi Rekap Realisasi Panjar kepada Kontraktor dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.
130. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI.
131. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki W.
132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B. 1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) Pencairan KI a.n. PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI Tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI Tahap 4 sebesar USD 886,065.
133. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No. B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI Tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI Tahap 4 sebesar USD 886,065.
134. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Konfirmasi Penyediaan Dana Valas a.n. PT. FIG (Shamrock Group).
135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 6 (sisa KI Tahap 3 & sebagian KI Tahap 4) atas nama PT. FIG.

Hal. 127 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas No. B.1502-ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG.
137. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor : 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Suku Bunga dari PT. FIG.
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008.
139. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Fotokopi Surat Nomor : 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. FIG.
140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 05 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek.
141. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 November 2008 oleh Juni Hutauruk.
142. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 November 2008.
143. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan Rencana Restrukturisasi Kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global beserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 03 Desember 2008.
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Executive Summary) PT. FIG.

Hal. 128 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 009/FIG/II/09/OFF tanggal 05 Februari 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK a.n. PT. First Internasional Gloves.
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono/P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI.
147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : B.193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK a.n. PT. First International Glove.
148. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 017/FIG/III/09/OFF tanggal 03 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI a.n. PT. First Internasional Gloves.
149. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen Rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek Debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat.
150. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut fotokopi Notulen Rapat tanggal 20 Maret 2009 dengan Agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit.
151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009.
152. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.
153. 4 (empat) lembar asli Dokumen Checklist Proses dan Dokumen Paket Kredit atas nama PT. FIG .
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-45 – AGR /AGR-II/03/09 tgl 2 April-2009.
155. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. FIG sesuai surat No.

Hal. 129 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan No.017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000.

156. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut asli Nota Dinas No.B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Perubahan Syarat Fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009.
157. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : B.107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan Sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group).
158. 1 (satu) lembar asli Surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor : 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 perihal : Penjelasan Proyek Pembangunan.
159. 1 (satu) lembar asli Surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009.
160. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Facsimile No. DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009.
161. 1 (satu) lembar asli Surat No. 021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal Tambahan Data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG.
162. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Nota Dinas No.740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sementara Fasilitas KMK a.n. PT.FIG.
163. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal Permohonan Perubahan Syarat Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko.
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor : B-1230 - ARK /ARA/06/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal : Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Syarat Pencairan KMK serta jadwal angsuran KI a.n. First International Glove (PT.FIG).

Hal. 130 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal Persetujuan Draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No.B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI.
167. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal Nomor : 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismantoro berikut fotokopi Nota Dinas No. B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Syarat Fasilitas kepada Komite Kredit BRI.
168. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki Wismantoro berikut fotokopi Surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III & IV.
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : B. 1448-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 29 Juli 2009 perihal Pembayaran Angsuran KI a.n. PT. FIG.
170. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2698 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut fotokopi Surat Nomor : 041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal Undangan dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis.
171. 1 (satu) buku asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat tanggal 14 Agustus 2009.
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Jalan No.B.3956-SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 05 Agustus 2009 a.n. R. Basuki Wismantoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka selamatan Tahapan akhir dan rencana produksi komersial di Pleihari-Kalsel dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. B. 205 AGR/AGR.II/08/09 tanggal 03 Agustus 2009.

Hal. 131 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2945 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First International Gloves.
174. 1 (satu) lembar asli Dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi sarung tangan dan Latex.
175. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 3005 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bp. Khairi, Bp. Basuki berikut 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG).
176. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 3104 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bp. P. Khairi, Bp. Basuki W berikut fotokopi Surat Nomor : 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan KMK, Penjadwalan Ulang periode Angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK a.n. PT. First International Gloves.
177. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas.
178. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
179. 4 (empat) asli Surat Nomor : R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan Fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jalan Pemuda No.11 Medan dan 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Direksi PT. FiG bermeterai Rp6.000,00.
180. 4 (empat) lembar kopi Surat Nomor : R.III.690 - ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan a.n. PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES - Putusan Kredit Nomor : R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor : R.II. 243- ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau.
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 23/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi

Hal. 132 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009.

182. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009.
183. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009.
184. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut :
 - asli Surat Nomor : R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 November 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur Pinjaman a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau.
 - asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur a.n. PT. First International Glove (PT FIG).
 - asli Nota Dinas No.B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman a.n. PT. First International Glove (PT FIG).
 - asli Lembar Disposisi Nomor : 795 tanggal 17 November 2009 kepada Kabag DKR dan asli Surat Pengantar Nomor : B.3568-ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI.
 - asli Lembar Disposisi Nomor : 4644 tanggal 02 Oktober 2009 kepada Kabag DKR serta asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi Agribisnis.

Hal. 133 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK BRI Nomor : 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September 2009 tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT. First International Gloves.
- 185. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4542 tanggal 22 Desember 2009 kepada Bp. Basuki/P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 186. 1 (satu) lembar kopi Surat Pengantar Nomor : B.302-AGR/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 beserta kopi Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009.
- 187. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 405/PWS.HTK/II/2009 tanggal 8 Februari 2010.
- 188. 1 (satu) rangkap asli laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 09 Maret 2010.
- 189. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda terima dari PT. First International Gloves Data-data berupa Laporan Keuangan PT. FIG per 31 Maret 2010 dan Surat No : 040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010.
- 190. 1 (satu) lembar asli Laporan Keuangan PT. First Internasional Gloves Neraca Maret 2010.
- 191. 1 (satu) lembar asli Laporan Laba Rugi s/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves.
- 192. 1 (satu) lembar asli Laporan HPP S/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves.
- 193. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers &

Hal. 134 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Consultants) dengan Surat Nomor : 429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

194. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/FIG/V/10/OFF tanggal 03 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI No.B.775-AGR/AGR.II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman an. PT. First International Gloves.

195. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:

- Fotokopi Surat Nomor : R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur Pinjaman a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau.

- Fotokopi Surat Pengantar No. B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Adminstrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit.

- Fotokopi Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Nasabah PT. FIG Group Shamrock Group.

- Fotokopi Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama Nasabah PT. First International Gloves (PT. FIG) Group Usaha Shamrock.

196. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 07-08 Juli 2010.

197. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.1498-AGR/AGR.II/07/2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah a.n. PT. First Internasional Gloves tanggal 12 Juli 2010.

198. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. First International Gloves Nomor : 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal Penyelesaian Pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL.

199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal : Penyelesaian Pinjaman PT. First Internasional Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First Internasional Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo.

200. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First

Hal. 135 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 454/PWS.HTK/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.

201. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit Nomor : B-1697.B-RPK/RPS/09/2010 tanggal 29 September 2010 dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M).
202. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Account atas nama PT. First Internationala Gloves.
203. 1 (satu) buku asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.
204. Asli Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, tanggal 23 April 2007, No.18.
205. Asli Akta Pernyataan, tanggal 23 April 2007, No.19.
206. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
207. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
208. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
209. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan.

Hal. 136 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
211. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
212. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.
213. Asli Keterangan (Cover Note) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI No.20, Perjanjian KMK No.21, SKMHT No.22, SKMHT No: 23.
214. Asli Invoice No.0611, tanggal 09-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
215. Asli Invoice No.0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
216. Asli Invoice No.0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
217. Asli Invoice No.0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
218. Asli Invoice No.WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
219. Asli Invoice No.WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
220. Asli Invoice No.WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
221. Asli Invoice No.WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
222. Asli Invoice No.WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
223. Asli Invoice No.WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
224. Asli Invoice No.WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
225. Asli Invoice No.WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.

Hal. 137 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Asli Invoice No.WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
227. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
228. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
229. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
230. asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
231. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
232. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
233. Asli Invoice No.100-INV, tanggal 05-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
234. Asli Invoice No.115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
235. Asli Invoice No.116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
236. Asli Comercial Invoice No.SCH088 tanggal 20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
237. Asli Comercial Invoice No.SCH095 tanggal 22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
238. Asli Kwitansi sebesar Rp282.990.000,00 tanggal 09-06-2008.
239. Asli Kwitansi sebesar Rp1.274.400.000,00 tanggal 09-06-2008.
240. Asli Kwitansi sebesar Rp1.650.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
241. Asli Kwitansi sebesar Rp1.168.500.000,00 tanggal 09-06-2008.
242. Asli Kwitansi sebesar Rp1.095.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
243. Asli Kwitansi sebesar Rp275.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
244. Asli Kwitansi No.0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal 02-06-2008.
245. Asli Kwitansi No.0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp655.400.000 tanggal 02-06-2008.
246. Asli Kwitansi No.0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp1.695.410.000 tanggal 02-06-2008.

Hal. 138 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Asli Kwitansi senilai Rp14.850.000.000,00 tanggal 10-09-2007.
248. Asli Invoice No.0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
249. Asli Invoice tgl.12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD.
250. Asli Commercial Invoice No.SCH010 tgl. 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
251. Asli Kwitansi senilai Rp9.900.000.000,00 tgl.19-11-2007.
252. Asli Invoice No.1128 tgl. 28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
253. Asli Invoice No.0412 tgl. 01-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
254. Asli Kwitansi No.0101/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp3.390.820.000,00.
255. Asli Kwitansi No.0102/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp1.310.800.000,00.
256. Asli Kwitansi No.0103/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp1.080.000.000,00.
257. Asli Invoice tgl.11-04-2008 senilai USD 512.800,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
258. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 540.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
259. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 87.750,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
260. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 105.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
261. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 89.600,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
262. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 256.400,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
263. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 270.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
264. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
265. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.

Hal. 139 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
267. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
268. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
269. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
270. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
271. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
272. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
273. Asli Invoice No.062-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
274. Asli Invoice No.063-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
275. Asli Invoice No.068-INV tgl.22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
276. Asli Invoice No.070-INV tgl.24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
277. Asli Commercial Invoice No.SCH051 tgl.25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
278. Asli Commercial Invoice No.SCH032 tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
279. Asli Kwitansi senilai Rp1.095.000.000,00 tgl.29-04-2008.
280. Asli Kwitansi senilai Rp282.990.000,00 tgl.29-04-2008.
281. Asli Kwitansi senilai Rp1.168.500.000,00 tgl.29-04-2008.
282. Asli Kwitansi senilai Rp1.274.400.000,00 tgl.29-04-2008.
283. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan Sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD.
284. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves.
285. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves.

Hal. 140 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Steven Lim kepada PT. First International Gloves.
287. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves.
288. Asli Surat Pernyataan a.n. Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves.
289. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Adam Wang kepada PT. First International Gloves.
290. Asli Surat Pernyataan a.n. Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves.
291. Asli Surat Keterangan No.06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007.
292. Asli Surat Keterangan (Covernote) Notaris Ir. Devi Kesumawardani, SH No.02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 04-01-2007.
293. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT. First International Gloves.
294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT. First International Gloves.
295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 01-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT. First International Gloves.
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT. First International Gloves.
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT. First International Gloves.
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 03-11-2006 antara Haji Johan dengan PT. First International Gloves.
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT. First International Gloves.
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 07-11-2006 antara Anton dengan PT. First International Gloves.
301. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex Nomor : 30, tanggal 20-04-2007
302. Asli Turunan Akta No.37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
303. Asli Turunan Akta No.36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.

Hal. 141 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp3.390.820.000,00
305. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp8.477.050.000,00
306. Asli Turunan Akta No.35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
307. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0960 tanggal 20-09-2006.
308. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.056-INV tanggal 28-09-2006.
309. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060728 tanggal 20-07-2006.
310. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061020 tanggal 12-10-2006.
311. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061024 tanggal 16-10-2006.
312. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061047 tanggal 20-10-2006.
313. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0968 tanggal 22-09-2006.
314. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.011-INV tanggal 06-10-2006.
315. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.005-INV tanggal 03-10-2006.
316. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 10-07-06.
317. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 05-07-06.
318. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 17-05-06.
319. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 31-05-06.
320. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 25-04-06.
321. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.023-INV tanggal 19-10-2006.
322. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 30-06-06.
323. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060752 tanggal 25-07-2006.
324. Asli Commercial Invoice No.SCH007 tanggal 06-06-2006 sebesar USD 792.000.
325. Asli Commercial Invoice No.SCH009 tanggal 08-06-2006 sebesar USD 1.200.000.

Hal. 142 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060801 tanggal 01-08-2006.
327. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060822 tanggal 07-08-2006.
328. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060914 tanggal 05-09-2006.
329. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060926 tanggal 15-09-2006.
330. Asli Kwitansi PT.Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp1.080.000.000,00.
331. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp2.700.000.000,00.
332. Asli Kwitansi sebesar Rp1.460.000.000,00 tanggal 18-12-2006.
333. Asli Faktur CV. Gibrio No.024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.650.000.000,00.
334. Asli Kwitansi sebesar Rp1.558.000.000,00 tanggal 18-12-2006.
335. Asli Faktur CV.Gibrio No.023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.895.000.000,00.
336. Asli Kwitansi sebesar Rp1.699.200.000,00 tanggal 13-12-2006.
337. Asli Faktur No.021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp4.248.000.000,00.
338. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp1.374.800.000,00.
339. Asli Invoice PT.Kekal Indah Steel No.0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp3.437.000.000,00.
340. Asli Kwitansi sebesar Rp753.320.000,00 tanggal 13-12-2006.
341. Asli Faktur CV.GIBRIO No.022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp1.883.300.000,00.
342. Asli Kwitansi sebesar Rp5.763.374.000,00 tanggal 18-07-2006.
343. Asli Kwitansi sebesar Rp19.800.000.000,00 tanggal 13-12-2006.
344. Asli Faktur CV. GIBRIO No.020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp49.500.000.000,00.
345. Kopi Daftar Invoice Bangunan & Mesin atas Nama PT. First International Gloves (posisi per 31-12-2007).

Hal. 143 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Asli Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008.
347. Asli Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008.
348. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang.
349. Fotokopi Surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
350. Fotokopi Surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional RI.
351. Fotokopi Surat Nomor : 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan.
352. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor : 24/1997 jo PMNA/KABPN Nomor : 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah.
353. Fotokopi Berita Acara Rapat tanpa Nomor : yang dibuat oleh Abidin Soadun Panggabean, SH Notaris di Medan.
354. Asli Surat Nomor : R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman.
355. Fotokopi Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006.
356. Fotokopi Surat Nomor : B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Provinsi Kalsel, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel.

Hal. 144 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. Fotokopi Nota Dinas No. B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI tanggal-Februari 2007, perihal Reanalisa Paket Kredit a.n. PT. First International Gloves.
358. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor : 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Undangan Rapat Pembahasan Permohonan Kredit a.n. PT. FIG.
359. Asli Preliminary Report Proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test di lokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalsel - Agustus 2009.
360. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton di Lokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalsel bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant.
361. Fotokopi Dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008.
362. Asli Dokumen Purchase Order Nomor : 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda No. 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
363. Asli Dokumen Purchase Order Nomor : 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda No.11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
364. Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG.
365. Asli Surat Nomor : QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama.
366. Asli Surat Nomor : IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.
367. Asli Surat Nomor : QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.

Hal. 145 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp489.956.000,00.
369. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp1.351.374.000,00.
370. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp374.097.000,00.
371. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp2.332.343.000.
372. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007.
373. 1 (satu) bundel bukti Kas ke luar dan Kwitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009.
374. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, Subject Persetujuan Pembukaan Giro periode 2010 s/d 2012.
375. 1 (satu) lembar Kartu Nomor : Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen No. Reg. 008244-1114.
376. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama No.29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000,00
377. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama No.29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000.
378. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
379. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
380. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
381. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Pemegang Hak Hansen.

Hal. 146 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) lembar Invoice No.002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000.
383. 1 (satu) lembar Invoice No.002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806.
384. 1 (satu) lembar Invoice No.002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
385. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
386. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
387. 1 (satu) lembar Invoice No.002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754
388. 1 (satu) lembar Invoice No.002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246.
389. 1 (satu) lembar Packing List tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
390. 2 (dua) lembar Breakdown List No.APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD.
391. 1 (satu) lembar Bill Of Lading tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG No. 0328003240.
392. 1 (satu) lembar Invoice No.001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000.
393. 11 (sebelas) lembar Packing List No. 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
394. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, Gross Weight 66,558 Kg berikut lampiran.
395. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, Gross Weight 113,375 Kg berikut lampiran.
396. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No.CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500.
397. 1 (satu) lembar Packing List atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008.

Hal. 147 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. (satu) lembar Surat No.405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru.
399. 1 (satu) lembar Surat No.100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Permohonan Pemasangan baru.
400. 1 (satu) lembar Surat No.540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalsel kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Rekomendasi/Dukungan Pemasangan Instalasi Listrik PLN.
401. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006.
402. 1 (satu) bundel Lampiran Data Lapangan Project Pembangunan Pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa.
403. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan.
404. 1 (satu) lembar Denah Fondasi Tahap I Pembangunan Pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut Dokumentasinya.
405. 2 (dua) bundel Laporan Hasil Pemasangan Patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU No.2 Tahun 1999, Balangan September 2010.
406. 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna abu - abu yang berisi catatan-catatan tentang Dokumen Mobil atas nama Perusahaan Group PT. Shamrock.
407. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
408. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Kebun PT. Malindo.
409. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja.
410. Fotokopi Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010.

Hal. 148 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) lembar Neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi PT. Malindo Jaya Diraja.
412. 2 (dua) lembar Purchase Order PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
413. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Spare Part Westfalia Separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves.
414. 2 (dua) lembar memo No. BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya, CEO.
415. 1 (satu) lembar print out email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010.
416. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang-barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG.
417. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia.
418. 2 (dua) lembar Dokumen FIG Double former line out standing material tanggal 28 September 2009.
419. 6 (enam) lembar Dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG.
420. 3 (tiga) lembar Dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia.
421. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
422. 7 (tujuh) lembar Dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin.
423. 1 (satu) lembar Surat No. 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri.
424. 1 (satu) lembar Surat No. 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri.
425. 1 (satu) lembar Dokumen berikut lampiran Water Treatment Service Report tanggal 14 Februari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd.
426. 2 (dua) lembar Dokumen penawaran harga instalasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik.

Hal. 149 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) lembar Print out email dari Suyantono kepada Williem tanggal 31 Maret 2008 Subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008.
428. 1 (satu) lembar Print out email dari Williem kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 Subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008.
429. 1 (satu) lembar fotokopi quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008.
430. 4 (empat) lembar Gambar Peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja.
431. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009.
432. 5 (lima) lembar Dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD.
433. 1 (satu) lembar Dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
434. 1 (satu) lembar Dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
435. 1 (satu) bundel Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010.
436. 3 (tiga) lembar Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjamasin - Kalsel tanggal 6 Agustus 2010.
437. 2 (dua) lembar Dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjamasin - Kalsel tanggal 1 Agustus 2009.
438. 2 (dua) lembar Dokumen Purchase Order tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
439. 2 (dua) lembar Dokumen Tanda Terima Titipan Barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010.
440. 2 (dua) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
441. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.

Hal. 150 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal Permohonan konfirmasi piutang.
443. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku pekerja.
444. 1 (satu) bundel Dokumen Ground Plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006.
445. 1 (satu) lembar Dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar Gambar Peta Areal Pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluar 25 Ha.
446. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp200.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21- 30 April 2010.
447. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1- 30 April 2010.
448. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp6.644.000,00 untuk pembayaran Batu Bara dan Becros dengan Bilyet Giro No. BN 36869. BCA.
449. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Februari 2010.
450. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Februari 2010.
451. Asli 3 (tiga) lembar Dokumen Mutasi Harian Rekening atas nama PT. FIG dengan Nomor : Rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 s/d 18 Maret 2010.
452. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp405.000,00 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko.
453. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp15.327.960,00.
454. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut Faktur Penjualan tanggal 25 Maret 2010.

Hal. 151 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



455. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2010 dari Harapan Jaya - Teknik kepada PT. FIG senilai Rp1.100.000,00.
456. Asli 2 (dua) lembar Faktur Penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp166.200,00 dan Rp2.022.050,00.
457. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari s/d 27 Maret 2010 senilai Rp980.000,00 berikut lampiran Dokumen tagihan makan Kontraktor Rudy Winata bulan Januari - Maret 2010.
458. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2010 berikut Purchase Order atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta.
459. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
460. Fotokopi 4 (lembar) Surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL.
461. 2 (dua) lembar fotokopi Denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG.
462. 5 (lima) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010.
463. 2 (lembar) asli Dokumen bermeterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp17.927.000,00.
464. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat jalan dari CV. Mulia Delivery Cargo.
465. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN.
466. 1 (satu) lembar fotokopi Form Pengiriman Barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
467. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli Dokumen packing list dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli Comercial Invoice tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000.
468. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut asli Ocean Bill Of Lading Jaka Container Lines dengan Consignee or to Order PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIG, fotokopi Dokumen Attached List, fotokopi 2 (dua) lembar Invoice tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
469. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar asli Dokumen Bill of lading for ocean transport or multimodal transport tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice No. 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Packing List No.1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli Tax Invoice tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50.
470. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 12 September 2009 berikut fotokopi Bill of Lading dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar fotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
471. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Nota pelayanan Eksport tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Invoice tanggal 30 September 2011 dari PT/. Shamrock Manufacturing Corporate dan Dokumen Packing List tanggal 30 September 2011.
472. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Import Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, fotokopi Bill of Lading dan 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat of Analysis Q.C Report dari Chempro Technology (M) SDN BHD.
473. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen permintaan material Kontraktor a.n. Bapak Usman, dkk tanggal 27 Mei 2011.
474. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 Juni 2011.

Hal. 153 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011.
476. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order tanggal 25 April 2011 dari Supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG.
477. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG\.
478. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Kerja dari CV. Anstan Karya Teknik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG.
479. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG.
480. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada FIG.
481. 1 (satu) lembar asli Surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal pengajuan penyesuaian Upah Minimum Provinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan.
482. Asli Dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Februari 2011.
483. 1 (satu) bundel asli Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010.
484. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010.
485. 3 (tiga) lembar fotokopi Adira Finance tanggal 10 - 12 Agustus 2009 kepada PT. FIG.
486. 3 (tiga) lembar fotokopi tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG.
487. 2 (dua) lembar fotokopi FIG expences Mei 2010.
488. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 expenses.
489. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011.
490. 2 (dua) lembar asli General Credit Agreement atas nama PT. FIG tanggal 18 Februari 2011 dari PT. Agility International.
491. 2 (dua) lembar fotokopi Shamrock Payment Register dengan beneficiary A/C Rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group.

Hal. 154 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492. 1 (satu) lembar asli Prin out Rekening Koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011 – 12 Mei 2011.
493. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009.
494. 3 (tiga) lembar asli Laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 7 s/d 13 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan.
495. 3 (tiga) lembar asli Laporan Perkembangan Pekerjaan Mingguan per tanggal 14 s/d 20 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan.
496. 1 (satu) bundel asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010.
497. 3 (tiga) lembar asli Catatan Rancangan Anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG.
498. 2 (dua) lembar Dokumen asli bermeterai Kwitansi Receipt No. 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket Jakarta Banjamasin dari PT. FIG berikut fotokopi Surat Tugas No. ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 Juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeriksaan Mesin Caterpillar di lokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010, dan fotokopi Laporan Pelaksanaan Kerja tanggal 6 Juli 2010.
499. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan - tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 Juli 2010.
500. 1 (satu) bundel asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010.
501. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen nota pembayaran dan bukti kas ke luar periode Juni tahun 2010.
502. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan Dana pengembangan keahlian & keterampilan Depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampirannya.
503. 2 (dua) lembar asli bukti kas ke luar untuk pembayaran kepada PLN Kalsel sebesar USD 50.000 tanggal 10 Agustus 2012.
504. 1 (satu) lembar fotokopi catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010.

Hal. 155 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. 2 (dua) lembar Dokumen asli bukti kas ke luar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD. 50.000.
506. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat.
507. 1 (satu) lembar bermeterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hansen tanggal 15 September 1999.
508. 2 (dua) Lembar bermeterai Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar bermeterai laporan kerja.
509. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen Rencana Kerja Bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja.
510. 3 (tiga) lembar bermeterai Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
511. 2 (dua) lembar bermeterai Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
512. 4 (empat) lembar bermeterai catatan transaksi pengeluaran.
513. 2 (dua) lembar bermeterai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Februari 2008.
514. 1 (satu) lembar bermeterai Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Februari 2002.
515. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikut bermeterai KTP atas nama Hansen.
516. 1 (satu) lembar bermeterai SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG.
517. 1 (satu) lembar bermeterai Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006.
518. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Buka Perusahaan Industri Nomor : 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG.
519. 1 (satu) lembar bermeterai NPWP atas nama PT. FIG Jalan Pemuda No. 11 Medan.

Hal. 156 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006.
521. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat Keterangan No. PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006.
522. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan pindah alamat dan pengukuhan PKP.
523. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Titipan - titipan Surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006.
524. 1 (satu) lembar bermeterai fax Surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 November 2006.
525. 1 (satu) lembar Dokumen Print out Draft Perjanjian Bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja.
526. 1 (satu) lembar bermeterai fax Surat kepada Ny. Yanti Sulaiman,SH dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja.
527. 1 (satu) lembar bermeterai catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz Bin Mohd Nor berikut bermeterai 2 (dua) lembar Cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp22.874.982.000 dan Rp2.040.000.000.
528. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007 berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar bermeterai Invoice No.002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar bermeterai Packing List No.002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG.
529. 3 (tiga) lembar bermeterai Laporan Evaluasi Pekerjaan (Berita Acara) Erection bangunan Latex Bloves Factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 8 Juli 2010.
530. 1 (satu) lembar bermeterai Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut bermeterai tanda terima titipan barang dari Expedisi Angkasa (Air & Cargo Service).

Hal. 157 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 3 (tiga) lembar Dokumen Print out tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010.
532. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 Complete Set of 3 MW Extraction Power Plant Between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007.
533. 1 (satu) bundel bermeterai Laporan Hasil Pemasangan Patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU No. 2 Tahun 1999) September 2010.
534. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen tanda terima 9 lembar Cek Kontan BCA a.n. Hansen berikut bermeterai Cek.
535. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen salinan Akta No.43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanty Sulaiman Sihotang Notaris di Medan.
536. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen Surat Pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Februari 2007 dari Hansen.
537. 2 (dua) lembar asli Dokumen Penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006.
538. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen Penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006.
539. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen pernyataan dari Hansen atas Cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku Penjual Saham PT. Malindo Jaya.
540. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang,SH tanggal 9 Desember 2006.
541. 1 (satu) bundel Dokumen bermeterai Addendum Perjanjian Bersama tanggal 21 Juli 2006.
542. 1 (satu) bundel Dokumen bermeterai legalisasi Nomor : 69/2006 tanggal 12 Mei 2006.
543. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice No.0092/ZII/I/VIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
544. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Konfirmasi Rencana Pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo.
545. 1 (satu) lembar bermeterai Daftar Afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan Januari 2011.

Hal. 158 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Draft Perjanjian Bersama Jual Beli Batu Bara Nomor : 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010.
547. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan provinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan Batubara menuju PT. FIG.
548. 1 (satu) lembar asli Surat No.001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal Tanggapan atas laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010.
549. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010.
550. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/Sertifikasi compressor dan Pesawat angkat dan angkut jenis choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik.
551. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari Mandiri Teknik Utama No. QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG.
552. 1 (satu) lembar bermeterai Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject : tanggapan Surat No. 050/FIG/VIII/10/OFF.
553. 1 (satu) lembar asli Dokumen standart gaji tunjangan jabatan PT. FIG tahun 2010.
554. 1 (satu) lembar asli Dokumen Internal Memo Nomor : 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen Laporan Rapat Koordinasi PT. FIG.
555. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi.
556. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe.
557. 1 (satu) lembar bermeterai Riwayat Kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja.

Hal. 159 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 1 (satu) lembar bermeterai Formulir B dan 4 (empat) lembar Dokumen asli Formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNAP Kewarga-Negaraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli Slip Setoran DPKK Depnaker tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG.
559. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Anchor Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda.
560. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007.
561. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Kontrak Kerja untuk proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda.
562. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009.
563. 1 (satu) buah bermeterai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalsel.
564. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Nomor : S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permintaan Data Nilai Titik Koordinat Obyek Pajak PBB Sektor Perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalsel.
565. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan.
566. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Hasil Sementara penilaian usaha perkebunan pada Tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno.
567. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan Penyeter Putu Kastu.
568. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 87/HGU/BPN/99 tentang

Hal. 160 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel tanggal 4 Oktober 1999.

569. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Nomor : S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai.
570. 1 (satu) lembar bermeterai Kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.
571. 1 (satu) lembar bermeterai Pemetaan Keliling Batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalsel bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
572. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit.
573. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SK perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit.
574. 2 (dua) lembar bermeterai Surat Nomor : 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal Permohonan Hak Guna Usaha a.n. PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut.
575. 1 (satu) lembar bermeterai Surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal Permohonan Pendaftaran Hak yang ditandatangani oleh H. Ja'far Al Amin.
576. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 November 1999 senilai Rp190.500.000,00.
577. 3 (tiga) lembar bermeterai Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin.
578. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor : 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, SH.
579. 1 (satu) eksemplar bermeterai Sertifikat Nomor : 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999.
580. 6 (enam) lembar bermeterai Dokumen Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin.

Hal. 161 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap.
582. 1 (satu) bundel asli Dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007.
583. 2 (dua) lembar asli Dokumen Proforma Invoice dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG.
584. 1 (satu) bundel asli Dokumen Confirmation of Order tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG.
585. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen Rekapitulasi Pengambilan Barang oleh Kontraktor ke gudang bulan Juli 2011.
586. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Berita Acara Pemasangan Mesin oleh perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011.
587. 2 (dua) lembar Internal Memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012.
588. 1 (satu) lembar bermeterai Internal Memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal pembayaran THR 2012.
589. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG.
590. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG.
591. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Hutang PT. FIG Oktober 2009.
592. 2 (dua) lembar asli Faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009.
593. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009.
594. 1 (satu) lembar bermeterai Surat yang ditujukan kepada Supeno perihal Insentif selamatn produksi 2 line mesin tanggal 3 - 4 Agustus 2009.
595. 1 (satu) lembar Purchase Order No.033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama.

Hal. 162 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. 1 (satu) lembar bermeterai Faktur Pajak Standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru Tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009.
597. 1 (satu) lembar Dokumen Application For Funds Transfer tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp219.000.000,00.
598. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 November 2009 berikut Nota dan Kwitansi pembayaran air bersih senilai Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009.
599. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq. PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan.
600. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti Jakarta.
601. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 4 Februari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
602. 5 (lima) lembar bermeterai Dokumen Notulen Rapat Mingguan Koordinasi dan Evaluasi Perusahaan Pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjarmasin-Kalsel.
603. 1 (satu) lembar bermeterai bukti bank ke luar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Februari 2010 berikut Surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal Penagihan Pengawasan bulan Desember 2009.
604. 1 (satu) lembar bermeterai bukti bank ke luar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut Surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Februari 2010 perihal Penagihan Pengawasan bulan Januari 2010.
605. 2 (dua) lembar asli Dokumen Official Receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech Enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech.
606. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima FIG – MJD tanggal 10 April 2010.
607. 2 (dua) Lembar bermeterai Dokumen Purchase Order tanggal 26 Maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama.

Hal. 163 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen house hold material of B Premium Left for Disposal at mess (Blok A) at PT. FIG Factory Tambang Ulang tanggal 9 Agustus 2009.
609. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya.
610. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya.
611. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan, PT.
612. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Februari 2010 berikut catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 Februari 2010.
613. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG - Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010.
614. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penerimaan Cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk Boiler Zug tanggal 27 Januari 2010 berikut asli Nota Pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli Faktur Penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan tanggal 05 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, bermeterai catatan material kabel yang belum digunakan dan bermeterai Daftar Alat Kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalsel.
615. 1 (satu) lembar Dokumen asli Target Penyelesaian Pekerjaan Prioritas Utama tanggal 31 Desember 2009.
616. 1 (satu) lembar bermeterai faks Dokumen Confirmation of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010.
617. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia.
618. 2 (dua) lembar bermeterai General Credit Agreement tanggal 17 Februari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International.
619. 1 (satu) bundel bermeterai memo yang ditujukan kepada Suyantono Subject Persetujuan Pembukaan Giro.

Hal. 164 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja.
621. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010.
622. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen FIG bulan Februari – 2010 Expenses.
623. 1 (satu) bundel bermeterai memo yang ditujukan kepada Suyantono Subject Persetujuan Pembukaan Giro.
624. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal Rekap Penerimaan Latex dan rencana pembayaran berikut Berita Acara Hasil DRC latex.
625. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut bermeterai Formulir Setoran Bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG.
626. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp6.500.000,00 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG.
627. 3 (tiga) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri senilai Rp150.000.000 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke Rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan.
628. 1 (satu) lembar bermeterai Formulir Setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp 4.390.000 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria.
629. 1 (satu) bundel bukti bank ke luar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG.
630. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Harian Kas Kecil dan Bank PT. FIG.
631. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG November 10 Expenses.
632. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15 - 31 tahun 2011.
633. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia.
634. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti.

Hal. 165 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD.
636. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 08 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd.
637. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG.
638. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat.
639. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal Biaya Soil Investigation.
640. 3 (tiga) lembar asli Dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki Latex tanggal 14 September 2009.
641. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman.
642. 1 (satu) lembar Fotokopi Purchase Order No. 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia.
643. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti Sumber Bajasakti.
644. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung.
645. 2 (dua) lembar bermeterai Purchase Order No.076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya.
646. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN. BHD.
647. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD.
648. 1 (satu) lembar bermeterai Bill of Lading tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut bermeterai Dokumen comercial Invoice No.09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar Dokumen Packing List tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD.

Hal. 166 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT.FIG ditujukan kepada CV. Surya Enggining.
650. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara.
651. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas.
652. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri.
653. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya.
654. 3 (tiga) lembar bermeterai Purchase Order No.082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti Sumber Bajasakti.
655. 5 (lima) lembar bermeterai Purchase Order No.FIG/Februari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama.
656. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya berikut Kwitansi senilai USD. 165.000 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalsel.
657. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya.
658. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti.
659. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.017/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara.
660. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.006/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan.

Hal. 167 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana.
662. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset No. SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG.
663. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya.
664. 2 (dua) lembar asli Purchase Order No. FIG/Februari/2002 tanggal 19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber jaya berikut Bon/Faktur.
665. 1 (satu) buah Buku Giro FIG - Mandiri warna abu-abu.
666. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012.
667. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG.
668. 1 (satu) buah Buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja.
669. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Harian Kas Kecil & Bank PT. FIG.
670. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG tahun 2007.
671. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode Desember tahun 2007
672. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 November 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode November tahun 2007.
673. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode Oktober tahun 2007.
674. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut bermeterai Dokumen Faktur ke luar No.043 tanggal 4 Agustus 2007, bermeterai bukti kas ke luar PT. FIG tanggal 11 September 2007, bermeterai Invoice tanggal 12 Juni 2007, bermeterai bukti kas ke luar tanggal 24 September 2007 dan bermeterai bukti kas ke luar tanggal 28 September 2007.

Hal. 168 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Agustus 2007 berikut bermeterai 7 lembar bukti kas ke luar periode Agustus 2007.
676. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Juli 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar periode bulan Juli 2007.
677. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Juni 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar periode bulan Juni 2007.
678. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Mei 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar periode bulan Mei 2007.
679. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Maret 2007 berikut bermeterai catatan pengeluaran di bulan Maret 2007.
680. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 28 Februari 2007 berikut 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen pengeluaran periode Februari 2007.
681. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 31 Januari 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel catatan pengeluaran periode bulan Januari 2007.
682. 1 (satu) lembar bermeterai NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua) lembar bermeterai Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. FIG.
683. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
684. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses 30 April 2007 berikut bermeterai 2 (dua) lembar bukti kas ke luar periode bulan April 2007.
685. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002.
686. 1 (satu) lembar Print out Daftar Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. FIG.

Hal. 169 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
688. 2 (dua) lembar bermeterai Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH, Notaris di Medan.
689. 2 (dua) lembar bermeterai pernyataan yang ditandatangani oleh Imelda tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
690. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT.FIG Nomor : 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp500.000.000,00.
691. 1 (satu) bundel bermeterai Akte Nomor : 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
692. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Nomor : Istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal Pengajuan Transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S Panggabean, SH berikut bermeterai Kwitansi.
693. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
694. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
695. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
696. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan.
697. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan.

Hal. 170 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (satu) bundel asli Nota Pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan bermeterai Bill Of Lading.
699. 1 (satu) bundel asli bermeterai Perjanjian Pekerjaan Penelitian Tanah (Soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel tanggal 28 Juni 2007.
700. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan
701. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel bermeterai DokumeN Project Pearnill Fig Packing List.
702. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono.
703. 1 (satu) lembar bermeterai Surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan Tambahan.
704. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi Pembesian PT. FIG tanggal 10 November 2008.
705. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang.
706. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Crean P & H Telescofic 440 dan Crean Tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008.
707. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara Commisioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3 - 5 Februari 2010.
708. 2 (dua) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja Jasa Pemancangan Tian g Pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Engginering.
709. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Laporan Evaluasi Pekerjaan Erection Bangunan Area Latex Gloves Factory PT. FIG tanggal 24 November 2008 dan tanggal 14 Juni 2009.
710. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara Pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008.

Hal. 171 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. 1 (satu) bundel bermeterai Laporan Evaluasi Pekerjaan Area Skim PT. FIG.
712. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tentang Pembangunan Perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Tio Beng Huat.
713. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal Borongan Pembesian Tahap II dan tambahan.
714. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja Pengadaan Tiang Pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri.
715. 1 (satu) lembar asli Through Courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli Invoice tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli Dokumen Packing List tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG.
716. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp170.590.094,00 dari Suyantono perihal Pembayaran Kelima Pekerjaan Jalan Hotmix Dan Jalan Paving Block di Proyek PT. FIG yang ditandatangani oleh Hardi Yoewono berikut bermeterai 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan bermeterai Laporan Kemajuan Phisik Proyek PT. FIG Kalsel.
717. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja No.5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
718. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja No.4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
719. 1 (satu) bundel asli Proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Kontruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, Latex dan Power Plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interamas Consultant.
720. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli Surat Penawaran Biaya Loading Test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli Perjanjian Kontrak Kerja Loading Test.

Hal. 172 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721. 1 (satu) lembar asli Invoice Pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli Kwitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009.
722. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pekerjaan Borongan cut and fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalsel tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman.
723. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Addendum tanggal 16 November 2009 terkait penambahan pekerjaan di luar kontrak cut and fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI.
724. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Banjarmasin berikut bermeterai bill of lading tanggal 28 Februari 2009 dari Haqqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, bermeterai Commercial Invoice tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, bermeterai Dokumen Packing List tanggal 17 Februari 2009 dan Purchase Order tanggal 14 November 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD.
725. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut bermeterai Purchase Order tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978 dan bermeterai Dokumen Penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008.
726. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahuan PT. Mark Dynamics Indonesia.
727. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia.
728. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut bermeterai Faktur Pajak Standard tanggal 4 Agustus 2009.
729. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Delivery Order tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG

Hal. 173 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bermeterai Dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan bermeterai Dokumen Mechanical Separation Division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG.

730. 1 (satu) lembar asli Dokumen Debit Note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia.
731. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG.
732. 2 (dua) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan bermeterai Dokumen PT. Intisumber Bajasakti.
733. 1 (satu) bundel asli Dokumen bukti bank ke luar atas nama PT. FIG periode Januari 2010.
734. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kal-Sel.
735. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan batu bata.
736. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Ekspor dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut bermeterai Dokumen Bill of Lading dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25 Februari 2009, bermeterai Dokumen Packing List dari GTR Creamics SDN BHD kepada PT. FIG berikut Invoice tanggal 17 September 2009.
737. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009.
738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah.
739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam.
740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe 2012 warna silver.
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 SMC warna biru.

Hal. 174 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 warna biru.
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves gambar kotak - kotak merah dan biru dan bertuliskan Cek FIG BRI.
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Stondard 201 warna biru.
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Agenda Deluxe Cakraindo warna hitam.
746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam.
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru.
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan Rekening PT. First International Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja.
749. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International Gloves bertuliskan Agenda Malino warna coklat.
750. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 warna coklat.
751. 1 (satu) bundel Dokumen Buku Besar - Detail bulan proses 30-09-2010 dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang Affiliasi.
752. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. FIG dari Bank BRI Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012 dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007 - 2011.
753. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang bertuliskan Rekening Koran 2006 - 2007.
754. 1 (satu) bundel gabungan Dokumen Buku Besar PT. Shevarindo Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya Diraja, PT. Shamrock.
755. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. FIG di Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009 - 30 April 2009 dalam map warna hijau.

Hal. 175 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756. 1 (satu) bundel Dokumen Kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG BJR.
757. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat.
758. 1 (satu) bundel Dokumen Besar - Detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan Debit dan Kredit Notes PT. MAL.
759. 1 (satu) bundel Dokumen Shmarock Group Payment Register, dalam map warna hijau.
760. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Buku Besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock.
761. 1 (satu) buah Buku Kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan.
762. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006.
763. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan tahun 2008.
764. 1 (satu) buah Buku Saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shmamrock Manufacturing Corporate.
765. 1 (satu) bundel Dokumen Akumulasi Laporan Laba Rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007.
766. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG.
767. 1 (satu) bundel Buku Besar Hutang - Piutang Malindo - First International Gloves 2010.
768. 1 (satu) bundel Akta dan Surat Perijinan PT. First International Gloves.
769. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor : 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.

Hal. 176 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor : 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
771. 1 (satu) eksemplar bermeterai Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor : 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
772. 1 (satu) eksemplar bermeterai Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
773. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor : 5 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
774. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
775. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
776. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03323 HT.01.01. Th 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2002.
777. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-09842 HT.01.02. Th 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2008.
778. 1 (satu) bundel Akta Nomor : 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.
779. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves.
780. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006.
781. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Hal. 177 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

782. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
783. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. FIG.
784. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut.
785. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG.
786. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor : Identitas Kepabeaan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011.
787. 1 (satu) lembar asli Dokumen Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perpanjangan atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di Jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
788. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal.
789. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG.
790. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Nomor : : 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Restribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG.

Hal. 178 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791. 1 (satu) lembar asli Dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen Nomor : 022204083 - B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010.
792. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG.
793. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor : 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG.
794. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG.
795. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006 atas nama PT. FIG.
796. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG.
797. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor : 484/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
798. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor : 485/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan.
799. 1 (satu) lembar asli Dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG.
800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.

Hal. 179 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M. Kn Notaris di Jakarta.
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
806. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
807. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
808. 1 (satu) eksemplar Dokumen asli salinan Akta No.16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
810. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
811. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
812. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG.
813. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekening Koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rek Mandiri.
814. 1 (satu) bundel asli Dokumen bukti penerimaan surat dalam ordner warna siver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07.
815. 1 (satu) bundel Dokumen Surat - surat ke luar PT. FIG, dalam ordner warna biru.

Hal. 180 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

816. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian antara PT. First International dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008.
817. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih.
818. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order Nomor : 054/FIG/VI/08/ OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
819. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order Nomor : 055/FIG/VI/08/ OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
820. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Ref No.QTS/07/4573 tanggal 14 November 2007 perihal Penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG.
821. 1 (satu) bundel asli Dokumen Ref No.226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal Penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG.
822. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG.
823. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Minute Akta Perusahaan milik Hansen.
824. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Soil Investigation Report Proyek Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering.
825. 1 (satu) bundel asli Dokumen Soil Investigation Report Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering.
826. 1 (satu) bundel asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru.
827. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penelitian Kerusakan Struktur pada Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interamas Consultant.
828. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor : Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan Kunjungan Tekhnisi ke Site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO.

Hal. 181 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

829. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Pembelian Timbangan Jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG.
830. 5 (lima) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan atas nama PT. FIG periode November 2008.
831. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor : 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Suat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witzerland.
832. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Cangkang Sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG.
833. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Stock Gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian.
834. 6 (enam) lembar asli Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri.
835. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Formulir Setoran dari pemilik Rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan Penyetor Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota.
836. 1 (satu) bundel asli Dokumen Invoice atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD.
837. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan.
838. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekening Koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam Bertuliskan Rekening Koran Etiket II.
839. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseoran Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.
840. 1 (satu) bundel bermeterai Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011.
841. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves.

Hal. 182 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves.
843. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu A. Yani.
844. 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan pengukuran ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
845. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim,SH, Notaris di Banjarmasin.
846. 1 (satu) buah Buku Agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG.
847. 1 (satu) bundel catatan biaya Entertainment yang dikeluarkan oleh PT. FIG kepada pihak lain.
848. 1 (satu) buah buku berisi Nomor : - Nomor : Rekening PT. FIG dan perusahaan - perusahaan apiliasi lainnya.
849. 1 (satu) buah Buku Agenda deluxe berwarna hijau catatan keuangan perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
850. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan Dove Hair Therapy berwarna Biru - Putih yang bersikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
851. 1 (satu) bundel asli Dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan.
852. 1 (satu) bundel asli Dokumen Feasibility Study of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan.
853. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan.
854. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan.
855. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 November 2007.

Hal. 183 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



856. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007.
857. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010.
858. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007.
859. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009.
860. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010.
861. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009.
862. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008;
863. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009.
864. 1 (satu) bundel bermeterai permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves;
865. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton;

866. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton;

867. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan Mesin Latex Concentrate;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 05/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 16 September 2013 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANSEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.

Hal. 185 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First International Gloves yang terletak di : Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan No. File 024/SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006;
2. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor: 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves Perihal: Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves;
3. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel;
4. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel;
5. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel;
6. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Propinsi Kalsel;

Hal. 186 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di kabupaten Balangan Propinsi Kalsel.
8. 1 (satu) buku asli sertifikat Nomor 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 Nopember 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel.
9. 1 (satu) buku asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Propinsi Kalsel.
10. 1 (satu) bundel asli Akta nomor 20 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
11. 1 (satu) bundel asli Akta nomor 21 Tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
12. 1 (satu) bundel asli Akta nomor 11 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
13. 1 (satu) bundel asli Akta nomor 15 Tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
14. 1 (satu) bundel asli Akta nomor 12 Tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
15. 1 (satu) bundel asli dokumen permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama debitur Shamrock Manufacturing Corpora tanggal 27 Juni 2006.
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006.
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanto pada tanggal 07 Sep 2006.
18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-119 – AGR /AGR-II/09/06 tgl 12 September 2006.

Hal. 187 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor : B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal permohonan cek bersih SHGU an. PT. Malindojaya Diraja.
20. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 22-09-06 kepada P.Bambang/Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli surat nomor B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal cek bersih sertifikat HGU an PT. Malindojaya Diraja.
21. 1 (satu) lembar Asli disposisi kepada P.Bambang berikut 1 (satu) lembar Asli surat nomor :600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU an. PT Malindojaya Diraja.
22. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile No. B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek bersih atas SHGU No. 16 tanggal 22 Nopember 1999.
23. 4 (empat) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 Nopember 2006 perihal Persetujuan Draft MAK bidang CRM atas permohonan fasilitas KI dan KMK valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI.
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06.
25. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 29 Nopember 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor : B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal tambahan data atas paket kredit an. PT. FIG tanggal 28 Nopember 2006.
26. 1 (satu) bundel Asli Memorandum Analisi resiko Kredit Menengah Nomor : B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 Nopember 2006 perihal Permohonan fasilitas kredit an. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
27. 1 (satu) lembar disposisi Nomor.4148 tanggal 20 Nopember 2006 dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No. B. 1925-

Hal. 188 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI.

28. 1 (satu) lembar disposisi Nomor.6194 tanggal 23 Nopember 2006 dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No. B. 1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 Nopember 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI.
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 Dec 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas No. B. 1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan kredit an. PT. First International Gloves (Shamrock group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No. B. 2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet a/n PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat) lembar foto copy Risalah Rapat Komite Kredit BRI No. 27-ADK/DKR.II/2006 tanggal 23 Nopember 2006.
31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal perubahan /tambahan syarat dan ketentuan kredit atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan kredit an. PT. First International Glove(Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P.Basuki W beserta 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas B. 4487-ADK/DKR/12/06 tanggal 13 Dec 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk.
33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P.Basuki W. Beserta foto copy Nota Dinas No. B. 2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengelolaan karet a/n PT. First International Glove (PT. FIG).

Hal. 189 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) set fotocopy Nomor : B-2012-AGR/AGR.II/12/06 Tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI Perihal Tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet an. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
35. 1 (satu) foto copy Nota Dinas Nomor B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berserta laporan hasil kunjungan ke Disbun Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006.
36. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan permohonan kredit an First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ ADK dan ARK.
37. 1 (satu) lembar Asli Disposisi tanggal 22 Dec 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas No. B. 2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 Perihal Penjelasan dan tambahan data atas permohonan KI dan KMK pembangunan pabrik pengolahan karet an. PT. First International Gloves (Shamrock group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
38. 1 (satu) bundel asli disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy surat Nomor :04/ARK/ARA/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal tambahan informasi bahan baku untuk paket kredit PT. FIG.
39. 1 (satu) rangkap foto copy neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009.
40. 3 (tiga) lembar asli rencana kerja proyek PT. FIG.
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG.
42. 1 (satu) bundel asli site plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin,ST.
43. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin.

44. 1 (satu) lembar asli disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas No. B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan fasilitas kredit calon debitur an. PT. FIG, 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran harga tanggal 10 Januari 2007, foto copy 2 (dua) lembar verifikasi kewajaran harga dan 1 (satu) bundel foto copy kerangka acuan kerja pekerjaan verifikasi kewajaran harga mesin industri latex concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006.
45. 1 (satu) lembar Asli disposisi tanggal 06-02-07 kepada P. Rudy berikut 1 (satu) lembar asli Notas Dinas No. B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 06 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Propinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan permohonan kredit a/n PT. First Internasional Gloves (FIG) berserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
46. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas No. 38-AGR/02/07 tanggal 07 -02-2007 perihal Laporan hasil kunjungan agribisnis dan Divisi ARK BRI.
47. 1 (satu) Asli Lembaran disposisi tanggal 09-02-07 kepada P. Rudy /P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas No. B. 259-ARK/ARA/02/07 tanggal 08 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Propinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolahan Karet Di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
48. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas No. B. 41-AGR/02/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Laporan hasil pengkajian ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan permohonan kredit an. PT. FIG (Shamrock Group) dan

Hal. 191 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy laporan hasil kunjungan ke Disbun Propinsi Kalsel dan beberapa pabrik pengolahan karet di Kalsel oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Bri Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007.

49. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas No. B. 46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-analisis permohonan kredit an. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (Vide surat FIG No.004/FIG/VI/06/OFF tgl 09-06-2006).
50. 1 (satu) Asli lembar disposisi tanggal 15 februari 2007 kepada P.Bambang berikut 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor B. 559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) nomor : B. 15 –AGR/AGR.II/03/07 tgl 14 -03-2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada paket Kredit an. PT. First Internasional Gloves (Shamrock group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani.
51. 1 (satu) bundel Foto copy Nota Dinas No. B. 326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-analisa paket kredit a/n PT. First Internasional Gloves (FIG).
52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-20 – AGR /AGR-II/02/07 tgl 15 Pebruari 2007.
53. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas No. B. 416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 perihal permohonan pendapat hukum (legal opinion) atas draft kontrak antara Pt. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar Nomor : B.496-AGR/AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen rapat tanggal 2 Maret 2007.
55. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar Nomor : B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut foto copy Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal penjelasan tambahan atas disposisi Bapak

Hal. 192 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama BRI pada Paket Kredit an. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.

56. 1 (satu) bundel asli Laporan Verifikasi Kewajaran harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. Rist International Gloves oleh Surveyor Indonesia.
57. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas No. B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal re analisis permohonan fasilitas kredit an. PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut kredit investasi pabrik sebesar USD 22,414,738 dan kredit modal kerjasebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
58. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 02 April 2007 kepada P. Rudy /cq. P. Basuki Wisman berikut Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas No. B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan pabrik pengolahan karet a/n PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI.
59. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 03 April 2007 kepada P. Rudy / cq. P. Basuki Wisman berikut Asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas nomor : B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 02 April 2007 perihal Permohonan Kredit an. PT. First International Gloves (PT. FIG) / Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI.
60. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas No. B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal penundaan jadwal kunjungan ke Pabrik sarung tangan karet di Malaysia dan Foto copy Nota Dinas No. B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal permohonan ijin kunjungan ke Malaysia.
61. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas No. B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit a/n. PT. First International Gloves.
62. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas No. B.913-

Hal. 193 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal penutupan asuransi an. PT. First International Gloves.

63. 1 (satu) bundel Asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007.
64. 1 (satu) bundle Asli Surat Nomor : R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 Perihal : Putusan permohonan KMK dan KI a/n PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves JL. Pemuda No.11 Medan.
65. 1 (satu) lembar disposisi Nomor.105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B. 117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
66. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor : R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 Perihal : Pelaksanaan putusan kredit an PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal permohonan penerbitan instruksi disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 1 an. PT. FIG.
68. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 1 an. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
69. 1 (satu) lembar Foto copy Nota Dinas No. B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana kunjungan ke supplier mesin dan pabrik sarung tangan karet (latex gloves) di Malaysia.
70. 1 (satu) bundel asli laporan hasil kunjungan ke supplier/industri mesin pabrik sarung tangan karet keng lek engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3 – 4 Mei 2007.
71. 4 (empat) lembar foto copy dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 May 07 An. Bapak R Basuki Wismantoro).

Hal. 194 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar asli disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli surat Nomor : 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 permohonan perubahan syarat pencairan KI dan Penarikan KI tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis Bri Kantor Pusat.
73. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan No. 02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 An. Bapak R Basuki Wismantoro).
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-94 – AGR /AGR-II/06/07 tgl 21 Juni 2007.
75. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
76. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No.B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit a/n PT. First Internasional Gloves.
77. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon penjelasan kewenangan memutus perubahan syarat pencairan kredit an. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group).
78. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No.B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 Perihal Tambahan data atas perubahan syarat a/n PT. First Internasional Gloves (FIG).
79. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal tambahan data dan penjelasan atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG.
80. 1 (satu) lembar Asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut Asli Nota Dinas No. B. 1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit a/n PT. First Internasional Gloves.
81. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Faximale tanggal 04 Juli 07 An. R. Basuki Wismantoro).
82. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal tambahan data

Hal. 195 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).

83. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas kredit investasi atas nama PT. FIG.
84. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor : B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian kembali paket kredit an. PT. FIG.
85. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK perubahan syarat KI atas nama PT. FIG.
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal persetujuan draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
87. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor : B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG.
88. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG.
89. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 4102 tanggal 06 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 06 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Glove (PT. FIG).
90. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 09 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
91. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/ P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan data atas perubahan syarat kredit a/n PT. First International Gloves (FIG).
92. 1 (satu) lembar asli disposisi nomor 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismantoro berikut 1 (satu) lembar asli

Hal. 196 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi Nomor : I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta foto copy surat Komisaris BRI Nomor : R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas an. PT. First International Gloves (PT. FIG).

93. 3 (tiga) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal tambahan data atas perubahan syarat kredit atas nama PT. First International Gloves.
94. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat untuk fasilitas KI atas nama PT. FIG.
95. 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Nomor : B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan perubahan syarat KI atas nama PT. FIG.
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal penyampaian disposisi pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG.
97. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar Asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran putusan perubahan syarat pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
98. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007.
99. 6 (enam) lembar Asli Surat Nomor : R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 Perihal : Pelaksanaan putusan kredit an. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Hal. 197 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan penerbitan instruksi disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 4,600,439 an. PT. FIG.
101. 5 (lima) lembar Asli Surat Nomor : R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 Perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke 2 an. PT. First International Glove (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Surat Pengantar Nomor : B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
103. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy / P. Basuki Wisman berikut foto copy Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor : B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007.
104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima invoice/kuitansi tanggal 5 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh S. Hutapea.
105. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 No. 2774.
106. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007.
107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 Nopember 2007 perihal permohonan penerbitan instruksi disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 2 sebesar USD 3,460,202 an. PT. FIG.
108. 6 (enam) lembar Asli Surat Nomor : R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 06 Nopember 2007 Perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke 3 an. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Hal. 198 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar asli Surat pengantar Nomor : B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 Nopember 2007 yang berisi :

- 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan perubahan syarat pencairan fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang KC BRI Medan.
- 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007.
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.240-DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (Vide PTK No. R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama PT. FIG.
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas No. B.238-DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal permohonan uji kepatuhan atas putusan perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG.

110. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 November 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

111. 1 (satu) rangkap asli Laporan Kunjungan Nasabah (PT. First International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007.

112. 1 (satu) rangkap hard copy/print out informasi debitur PT. First International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari 2008.

Hal. 199 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No. B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah an. PT. FIG (Shamrock Groups) dan Laporan Kunjungan Ke Nasabah PT. First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno.
114. 1 (satu) bundel Asli Memo Dinas No. B.372-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan pencairan KI tahap 3 sebesar USD 836.984 an. PT. FIG.
115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.374-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal permohonan penerbitan instruksi disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 836,984 an. PT. FIG.
116. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 05 Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (triwulan 3 Th. 1) an. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
117. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 04 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor : B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 03 April 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK a/n. PT. First International Gloves (FIG).
118. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring fasilitas KI dan KMK an. PT. First International Gloves.
119. 1 (satu) bundel asli dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008.
120. 1 (satu) bundel foto copy rekapan realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG.
121. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal permohonan Penarikan KI tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG.
122. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima invoice/kuitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh R. Basuki.
123. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 April

Hal. 200 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.
124. 1 (satu) bundel Asli Memo Dinas No. 812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal permohonan pencairan sebagian KI tahap 3 sebesar USD 2,583,807.
125. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.
126. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas No. B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 May 2008 Perihal : Permohonan penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807 an. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Adminstrasi Kredit BRI.
127. 5 (lima) lembar Asli Surat No. R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 May 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3th lthp 2) an. PT. First International Glove (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
128. 1 (satu) Asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut Asli Nodis Dinas No. B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 04-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah An. PT. FIG (shamrock Group) dan Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008.
129. 7 (tujuh) lembar foto copy Rekap Realisasi Panjar Kepada Kontraktor Dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.
130. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI.
131. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima invoice/kuitansi tanggal 4 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh R. Basuki W.

Hal. 201 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B. 1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan instruksi disposisi kredit (IDK) pencairan KI an. PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065.
133. 1 (satu) bundel foto copy Nota Dinas No. B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal permohonan pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI tahap 4 sebesar USD 886,065.
134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas No. B. 1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal konfirmasi penyediaan dana valas an. PT. FIG (Shamrock Group).
135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal instruksi disposisi kredit ke 6 (sisa KI tahap 3 & sebagian KI tahap 4) atas nama PT. FIG.
136. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas No. B.1502-ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG.
137. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor : 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal permohonan peninjauan kembali suku bunga dari PT. FIG.
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah an. PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008.
139. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Foto Copy Surat Nomor : 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal permohonan penarikan KMK atas nama PT. FIG.
140. 1 (satu) lembar foto copy surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 05 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar foto copy pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 Nopember 2008 oleh Juni Hutaaruk.
142. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008.
143. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas No. B. 390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil pertemuan pembahasan rencana restrukturisasi kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global berserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 03 Desember 2008.
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Excecutive Summary) PT. FIG.
145. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :009/FIG/II/09/OFF tanggal 05 Februari 2009 perihal Permohonan perpanjangan Fasilitas KMK an. PT. First Internasional Gloves.
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono / P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI.
147. 1 (satu) bundel foto copy Surat nomor B. 193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK an. PT. First International Glove.
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 017/FIG/III/09/OFF tanggal 03 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI an PT. First Internasional Gloves.
149. 1 (satu) bundel Asli Nota Dinas No. B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat.
150. 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar Nomor : B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut foto copy

Hal. 203 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Notulen Rapat tanggal 20 Maret 2009 dengan agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit.

151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009.
152. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.
153. 4 (empat) lembar asli dokumen checklist proses dan dokumen paket kredit atas nama PT. FIG .
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-45 – AGR /AGR-II/03/09 tgl 2 April-2009.
155. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas No. B. 88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan kredit an. PT. FIG sesuai surat No. 012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan No. 017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000.
156. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut Asli Nota Dinas No. B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009.
157. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group).
158. 1 (satu) lembar asli surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor : 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 Perihal : Penjelasan proyek pembangunan.



159. 1 (satu) lembar asli surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009.
160. 1 (satu) lembar foto copy Nota Facsimile No. DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009.
161. 1 (satu) lembar asli surat No. 021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal tambahan data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG.
162. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut foto copy Nota Dinas No. 740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan perpanjangan sementara fasilitas KMK an. PT.FIG.
163. 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas No. B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal permohonan perubahan syarat fasilitas KI dan KMK an. PT. FIG dari divisi agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko.
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor : B-1230 – ARK /ARA/06/2009 tgl 19 Juni 2009 Perihal : Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat pencairan KMK serta jadwal angsuran KI a/n First International Glove (PT.FIG).
165. 3 (tiga) lembar foto copy Nota Dinas No. B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal persetujuan draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK an. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah an. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari divisi agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI.
167. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal Nomor : 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismantoro berikut foto copy Nota Dinas No. B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan perpanjangan dan perubahan syarat fasilitas kepada Komite Kredit BRI.
168. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/ P. Basuki Wismantoro berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008
perihal Permohonan Penarikan KI tahap III & IV.

169. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B. 1448-AGR/AGR.II/07/09
tanggal 29 Juli 2009 perihal pembayaran angsuran KI an. PT. FIG.
170. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 2698 tanggal 31 Juli 2009
yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut foto copy surat Nomor:
041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal undangan dari
PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis.
171. 1 (satu) buku Asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan
Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik
Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi :
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan
Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya
Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan
Surat tanggal 14 Agustus 2009.
172. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah jalan No. B.3956-
SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 05 Agustus 2009 an. R. Basuki
Wismantoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka
selamatan tahapan akhir dan rencana produksi komersial di
Pleihari-Kalsel dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. B. 205
AGR/AGR.II/08/09 tanggal 03 Agustus 2009.
173. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 2945 tanggal 19 Agustus
2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut foto copy
surat Nomor : 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009
perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First
International Gloves.
174. 1 (satu) lembar asli dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi
sarung tangan dan latex.
175. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 3005 tanggal 24 Agustus
2009 yang ditujukan kepada bp. Khairi, Bp. Basuki berikut 3 (tiga)
lembar Asli Nota Dinas No. B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24
Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas
nama PT. First International Gloves (FIG).
176. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 3104 tanggal 31 Agustus
2009 yang ditujukan kepada Bp. P. Khairi, Bp. Basuki W berikut
foto copy surat Nomor : 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27

Hal. 206 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan KMK, Penjadwalan Ulang periode angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK an. PT. First International Gloves.
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas No. R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas.
178. 1 (satu) bundel Asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
179. 4 (empat) asli surat Nomor : R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jl. Pemuda No. 11 Medan dan 1 (satu) lembar asli surat persetujuan Direksi PT. FiG bermaterai Rp.6.000,-.
180. 4 (empat) lembar copy surat Nomor : R.III.690 –ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan an. PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES – Putusan Kredit Nomor : R.I.422-ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor : R.II. 243- ADK/DKR/08/2009 Tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau.
181. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 23/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor 15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009.
182. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009.
183. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009.

Hal. 207 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut :

- Asli Surat Nomor : R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 Nopember 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman an. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau.
- Asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur an. PT. First International Glove (PT FIG).
- Asli Nota Dinas No. B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman a/n PT. First International Glove (PT FIG).
- Asli Lembar Disposisi Nomor : 795 tanggal 17 November 2009 kepada Kabag DKR dan Asli Surat Pengantar Nomor : B.3568-ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI.
- Asli Lembar Disposisi Nomor : 4644 tanggal 02 Oktober 2009 kepada Kabag DKR serta Asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi Agribisnis.
- Asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK BRI Nomor. 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September 2009 tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT First International Gloves.

185. 1 (satu) lembar asli disposisi Nomor : 4542 tanggal 22 Desember 2009 kepada Bp. Basuki /P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember 2009.

186. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Nomor : B.302-AGR/12/2009 tanggal 29 Desember 2009 beserta copy Laporan Kunjungan Nasabah an. PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009.



187. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 September 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 405/PWS.HTK/II/2009 tanggal 8 Februari 2010.
188. 1 (satu) rangkap asli laporan Kunjungan Nasabah an. PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 09 Maret 2010.
189. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda terima dari PT. First International Gloves data-data berupa Laporan Keuangan PT.FIG per 31 Maret 2010 dan Surat No : 040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010.
190. 1 (satu) lembar Asli Laporan Keuangan PT. First Internasional Gloves Neraca Maret 2010.
191. 1 (satu) lembar Asli laporan Laba Rugi s/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves.
192. 1 (satu) lembar Asli laporan HPP S/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves.
193. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
194. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 040/FIG/V/10/OFF tanggal 03 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI No. B.775-AGR/AGR. II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman an. PT. First International Gloves.
195. 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:
- Foto Copy Surat Nomor : R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur pinjaman an. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pengantar No. B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit.
 - Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama nasabah PT. FIG Group Shamrock Group.
 - Foto copy Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 atas nama nasabah PT. First International Gloves (PT.FIG) Group Usaha Shamrock.
196. 1 (satu) bundel Asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 07-08 Juli 2010.
197. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas No. B.1498-AGR/AGR.II/07/2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah an. PT. First Internasional Gloves tanggal 12 Juli 2010.
198. 1 (satu) lembar asli surat dar PT. First International Gloves Nomor : 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal penyelesaian pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL.
199. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal : Penyelesaian Pinjaman PT. First Internasional Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First Internasional Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo.
200. 1 (satu) buku Asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 454/PWS.HTK/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.
201. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pempimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel foto copy Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit

Hal. 210 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-1697.B-RPK/RPS/09/2010 tanggal 29 September 2010
dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M).

202. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Account atas nama PT. First International Gloves.
203. 1 (satu) buku Asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.
204. ASLI Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, Tanggal 23 April 2007, No: 18.
205. ASLI Akta Pernyataan, Tanggal 23 April 2007, No: 19.
206. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
207. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
208. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
209. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan.
210. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
211. ASLI Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
212. ASLI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.

Hal. 211 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. ASLI KETERANGAN (COVER NOTE) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI No: 20, Perjanjian KMK No: 21, SKMHT No: 22, SKMHT No: 23.
214. Asli Invoice No.0611, tanggal 09-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
215. Asli Invoice No.0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
216. Asli Invoice No.0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
217. Asli Invoice No.0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD
218. Asli Invoice No.WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
219. Asli Invoice No.WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
220. Asli Invoice No.WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
221. Asli Invoice No.WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
222. Asli Invoice No.WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
223. Asli Invoice No.WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
224. Asli Invoice No.WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
225. Asli Invoice No.WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
226. Asli Invoice No.WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.ltd.
227. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
228. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
229. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.

Hal. 212 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
231. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
232. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
233. Asli Invoice No.100-INV, tanggal 05-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
234. Asli Invoice No.115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
235. Asli Invoice No.116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
236. Asli Comercial Invoice No.SCH088 tanggal.20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
237. Asli Comercial Invoice No.SCH095 tanggal.22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
238. Asli Kwitansi sebesar Rp.282.990.000 tanggal.09-06-2008.
239. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.274.400.000 tanggal.09-06-2008.
240. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.650.000.000 tanggal.09-06-2008.
241. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.168.500.000 tanggal.09-06-2008.
242. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.095.000.000 tanggal.09-06-2008.
243. Asli Kwitansi sebesar Rp.275.000.000 tanggal.09-06-2008.
244. Asli Kwitansi No.0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp.540.000.000 tanggal.02-06-2008.
245. Asli Kwitansi No.0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp.655.400.000 tanggal.02-06-2008.
246. Asli Kwitansi No.0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp.1.695.410.000 tanggal.02-06-2008.
247. Asli kwitansi senilai Rp.14.850.000.000,- tanggal 10-09-2007.
248. Asli invoice No.0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
249. Asli Invoice tgl.12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD.
250. Asli Commercial Invoice No.SCH010 tgl. 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
251. Asli Kwitansi senilai Rp.9.900.000.000,- tgl.19-11-2007.

Hal. 213 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Asli Invoice No.1128 tgl.28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
253. Asli Invoice No.0412 tgl.01-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
254. Asli Kwitansi No.0101/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp.3.390.820.000,-
255. Asli Kwitansi No.0102/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp.1.310.800.000,-
256. Asli Kwitansi No.0103/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp.1.080.000.000,-
257. Asli invoice tgl.11-04-2008 senilai USD 512.800,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
258. Asli invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 540.000,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
259. Asli invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 87.750,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
260. Asli invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 105.000,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD
261. Asli invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 89.600,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
262. Asli invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 256.400,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD
263. Asli invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 270.000,- dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD
264. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
265. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
266. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
267. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
268. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd
269. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd

Hal. 214 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd
271. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd
272. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd
273. Asli Invoice No.062-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
274. Asli Invoice No.063-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
275. Asli Invoice No.068-INV tgl.22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
276. Asli Invoice No.070-INV tgl.24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
277. Asli Commercial Invoice No.SCH051 tgl.25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
278. Asli Commercial Invoice No.SCH032 tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
279. Asli kwitansi senilai Rp.1.095.000.000, tgl.29-04-2008.
280. Asli kwitansi senilai Rp.282.990.000, tgl.29-04-2008.
281. Asli kwitansi senilai Rp.1.168.500.000, tgl.29-04-2008.
282. Asli kwitansi senilai Rp.1.274.400.000, tgl.29-04-2008.
283. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD
284. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) an. Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves.
285. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) an. Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves.
286. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) an. Steven Lim kepada PT. First International Gloves.
287. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) an. Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves.
288. Asli Surat Pernyataan an. Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves.

Hal. 215 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) an. Adam Wang kepada PT. First International Gloves.
290. Asli Surat Pernyataan an. Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves.
291. Asli Surat Keterangan No.06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007.
292. Asli Surat Keterangan (Covernote) Notaris Ir.Devi Kesumawardani, SH No.02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 04-01-2007.
293. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT.First International Gloves.
294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT.First International Gloves.
295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 01-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT.First International Gloves.
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT.First International Gloves.
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT.First International Gloves.
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 03-11-2006 antara Haji Johan dengan PT.First International Gloves.
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT.First International Gloves.
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 07-11-2006 antara Anton dengan PT.First International Gloves.
301. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex nomor 30, tanggal 20-04-2007
302. Asli Turunan Akta No.37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
303. Asli Turunan Akta No.36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
304. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp.3.390.820.000,-
305. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp.8.477.050.000,-

Hal. 216 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Asli Turunan Akta No.35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
307. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0960 tanggal 20-09-2006
308. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.056-INV tanggal 28-09-2006
309. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060728 tanggal 20-07-2006
310. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061020 tanggal 12-10-2006.
311. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061024 tanggal 16-10-2006.
312. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061047 tanggal 20-10-2006.
313. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0968 tanggal 22-09-2006.
314. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.011-INV tanggal 06-10-2006
315. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.005-INV tanggal 03-10-2006
316. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 10-07-06.
317. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 05-07-06.
318. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 17-05-06.
319. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 31-05-06.
320. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 25-04-06.
321. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.023-INV tanggal 19-10-2006
322. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. Tanggal 30-06-06.
323. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060752 tanggal 25-07-2006.
324. Asli Commercial Invoice No.SCH007 tanggal 06-06-2006 sebesar USD 792.000
325. Asli Commercial Invoice No.SCH009 tanggal 08-06-2006 sebesar USD 1.200.000
326. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060801 tanggal 01-08-2006.

Hal. 217 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060822 tanggal 07-08-2006.
328. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060914 tanggal 05-09-2006.
329. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060926 tanggal 15-09-2006.
330. Asli Kwitansi PT.Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp.1.080.000.000
331. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp.2.700.000.000.
332. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.460.000.000,- tanggal 18-12-2006.
333. Asli Faktur CV.Gibrio No.024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp.3.650.000.000,-
334. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.558.000.000,- tanggal 18-12-2006
335. Asli Faktur CV.Gibrio No.023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp.3.895.000.000,-
336. Asli Kwitansi sebesar Rp.1.699.200.000,- tanggal 13-12-2006.
337. Asli Faktur No.021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp.4.248.000.000,-
338. Asli Kwitansi PT.Kekal Indah Steel No.0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp.1.374.800.000,-
339. Asli Invoice PT.Kekal Indah Steel No.0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp.3.437.000.000
340. Asli Kwitansi sebesar Rp.753.320.000,- tanggal 13-12-2006.
341. Asli Faktur CV.GIBRIO No.022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp. 1.883.300.000,-
342. Asli Kwitansi sebesar Rp.5.763.374.000 tanggal 18-07-2006.
343. Asli Kwitansi sebesar Rp.19.800.000.000,- tanggal 13-12-2006.
344. Asli Faktur CV.GIBRIO No.020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp.49.500.000.000,-
345. Copy Daftar Invoice Bangunan & Mesin atas Nama PT.First International Gloves (Posisi Per 31-12-2007)
346. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008.

Hal. 218 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



347. Asli Laporan Auditor atas laporan keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008.
348. Asli Laporan Auditor independen dan laporan keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang.
349. Foto Copy Surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
350. Foto Copy Surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional RI.
351. Foto Copy Surat Nomor : 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan.
352. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor 24/1997 Jo. PMNA/KABPN Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah
353. Foto Copy Berita Acara Rapat tanpa nomor yang dibuat oleh Abidin Soaduo Panggabean, SH Notaris di Medan.
354. Asli Surat Nomor : R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman.
355. Foto Copy Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006.
356. Foto Copy Surat Nomor : B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Propinsi Kalsel, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalsel.
357. Foto Copy Nota Dinas No. B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis Resiko Kredit BRI tanggal-Pebruari 2007, perihal Reanalisa paket kredit an. PT. First International Gloves.
358. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor : 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 perihal undangan rapat pembahasan permohonan kredit an. PT. FIG.
359. Asli Preliminary report proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test dilokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalsel – Agustus 2009.
360. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton dilokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalsel bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant.
361. Foto Copy dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008.
362. Asli dokumen Purchase Order Nomor : 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jl. Pemuda No. 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
363. Asli dokumen Purchase Order Nomor : 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jl. Pemuda No. 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
364. Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG.
365. Asli Surat Nomor QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama.
366. Asli Surat Nomor IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.
367. Asli Surat Nomor QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD..

Hal. 220 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



368. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjamasin – Kalsel dengan nilai total Rp. 489.956.000.
369. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjamasin – Kalsel dengan nilai total Rp. 1.351.374.000
370. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjamasin – Kalsel dengan nilai total Rp. 374.097.000.
371. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjamasin – Kalsel dengan nilai total Rp. 2.332.343.000.
372. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007.
373. 1 (satu) bundel bukti kas keluar dan kuitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009.
374. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, subject persetujuan pembukaan giro periode 2010 s/d 2012.
375. 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen No. Reg. 008244-1114
376. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensiontama No. 29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000.
377. 1 (satu) lembar sertifikat asli No. 581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
378. 1 (satu) lembar sertifikat asli No. 584 tanggal 29 Nopember 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
379. 1 (satu) lembar sertifikat asli No. 484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
380. 1 (satu) lembar sertifikat asli No. 1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
381. 1 (satu) lembar invoice No. 002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000.

Hal. 221 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) lembar invoice No. 002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806.
383. 1 (satu) lembar invoice No. 002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
384. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
385. 1 (satu) lembar invoice tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
386. 1 (satu) lembar invoice No. 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754
387. 1 (satu) lembar invoice No. 002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246.
388. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
389. 2 (dua) lembar Breakdown list No. APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD.
390. 1 (satu) lembar Bill Of Lading tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG No. 0328003240.
391. 1 (satu) lembar invoice No. 001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000.
392. 11 (sebelas) lembar packing list No. 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
393. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 66,558 Kg berikut lampiran.
394. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, gross weight 113,375 Kg berikut lampiran.
395. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500.
396. 1 (satu) lembar Packing list atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008.
397. (satu) lembar surat No. 405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru.

Hal. 222 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) lembar surat No. 100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Permohonan Pemasangan baru.
399. 1 (satu) lembar surat No. 540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalsel kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Rekomendasi/dukungan pemasangan instalasi listrik PLN.
400. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan proyek pembangunan pabrik sarung tangan karet beserta pabrik latex concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006.
401. 1 (satu) bundel lampiran data lapangan project pembangunan pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa.
402. 1 (satu) bundel dokumentasi pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan.
403. 1 (satu) lembar denah fondasi tahap I pembangunan pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut dokumentasinya.
404. 2 (dua) bundel laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU No. 2 tahun 1999, Balangan September 2010.
405. 1 (satu) buah buku agenda berwarna abu – abu yang berisi catatan-catatan tentang dokumen mobil atas nama perusahaan group PT. Shamrock.
406. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
407. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan perkembangan kebun PT. Malindo.
408. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja.
409. Foto Copy Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010.
410. 1 (satu) lembar neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT. Malindo Jaya Diraja.

Hal. 223 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 2 (dua) lembar purchase order PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
412. 1 (satu) lembar surat penawaran spare part westfalia separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves.
413. 2 (dua) lembar memo No. BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya,CEO.
414. 1 (satu) lembar print out email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010.
415. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang –barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG.
416. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia.
417. 2 (dua) lembar dokumen FIG Double former line out standing material tanggal 28 September 2009.
418. 6 (enam) lembar dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG.
419. 3 (tiga) lembar dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia.
420. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
421. 7 (tujuh) lembar dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin.
422. 1 (satu) lembar surat No. 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri.
423. 1 (satu) lembar dokumen berikut lampiran water treatment service report tanggal 14 Pebruari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd
424. 2 (dua) lembar dokumen penawaran harga instlasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik.
425. 1 (satu) lembar print out email dari Suyantono kepada Williem tanggal 31 Maret 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008.

Hal. 224 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. 1 (satu) lembar print out email dari Williem kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008.
427. 1 (satu) lembar foto copy quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008.
428. 4 (empat) lembar gambar peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja.
429. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009.
430. 5 (lima) lembar dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD.
431. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
432. 1 (satu) lembar dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
433. 1 (satu) bundel Buku besar – detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010.
434. 3 (tiga) lembar dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjamasin – Kalsel tanggal 6 Agustus 2010.
435. 2 (dua) lembar dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjamasin – Kalsel tanggal 1 Agustus 2009.
436. 2 (dua) lembar dokumen purchase order tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
437. 2 (dua) lembar dokumen tanda terima titipan barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010.
438. 2 (dua) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
439. 1 (satu) lembar invoice tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
440. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal permohonan konfirmasi piutang.

Hal. 225 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku pekerja.
442. 1 (satu) bundel dokumen ground plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006.
443. 1 (satu) lembar dokumen memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar gambar peta areal pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluar 25 Ha.
444. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp. 200.000 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21 – 30 April 2010.
445. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp. 450.000 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1 – 30 April 2010.
446. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp. 6.644.000 untuk pembayaran batu bara dan becos dengan bilyet giro No. BN 36869. BCA.
447. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Pebruari 2010 .
448. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Pebruari 2010.
449. Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekening atas nama PT. FIG dengan nomor rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 s/d 18 Maret 2010.
450. Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp. 405.000 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko.
451. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp. 15.327.960.
452. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut faktur penjualan tanggal 25 Maret 2010.

Hal. 226 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 maret 2010 dari Harapan Jaya – teknik kepada PT. FIG senilai Rp. 1.100.000
454. Asli 2 (dua) lembar faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp. 166.200 dan Rp. 2.022.050.
455. Asli 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari s/d 27 Maret 2010 senilai Rp. 980.000 berikut lampiran dokumen tagihan makan kontraktor Rudy Winata bulan Januari – Maret 2010.
456. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Pebruari 2010 berikut Purchase Order atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta.
457. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
458. Foto Copy 4 (lembar) surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL.
459. 2 (dua) lembar foto copy denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG.
460. 5 (lima) lembar asli dokumen buku besar – detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010.
461. 2 (lembar) asli dokumen bermaterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp. 17.927.000
462. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat jalan dari CV. Mulia delivery cargo.
463. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN.
464. 1 (satu) lembar foto copy form pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
465. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/ekspor dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli dokumen packing list dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli comercial invoice tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000.

Hal. 227 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



466. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut Asli Ocean Bill Of Lading Jaka Container lines dengan consignee or to order PT. FIG, foto copy dokumen attached list, foto copy 2 (dua) lembar invoice tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
467. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar asli dokumen bill of lading for ocean transport or multimodal transport tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar foto copy commercial invoice No. 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar foto copy dokumen packing list No. 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli Tax Invoice tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50.
468. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 September 2009 berikut foto copy bill of lading dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar foto copy Invoice No. 002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
469. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan ekspor barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut foto copy Nota pelayanan ekspor tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar invoice tanggal 30 September 2011 dari PT/. Shamrock Manufacturing Corporate dan dokumen packing list tanggal 30 September 2011.
470. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan import barang untuk ditimbun di tempat penumbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, foto copy bill of lading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat of analysis Q.C report dari Chempro Technology (M) SDN BHD.

471. 1 (satu) lembar foto copy dokumen permintaan material kontraktor an. Bapak Usman, dkk tanggal 27 Mei 2011.
472. 1 (satu) lembar foto copy dokumen penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 juni 2011.
473. 1 (satu) lembar foto copy Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011.
474. 1 (satu) lembar foto copy purchase order tanggal 25 April 2011 dari supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG.
475. 1 (satu) lembar foto copy purchase order tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG\
476. 1 (satu) lembar asli surat penawaran kerja dari CV. Anstan Karya Tekhnik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG.
477. 1 (satu) lembar asli surat penawaran harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG.
478. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan bantuan pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada FIG.
479. 1 (satu) lembar asli surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal pengajuan penyesuaian upah minimum propinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan.
480. Asli dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Pebruari 2011.
481. 1 (satu) bundel asli Buku Besar – Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010.
482. 1 (satu) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010.
483. 3 (tiga) lembar foto copy Adira Finance tanggal 10 - 12 Agustus 2009 kepada PT. FIG.
484. 3 (tiga) lembar foto copy tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG.
485. 2 (dua) lembar foto copy FIG expences Mei 2010.
486. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 expenses.

Hal. 229 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011.
488. 2 (dua) lembar asli General Credit Agreement atas nama PT. FIG tanggal 18 Pebruari 2011 dari PT. Agility International.
489. 2 (dua) lembar foto copy Shamrock Payment Register dengan beneficiary A/C rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group.
490. 1 (satu) lembar asli prin out rekening koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011 – 12 Mei 2011.
491. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009.
492. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 7 s/d 13 Nopember 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan.
493. 3 (tiga) lembar asli laporan perkembangan pekerjaan mingguan per tanggal 14 s/d 20 Nopember 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan.
494. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar – Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010.
495. 3 (tiga) lembar asli catatan rancangan anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG.
496. 2 (dua) lembar dokumen asli bermaterai kwitansi receipt No. 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket jakarta Banjamasin dari PT. FIG berikut foto copy surat tugas No. ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pemeriksaan mesin caterpillar dilokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010 , dan foto copy Laporan pelaksanaan kerja tanggal 6 juli 2010.
497. 1 (satu) bundel foto copy dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan – tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 juli 2010.
498. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Besar – Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010.

Hal. 230 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



499. 1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembayaran dan bukti kas keluar periode Juni tahun 2010.
500. 1 (satu) lembar asli voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan dana pengembangan keahlian & keterampilan depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampirannya.
501. 2 (dua) lembar asli bukti kas keluar untuk pembayaran kepada PLN Kalsel sebesar USD 50.000 tanggal 10 Agustus 2012.
502. 1 (satu) lembar foto copi catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010.
503. 2 (dua) lembar dokumen asli bukti kas keluar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD. 50.000.
504. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat.
505. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Hansen tanggal 15 September 1999.
506. 2 (dua) Lembar foto copy Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar foto copy laporan kerja.
507. 4 (empat) lembar foto copy dokumen rencana kerja bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja.
508. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010.
509. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
510. 4 (empat) lembar foto copy catatan transaksi pengeluaran.
511. 2 (dua) lembar foto copy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Pebruari 2008.
512. 1 (satu) lembar foto copy Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusi RI tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Pebruari 2002.
513. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Maimun Kelurahan AUR berikut foto copy KTP atas nama Hansen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG.
515. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006.
516. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran ulang ijin gangguan tempat usaha buka perusahaan industri Nomor : 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG.
517. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG Jl. Pemuda No. 11 Medan.
518. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006.
519. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan No. PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
520. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan pindah alamat dan pengukuhan PKP.
521. 1 (satu) lembar foto copy dokumen titipan – titipan surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006.
522. 1 (satu) lembar foto copy fax surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 Nopember 2006.
523. 1 (satu) lembar dokumen print out draft perjanjian bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja.
524. 1 (satu) lembar foto copy fax surat kepada Ny. Yanti Sulaiman,SH dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja.
525. 1 (satu) lembar foto copy catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz Bin Mohd Nor berikut foto copy 2 (dua) lembar cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp. 22.874.982.000 dan Rp. 2.040.000.000.
526. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007

Hal. 232 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar foto copy Invoice No. 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar foto copy packing list No. 002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG.
527. 3 (tiga) lembar foto copy laporan evaluasi pekerjaan (Berita Acara) erection bangunan latex bloves factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 8 Juli 2010.
528. 1 (satu) lembar foto copy Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut foto copy tanda terima titipan barang dari ekspedisi angkasa (Air & Cargo Service).
529. 3 (tiga) lembar dokumen print out tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010.
530. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 complete set of 3 MW extraction power plant between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007.
531. 1 (satu) bundel foto copy laporan hasil pemasangan patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU No. 2 Tahun 1999) september 2010.
532. 1 (satu) lembar foto copy dokumen tanda terima 9 lembar cek kontan BCA an. Hansen berikut foto copy cek.
533. 1 (satu) bundel foto copy dokumen salinan Akta No. 43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanty Sulaiman Sihotang Notaris di Medan.
534. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Pebruari 2007 dari Hansen.
535. 2 (dua) lembar asli dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006.
536. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006.
537. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen pernyataan dari Hansen atas cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku penjual saham PT. Malindo Jaya.

Hal. 233 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang,SH tanggal 9 Desember 2006.
539. 1 (satu) bundel dokumen foto copy addendum perjanjian bersama tanggal 21 Juli 2006.
540. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisasi Nomor : 69/2006 tanggal 12 Mei 2006.
541. 1 (satu) lembar asli dokumen invoice No. 0092/ZII/I/VIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
542. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Konfirmasi rencana pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo.
543. 1 (satu) lembar foto copy daftar afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan januari 2011.
544. 1 (satu) bundel foto copy dokumen draft pernjanjian bersama jual beli batu bara Nomor : 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Pebruari 2010.
545. 1 (satu) lembar foto copy dokumen anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan propinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan batubara menuju PT. FIG.
546. 1 (satu) lembar Asli surat No. 001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal tanggapan atas laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010.
547. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010.
548. 1 (satu) lembar foto copy dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/sertifikasi compressor dan Pesawat angkat dan angkut jenis choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik.

Hal. 234 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (satu) lembar foto copy surat dari mandiri Teknik Utama No. QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG.
550. 1 (satu) lembar foto copy Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject : tanggapan surat No. 050/FIG/VIII/10/OFF.
551. 1 (satu) lembar asli dokumen standart gaji tunjangan jabatan PT. FIG tahun 2010.
552. 1 (satu) lembar asli dokumen Internal Memo Nomor : 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen laporan rapat koordinasi PT. FIG.
553. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi.
554. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe.
555. 1 (satu) lembar foto copy riwayat kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja.
556. 1 (satu) lembar foto copy formulir B dan 4 (empat) lembar dokumen asli formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNAP kewarganegaraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli slip setoran DPKK Depnaker tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG.
557. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Anchort Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda.
558. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007.
559. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak kerja untuk proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda.
560. 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009.

Hal. 235 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalsel.
562. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal permintaan data nilai titik koordinat objek pajak PBB sektor perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalsel.
563. 1 (satu) bundel foto copy surat pemberitahuan objek pajak sektor perkebunan.
564. 1 (satu) lembar foto copy dokumen hasil sementara penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno.
565. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan penyeter Putu Kastu.
566. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 87/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalsel tanggal 4 Oktober 1999.
567. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor : S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai.
568. 1 (satu) lembar foto copy kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.
569. 1 (satu) lembar foto copy pemetaan keliling batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalsel bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
570. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit.

Hal. 236 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SK perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit.
572. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal permohonan hak guna usaha an. PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut.
573. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal permohonan pendaftaran hak yang ditanda tangani oleh H. Ja'far Al Amin.
574. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 Nopember 1999 senilai Rp. 190.500.000
575. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin.
576. 1 (satu) bundel foto copy akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor : 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim,SH.
577. 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat Nomor : 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999.
578. 6 (enam) lembar foto copy dokumen berita acara evaluasi pekerjaan kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin.
579. 1 (satu) lembar surat Nomor :219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap.
580. 1 (satu) bundel asli dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007.
581. 2 (dua) lembar asli dokumen proforma Invoice dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG.
582. 1 (satu) bundel asli dokumen confirmation of order tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG.
583. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen rekapitulasi pengambilan barang oleh kontraktor ke gudang bulan Juli 2011.
584. 2 (dua) lembar foto copy dokumen berita acara pemasangan mesin oleh perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011.

Hal. 237 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585. 2 (dua) lembar internal memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012.
586. 1 (satu) lembar foto copy internal memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal pembayaran THR 2012.
587. 1 (satu) lembar asli dokumen purchase order tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG.
588. 1 (satu) lembar asli dokumen purchase order tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG.
589. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar hutang PT. FIG Oktober 2009.
590. 2 (dua) lembar asli faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009.
591. 1 (satu) lembar asli dokumen purchase order atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009.
592. 1 (satu) lembar foto copy surat yang ditujukan kepada Supeno perihal insentif selamatan produksi 2 line mesin tanggal 3 - 4 agustus 2009.
593. 1 (satu) lembar purchase order No. 033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama.
594. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009.
595. 1 (satu) lembar dokumen Application For Funds Transfer tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 219.000.000.
596. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Nopember 2009 berikut Nota dan kuitansi pembayaran air bersih senilai Rp. 15.000.000 tanggal 4 Desember 2009.
597. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan.
598. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 Nopember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti Jakarta.

Hal. 238 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. 1 (satu) lembar asli invoice tanggal 4 Pebruari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
600. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Notulen rapat minggua koordinasi dan evaluasi perusahaan pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjarmasin-Kalsel.
601. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Pebruari 2010 berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal penagihan pengawasan bulan desember 2009.
602. 1 (satu) lembar foto copy bukti bank keluar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Pebruari 2010 perihal penagihan pengawasan bulan Januari 2010.
603. 2 (dua) lembar asli dokumen official receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech.
604. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima FIG – MJD tanggal 10 April 2010.
605. 2 (dua) Lembar foto copy dokumen purchase order tanggal 26 maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama.
606. 2 (dua) lembar foto copy dokumen house hold material of B Premium left for disposal at mess (Blok A) at PT. FIG factory Tambang Ulang tanggal 9 Agusutus 2009.
607. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase order No. 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya.
608. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase order No. 012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya.
609. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase order No. 025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan,PT.
610. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Pebruari 2010 berikut catatan

Hal. 239 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 pebruari 2010.

611. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG – Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010.
612. 2 (dua) lembar asli dokumen berita acara penerimaan cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk boiler Zug tanggal 27 januari 2010 berikut asli Nota pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli faktur penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar faktur penjualan tanggal 05 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, foto copy catatan material kabel yang belum digunakan dan foto copy daftar alat kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalsel.
613. 1 (satu) lembar dokumen asli target penyelesaian pekerjaan prioritas utama tanggal 31 Desember 2009.
614. 1 (satu) lembar foto copy faks dokumen Confirmation Of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010.
615. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia.
616. 2 (dua) lembar foto copy general credit agreement tanggal 17 Pebruari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International.
617. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject persetujuan pembukaan giro.
618. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja.
619. 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010.
620. 1 (satu) bundel foto copy dokumen FIG bulan Pebruari – 2010 Expenses.
621. 1 (satu) bundel foto copy memo yang ditujukan kepada Suyantono subject Persetujuan Pembukaan Giro.

Hal. 240 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal rekap penerimaan latex dan rencana pembayaran berikut berita acara hasil DRC latex.
623. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut foto copy formulir setoran bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG.
624. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp. 6.500.000 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG.
625. 3 (tiga) lembar asli slip pengiriman uang dalam negeri senilai Rp. 150.000.000 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan.
626. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp. 4.390.000 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria.
627. 1 (satu) bundel bukti bank keluar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG.
628. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil dan bank PT. FIG.
629. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG Nopember 10 Expenses.
630. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15 – 31 tahun 2011.
631. 1 (satu) lembar foto copy purchase order tanggal 9 desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia.
632. 1 (satu) lembar foto copy purchase order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti.
633. 1 (satu) lembar asli purchase order tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD.
634. 1 (satu) lembar asli purchase order tanggal 08 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd.
635. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG.
636. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat.

Hal. 241 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) lembar foto copy surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal biaya soil investigation.
638. 3 (tiga) lembar asli dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki latex tanggal 14 September 2009.
639. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman.
640. 1 (satu) lembar Foto Copy purchase order No. 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia.
641. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Nopember 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti SumberBajasakti.
642. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung.
643. 2 (dua) lembar foto copy purchase order No. 076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya.
644. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD.
645. 1 (satu) lembar asli purchase order No. 060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD.
646. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Lading tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen comercial invoice No. 09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar dokumen packing list tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD.
647. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Surya Engginering.
648. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara.

Hal. 242 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas.
650. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri.
651. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya.
652. 3 (tiga) lembar foto copy purchase order No. 082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 Nopember 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti sumber Bajasakti.
653. 5 (lima) lembar foto copy purchase order No. FIG/Pebruari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama.
654. 1 (satu) lembar asli purchase order No. 102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya berikut kwitansi senilai USD. 165.000 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalsel.
655. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya.
656. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti.
657. 1 (satu) lembar asli purchase order No. 017/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara.
658. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 006/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan.
659. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana.
660. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset No. SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Tekhnik Utama kepada PT. FIG.

Hal. 243 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

661. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya.
662. 2 (dua) lembar asli purchase order No. FIG/Pebruari/2002 tanggal 19 Pebruari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber jaya berikut Bon/Faktur.
663. 1 (satu) buah buku giro FIG - Mandiri warna abu – abu.
664. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012.
665. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG.
666. 1 (satu) buah buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja.
667. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan harian kas kecil & bank PT. FIG.
668. 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG tahun 2007.
669. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Desember tahun 2007
670. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Nopember 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Nopember tahun 2007.
671. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut foto copy dokumen bukti kas keluar PT. FIG periode Oktober tahun 2007.
672. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut foto copy dokumen faktur keluar No. 043 tanggal 4 Agustus 2007, foto copy bukti kas keluar PT. FIG tanggal 11 September 2007, foto copy invoice tanggal 12 Juni 2007, foto copy bukti kas keluar tanggal 24 September 2007 dan foto copy bukti kas keluar tanggal 28 September 2007.
673. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Agustus 2007 berikut foto copy 7 lembar bukti kas keluar periode Agustus 2007.
674. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar – Detail PT. FIG bulan proses 31 Juli 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juli 2007.

Hal. 244 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar – Detail PT. FIG bulan proses 31 Juni 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Juni 2007.
676. 2 (dua) lembar asli dokumen Buku Besar – Detail PT. FIG bulan proses 31 Mei 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel bukti kas keluar periode bulan Mei 2007.
677. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar – detail PT. FIG bulan proses 31 Maret 2007 berikut foto copy catatan pengeluaran dibulan maret 2007.
678. 1 (satu) lembar asli dokumen buku besar – detail PT. FIG bulan proses 28 Pebruari 2007 berikut 1 (satu) bundel foto copy dokumen pengeluaran periode Pebruari 2007.
679. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar – Detail PT. FIG bulan proses 31 Januari 2007 berikut foto copy 1 (satu) bundel catatan pengeluaran periode bulan Januari 2007.
680. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan terdaftar atas nama PT. FIG.
681. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
682. 1 (satu) lembar asli dokumen Buku Besar – Detail PT. FIG bulan proses 30 April 2007 berikut foto copy 2 (dua) lembar bukti kas keluar periode bulan April 2007.
683. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002.
684. 1 (satu) lembar print out daftar susunan pengurus dan pemegang saham PT. FIG.
685. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
686. 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa yang ditanda tangan oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.

Hal. 245 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



687. 2 (dua) lembar foto copy pernyataan yang ditanda tangan oleh Imelda tanggal 30 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
688. 1 (satu) bundel foto copy akta pendirian perseroan terbatas atas nama PT. FIG Nomor 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp. 500.000.000.
689. 1 (satu) bundel foto copy Akte Nomor 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
690. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal pengajuan transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S Panggabean,SH berikut foto copy kuitansi.
691. 1 (satu) bundel akte nomor 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
692. 1 (satu) bundel akte nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan.
693. 1 (satu) bundel akte nomor 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
694. 1 (satu) bundel akte nomor 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan.
695. 1 (satu) bundel akte nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan.
696. 1 (satu) bundel asli Nota pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan foto copy Bill Of Lading.
697. 1 (satu) bundel asli bermaterai perjanjian pekerjaan penelitian tanah (soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Propinsi Kalsel tanggal 28 Juni 2007.



698. 1 (satu) lembar foto copy purchase order tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan
699. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel foto copy dokume project pearmill Fig Packing List.
700. 4 (empat) lembar foto copy dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono.
701. 1 (satu) lembar foto copy surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan tambahan.
702. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi pembesian PT. FIG tanggal 10 Nopember 2008.
703. 2 (dua) lembar foto copy dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang.
704. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa crean P & H telescofic 440 dan crean tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008.
705. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak jual beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara Commisioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3 – 5 Pebruari 2010.
706. 2 (dua) lembar asli perjanjian kontrak kerja jasa pemancangan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Engginering.
707. 2 (dua) lembar foto copy dokumen laporan evaluasi pekerjaan erection bangunan area latex gloves factory PT. FIG tanggal 24 Nopember 2008 dan tanggal 14 Juni 2009.
708. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008.
709. 1 (satu) bundel foto copy laporan evaluasi pekerjaan area skim PT. FIG.
710. 5 (lima) lembar asli perjanjian pekerjaan pemborongan tentang pembangunan perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. Fig dengan Tio Beng Huat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal borongan pembesian tahap 2 dan tambahan.
712. 5 (lima) lembar asli perjanjian kontrak kerja pengadaan tiang pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri.
713. 1 (satu) lembar asli through courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli invoice tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli dokumen packing list tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG.
714. 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp. 170.590.094 dari Suyantono perihal pembayaran kelima pekerjaan jalan hotmix dan jalan paving block di proyek PT. FIG yang ditanda tangani oleh Hardi Yoewono berikut foto copy 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan foto copy laporan kemajuan phisik proyek Pt. FIG Kalsel.
715. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerja No. 5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
716. 2 (dua) lembar asli surat perjanjian kerja No. 4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
717. 1 (satu) bundel asli proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Kontruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, latex dan power plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interimas Consultant.
718. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli surat penawaran biaya loading test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli perjanjian kontrak kerja loading test.
719. 1 (satu) lembar asli invoice pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli kuitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009.

Hal. 248 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



720. 1 (satu) bundel asli perjanjian pekerjaan borongan cut and fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalsel tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman.
721. 1 (satu) lembar foto copy dokumen addendum tanggal 16 Nopember 2009 terkait penambahan pekerjaan diluar kontrak cut and fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI.
722. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 14 maret 2009 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Banjarmasin berikut foto copy bill of lading tanggal 28 Februari 2009 dari Haqqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy commercial invoice tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, foto copy dokumen packing list tanggal 17 Februari 2009 dan purchase order tanggal 14 Nopember 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD.
723. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut foto copy purchase order tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978 dan foto copy dokumen penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008.
724. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahu PT. Mark Dynamics Indonesia.
725. 1 (satu) lembar foto copy dokumen purchase order No. 029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia.
726. 1 (satu) lembar asli dokumen tanda terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut foto copy faktur pajak standard tanggal 4 Agustus 2009.
727. 1 (satu) lembar foto copy dokumen delivery order tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG berikut foto copy dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan foto copy dokumen mechanical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separation division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG.

728. 1 (satu) lembar asli dokumen debit note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia.

729. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG.

730. 2 (dua) lembar asli dokumen purchase order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan foto copy dokumen PT. Intisumber Bajasakti.

731. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar atas nama PT. FIG periode Januari 2010.

732. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kal-Sel.

733. 1 (satu) lembar foto copy dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan batu bata.

734. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pemberitahuan pengangkutan barang import/eskport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut foto copy dokumen Bill Of Lading dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25 Pebruari 2009, foto copy dokumen packing list dari GTR Creamics SDN BHD kepada PT. FIG berikut invoice tanggal 17 September 2009.

735. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009.

736. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah.

737. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam.

738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe 2012 warna silver.

739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 SMC warna biru.

Hal. 250 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 warna biru.
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves gambar kotak – kotak merah dan biru dan bertuliskan cek FIG BRI.
742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan Stondard 201 warna biru.
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe cakrindo warna hitam.
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam.
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru.
746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan rekening PT. First International Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja.
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International Gloves bertuliskan agenda malino warna coklat.
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan satndard 201 warna coklat.
749. 1 (satu) bundel dokumen buku besar – detail bulan proses 30-09-2010 dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang afiliasi.
750. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG dari Bank BRI Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012 – 31 Desember 2012 dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007 – 2011.
751. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang bertuliskan rekening koran 2006 – 2007.
752. 1 (satu) bundel gabungan dokumen buku besar PT. Shevarindo Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya Diraja, PT. Shamrock.

Hal. 251 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. FIG di Bank BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009 - 30 April 2009 dalam map warna hijau.
754. 1 (satu) bundel dokumen kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG BJR.
755. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat.
756. 1 (satu) bundel dokumen besar – detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan debit dan kredit notes PT. MAL.
757. 1 (satu) bundel dokumen Shmarock Group Payment Register, dalam map warna hijau.
758. 1 (satu) bundel dokumen laporan buku besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock.
759. 1 (satu) buah buku kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan.
760. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, Periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006.
761. 1 (satu) bundel dokumen laporan keuangan tahun 2008.
762. 1 (satu) buah buku saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shmamrock Manufacturing Corporate.
763. 1 (satu) bundel dokumen akumulasi laporan laba rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007.
764. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak sasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG.
765. 1 (satu) bundel buku besar hutang – piutang Malindo – First International Gloves 2010.
766. 1 (satu) bundel akta dan surat perijinan PT. First International Gloves.

Hal. 252 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Rapat Nomor 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
768. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Rapat Nomor 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
769. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
770. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
771. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor 5 tanggal 12 Nopember 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
772. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
773. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor : 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
774. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03323 HT.01.01. Th 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Pebruari 2002.
775. 1 (satu) lembar asli dokumen pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-09842 HT.01.02. Th 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Pebruari 2008.
776. 1 (satu) bundel akta Nomor 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.
777. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves.

Hal. 253 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006.
779. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
780. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
781. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor : 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada PT. FIG.
782. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Tanah laut.
783. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG.
784. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor Identitas Kepabeaan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011.
785. 1 (satu) lembar asli dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang perpanjangan atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
786. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor : 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal.
787. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG.

Hal. 254 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Restribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG.
789. 1 (satu) lembar asli dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen Nomor : 022204083 – B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010.
790. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG.
791. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor : 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG.
792. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG.
793. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama PT. FIG.
794. 1 (satu) lembar asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG.
795. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor : 484/L/2001 tanggal 30 Nopember 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
796. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor : 485/L/2001 tanggal 30 Nopember 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan.
797. 1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG.
798. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
799. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.

Hal. 255 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
806. 1 (satu) eksemplar dokumen asli salinan akta No. 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.
807. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
808. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor : 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
810. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG.
811. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rek Mandiri.
812. 1 (satu) bundel asli dokumen bukti penerimaan surat dalam order warna siver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07.

Hal. 256 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. 1 (satu) bundel dokumen surat – surat keluar PT. FIG, dalam ordner warna biru.
814. 1 (satu) bundel dokumen perjanjian antara PT. First International dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008.
815. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih.
816. 1 (satu) lembar asli dokumen purchase order Nomor : 054/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
817. 1 (satu) lembar asli dokumen purchase order Nomor : 055/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
818. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Ref No. QTS/07/4573 tanggal 14 Nopember 2007 perihal penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG.
819. 1 (satu) bundel asli dokumen Ref No. 226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG.
820. 1 (satu) bundel asli dokumen surat masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jl. A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG.
821. 1 (satu) bundel foto copy dokumen minute akta perusahaan milik Hansen.
822. 1 (satu) eksemplar asli dokumen soil investigation report proyek pabrik sarung tangan karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering.
823. 1 (satu) bundel asli dokumen Soil Investigation Report Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering.
824. 1 (satu) bundel asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru.
825. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil penelitian kerusakan struktur pada pabrik sarung tangan karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interimas Consultant.

Hal. 257 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan kunjungan tekhnisi ke site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO.
827. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian pembelian timbangan jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG.
828. 5 (lima) lembar asli Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan atas nama PT. FIG periode Nopember 2008.
829. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor : 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Suat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witzerland.
830. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran cangkang sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG.
831. 1 (satu) bundel foto copy dokumen stock gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian.
832. 6 (enam) lembar asli dokumen aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri.
833. 1 (satu) bundel foto copy dokumen formulir setoran dari pemilik rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan penyeter Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota.
834. 1 (satu) bundel asli dokumen invoice atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD.
835. 1 (satu) bundel foto copy dokumen SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan.
836. 1 (satu) bundel asli dokumen rekening koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam bertuliskan rekening koran etiket II.
837. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseoon Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja.

Hal. 258 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011.
839. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves.
840. 1 (satu) bundel asli dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves.
841. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kanto Cabang Pembantu A. Yani.
842. 1 (satu) bundel asli laporan Pelaksanaan pengukuran ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
843. 1 (satu) bundel foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim,SH, Notaris di Banjarmasin.
844. 1 (satu) buah buku agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG.
845. 1 (satu) bundel catatan biaya entertainment yang dikeluarkan oleh PT. FIG kepada pihak lain.
846. 1 (satu) buah buku berisi nomor – nomor rekening PT. FIG dan perusahaan – perusahaan apiliasi lainnya.
847. 1 (satu) buah buku agenda deluxe berwarna hijau catatan keuangan perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
848. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan Dove Hair Therapy berwarna Biru – Putih yang bersikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
849. 1 (satu) bundel asli dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan.
850. 1 (satu) bundel asli dokumen Feasibility Study Of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan.
851. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan.

Hal. 259 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan.
853. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Nopember 2007.
854. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007.
855. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010.
856. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007.
857. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009 ;
858. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010
859. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009.
860. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008.
861. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung

Hal. 260 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009.

862. 1 (satu) bundel foto copy permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves.

863. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda – tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton.

864. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda – tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton.

865. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan mesin latex concentrate.

Barang bukti nomor 1 s/d 865 tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama R. Basuki Wismantoro; kecuali barang bukti Nomor: 379 berupa uang dollar sebesar USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika) dikembalikan/diserahkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Pusat Jakarta (PT. BRI (Persero) Tbk);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor: 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: HANSEN tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 29 Januari 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
tanggal 16 September 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa HANSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA- SAMA";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. BRI sebesar US \$.19.170.613,02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga belas dollar Amerika, nol dua sen) dikompensikan dengan hasil pelelangan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10/Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11/Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan uang USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika) sesuai Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet Beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. First International Gloves yang terletak di : Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh PT. Piesta Dinamika Consult dengan No. File 024/ SK/FS.PDC-KSI/V/2006 tanggal 26 Mei 2006.

Hal. 262 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head 3 dan Basuki untuk segera tindak lanjut berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor : 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Hansen selaku Direktur Utama PT. First International Gloves perihal : Permohonan Kredit untuk PT. First International Gloves.
3. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 10 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
4. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 11 atas nama Pemegang Hak PT. FIG tanggal 7 Desember 2007 yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
5. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01/2008 tanggal 3 Januari 2009 atas tanah yang terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
6. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 2 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 21 Oktober 1999 yang berlokasi di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap Tebing Tinggi, Dayak Pitap Binuang Santang, Mara Jai, Mauya Kaitan, Bayur, Simpang Nadung Provinsi Kalsel.
7. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 13 atas nama Pemegang Hak PT. BRI tanggal 10 Oktober 2007 yang berlokasi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalsel.
8. 1 (satu) buku asli Sertifikat Nomor : 16 atas nama Pemegang Hak PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 22 November 1999 yang berlokasi di Desa Sungai Cuka Salaman Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel.
9. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 100 atas nama Pemegang Hak PT. BRI Jakarta tanggal 23 Mei 2007 yang berlokasi di Tanah Laut Provinsi Kalsel.
10. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 20 tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
11. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 21 tanggal 23 April 2007 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.

Hal. 263 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 11 tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
13. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 15 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
14. 1 (satu) bundel asli Akta Nomor : 12 tanggal 14 September 2007 perihal Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
15. 1 (satu) bundel asli Dokumen Permintaan BI Cheking kepada Bank Indonesia atas nama Debitur Shamrock Manufacturing Corpora tanggal 27 Juni 2006.
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 22-23 Agustus 2006.
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang RM yang salah satunya ditandatangani oleh R. Basuki Wismanto pada tanggal 07 September 2006.
18. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-119-AGR /AGR-II/09/06 tgl 12 September 2006.
19. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 20 September 2006 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : B. 1842-KC/X/ADK/09/2006 tanggal 5 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU a.n. PT. Malindojaya Diraja.
20. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22-09-06 kepada P. Bambang/ Wakadiv berikut 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : B.1681-IX/KC/ADK/09/2006 tanggal 15 September 2006 hal Cek Bersih Sertifikat HGU a.n. PT. Malindojaya Diraja.
21. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/301/KPT-08 tanggal 18 September 2006 perihal Permohonan Cek Bersih SHGU a.n. PT Malindojaya Diraja.
22. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 20 September 2006 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut 1 (satu) lembar asli Nota Facsimile No. B.260-X/KC/ADK/09/2006 perihal Cek Bersih atas SHGU No. 16 tanggal 22 November 1999.

Hal. 264 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1841-AGR/AGR.II/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Persetujuan Draft MAK Bidang CRM atas permohonan fasilitas KI dan KMK Valas atas nama PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI.
24. 2 (dua) lembar asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk Rating dan Kalsifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah oleh Pejabat Bidang CRM yang salah satunya ditandatangani oleh Nugroho pada tanggal 22-11-06.
25. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 November 2006 yang ditujukan kepada Basuki berikut asli Nota Dinas Nomor : B. 1976-ARK/ARA/11/06 perihal Tambahan Data atas Paket Kredit a.n. PT. FIG tanggal 28 November 2006.
26. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Resiko Kredit Menengah Nomor : B.1926-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 perihal Permohonan Fasilitas Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
27. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 4148 tanggal 20 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1925-ARK/ARA/11/2006 tanggal 20 November 2006 dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Kepala Divisi Agribisnis KP BRI.
28. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 6194 tanggal 23 November 2006 dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1946-ARK/ARA/11/2006 tanggal 22 November 2006 dari Divisi ARK KP BRI kepada Komite Kredit KP BRI.
29. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 Dec 2006 kepada Wakadiv dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.1933-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Penjelasan dan Tambahan Data atas Permohonan Kredit a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
30. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 8-12-06 dan tanggal 15-12-06 kepada P. Basuki W dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B. 2063-ARK/ARA/12/2006 08 Desember 2006 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI serta 4 (empat) lembar fotokopi Risalah

Hal. 265 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Komite Kredit BRI No.27-ADK/DKR/II/2006 tanggal 23 November 2006.

31. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1997-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 13 Desember 2006 perihal Perubahan/Tambahan Syarat dan Ketentuan Kredit atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Kredit a.n. PT. First International Glove (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
32. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 13-12-06 kepada P.Basuki W beserta 2 (dua) lembar asli Nota Dinas B.4487-ADK/DKR/12/06 tanggal 13 Dec 2006 perihal Paket Kredit PT. First International Glove (PT. FIG) dari Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk kepada Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk.
33. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 14-12-06 kepada P. Basuki W. Beserta fotokopi Nota Dinas No. B. 2086-ARK/ARA/12/2006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk Pembangunan Pabrik Pengelolaan Karet a.n. PT. First International Glove (PT. FIG).
34. 1 (satu) set fotokopi Nomor : B-2012-AGR/AGR.II/12/06 tanggal 15 Desember 2006 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisis Risiko Kredit BRI perihal Tambahan Data atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
35. 1 (satu) fotokopi Nota Dinas Nomor : B.2122-ARK/ARA/12/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kaliman Selatan beserta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 2006.
36. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.4578-ADK/DKR/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Kanwil Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan berkaitan dengan Permohonan Kredit a.n. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Direktur Pengendalian Kredit/ ADK dan ARK.
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 22 Dec 2006 kepada GH Agribisnis dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.2056-AGR/AGR.II/12/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal Penjelasan dan

Hal. 266 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Data atas Permohonan KI dan KMK Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.

38. 1 (satu) bundel asli Disposisi tanggal 2 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 04/ARK/ARA/01/2007 tanggal 2 Januari 2007 perihal Tambahan Informasi Bahan Baku Untuk Paket Kredit PT. FIG.
39. 1 (satu) rangkap fotokopi Neraca PT. FIG periode Maret 2006 sampai dengan Desember 2009.
40. 3 (tiga) lembar asli Rencana Kerja Proyek PT. FIG.
41. 1 (satu) rangkap asli Project Implementation Schedule PT. FIG.
42. 1 (satu) bundel asli Site Plan PT. FIG yang berlokasi di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh David Kosidin, ST.
43. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 18 Januari 2007 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 525/023.a/BUP.3 tanggal 16 Januari 2007 perihal Rekomendasi Bokar yang ditujukan kepada PT. FIG dari Dinas Perkebunan Banjarmasin.
44. 1 (satu) lembar asli Disposisi ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut fotokopi Nota Dinas No.B.92-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 16 Januari 2007 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Calon Debitur a.n. PT. FIG, 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Surveyor Indonesia tanggal 12 Januari 2007 perihal Dok. Penawaran dan Surat dari PT. Surveyor Indonesia ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis perihal Penawaran Kewajaran Harga tanggal 10 Januari 2007, fotokopi 2 (dua) lembar Verifikasi Kewajaran Harga dan 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Industri Latex Concentrate & pembangunan pabrik sarung tangan karet milik PT. FIG tahun 2006.
45. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 06-02-07 kepada P. Rudy berikut 1(satu) lembar asli Notas Dinas No.B.238-ARK/ARA/02/07 tanggal 06 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan Permohonan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG) beserta Laporan Hasil Kunjungan

Hal. 267 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
46. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. 38-AGR/02/07 tanggal 07 -02-2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Agribisnis dan Divisi ARK BRI.
 47. 1 (satu) asli Lembaran Disposisi tanggal 09-02-07 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B. 259-ARK/ARA/02/07 tanggal 08 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Kunjungan Tim Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI serta Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalimantan Selatan dan Beberapa Pabrik Pengelolaan Karet di Kalimantan Selatan oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil Banjarmasin pada tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
 48. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No. B. 41-AGR/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal Laporan Hasil Pengkajian Ulang yang dilakukan bersama oleh Divisi Agribisnis dan Divisi ARK BRI berkenaan Permohonan Kredit a.n. PT. FIG (Shamrock Group) dan fotokopi Laporan Hasil Kunjungan ke Disbun Provinsi Kalsel dan beberapa Pabrik Pengolahan Karet di Kalsel oleh Tim Kanpus BRI dan Tim Kanwil BRI Banjarmasin tanggal 25 dan 26 Januari 2007.
 49. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.46-AGR/02/2007 tanggal 15 Februari 2007 perihal Re-Analisis Permohonan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 (vide Surat FIG No.004/FIG/VI/06/OFF tgl 09-06-2006).
 50. 1 (satu) asli lembar Disposisi tanggal 15 Februari 2007 kepada P. Bambang berikut 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 559-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 14 Maret 2007 serta 1 (satu) bundel Nota Dinas Bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B. 15 – AGR/AGR.II/03/07 tgl 14 -03-2007 perihal Penjelasan Tambahan atas Disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group) sebesar US\$ 42,336,309.00 yang belum ditandatangani.
 51. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No.B.326-ARK/ARA/02/07 tanggal 19 Februari 2007 perihal Re-Analisa Paket Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG).
 52. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-20 - AGR/AGR-II/02/07 tgl 15 Februari 2007.

Hal. 268 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.416-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas Draft Kontrak antara PT. BRI dengan PT. Surveyor Indonesia.
54. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.496-AGR/AGR.II/03/2007 tanggal 5 Maret 2007 dari Kepala Divisi Agribisnis kepada Kepala Divisi ARK berikut asli Notulen Rapat tanggal 2 Maret 2007.
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.83-AGR/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 dari Divisi Agribisnis kepada Direktur Utama PT. BRI berikut fotokopi Nota Dinas bersama (Divisi Agribisnis dan Divisi ARK) Nomor : B.15-AGR/AGR.II/03/07 tanggal 15 Maret 2007 dan B. 517-ARK/ARA/03/07 tanggal 15 Maret 2007 perihal Penjelasan Tambahan atas Disposisi Bapak Direktur Utama BRI pada Paket Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD 42,336,309.
56. 1 (satu) bundel asli Laporan Verifikasi Kewajaran Harga Mesin Sarung Tangan Karet PT. Rist International Gloves oleh Surveyor Indonesia.
57. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No.B.96-AGR/03/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal Re-Analisis Permohonan Fasilitas Kredit a.n. PT. FIG sebesar USD. 42,336,309 dengan perincian sebagai berikut Kredit Investasi Pabrik sebesar USD 22,414,738 dan Kredit Modal Kerja sebesar USD 19,921,571 dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Risiko Kredit BRI.
58. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 02 April 2007 kepada P. Rudy/ Cq. P. Basuki Wisman berikut asli 2 (dua) lembar Nota Dinas No. B.620-ARK/ARA/03/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Permohonan Fasilitas KI dan KMK untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan Karet a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG) dari Divisi Analisa Risiko Kredit KP BRI kepada Komite Kredit BRI.
59. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 03 April 2007 kepada P. Rudy/ Cq. P. Basuki Wisman berikut asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas Nomor : B.1364-ADK/DKR/04/2007 tanggal 02 April 2007 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG) / Shamrock Group dari Divisi Administrasi Kredit KP PT. BRI (Persero) Tbk kepada Komite Kredit BRI.

Hal. 269 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.737-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 10 April 2007 perihal Penundaan Jadwal Kunjungan ke Pabrik Sarung Tangan Karet di Malaysia dan fotokopi Nota Dinas No. B.687-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 2 April 2007 perihal Permohonan Ijin Kunjungan ke Malaysia.
61. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 24 April 2007 kepada P. Rudy/Cq. P. Basuki W berikut Nota Dinas No.B.1663-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal Penyampaian catatan pemutus berkaitan dengan putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves.
62. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 25 April 2007 kepada P. Rudy/Cq. P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas No. B.913-ADK/PJB/04/07 tanggal 25 April 2007 perihal Penutupan Asuransi a.n. PT. First International Gloves.
63. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTk. RI. 222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007.
64. 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : R.II.220-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 perihal : Putusan Permohonan KMK dan KI a.n. PT. First International Gloves ditujukan kepada Direksi PT. First International Gloves Jalan Pemuda No.11 Medan.
65. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 105 tanggal 23 April 2007 kepada P. Budi dan 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.117-DIR/DKP/BPK/04/2007 tanggal 23 April 2007 dari Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk kepada Direktur ADK & ARK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
66. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : R.II.336-ADK/DKR/04/2007 tanggal 24 April 2007 perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
67. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No. B.833-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 26 April 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap I a.n. PT. FIG.
68. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-348-ADK/DKR/04/07 tanggal 27 April 2007 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke-1 a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.

Hal. 270 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No.B.863-AGR/AGR.II/04/07 tanggal 30 April 2007 perihal Rencana Kunjungan ke Supplier Mesin dan Pabrik Sarung Tangan Karet (Latex Gloves) di Malaysia.
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Kunjungan ke Supplier/Industri Mesin Pabrik Sarung Tangan Karet Keng Lek Engineering SDN BHD & KLE Products SDN BHD di Selangor Darul Ehsan, Malaysia tanggal 3 - 4 Mei 2007.
71. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG dengan Attention Mr. Hansen Laurence tanggal 8 Februari 2006 (Faximile tanggal 15 May 07 a.n. Bapak R. Basuki Wismantoro).
72. 2 (dua) lembar asli Disposisi tanggal 5 Juni 2007 ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Surat Nomor : 025/FIG/VI/07/OFF tanggal 5 Juni 2007 Permohonan Perubahan Syarat Pencairan KI dan Penarikan KI Tahap II dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Kredit Agribisnis BRI Kantor Pusat.
73. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen perincian tanah milik PT. FIG berikut 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 02/NOT-PIH/DV/VI/2007 tanggal 4 Januari 2007 (Faximile tanggal 19 Juni 07 a.n. Bapak R Basuki Wismantoro).
74. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-94 - AGR /AGR-II/06/07 tgl 21 Juni 2007.
75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.183-AGR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat Pencairan Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
76. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.2532-ADK/DKR/06/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewenangan Memutus Perubahan Syarat Pencairan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves.
77. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas N. B. 1122-AGR/AGR.II/06/07 tanggal 19 Juni 2007 perihal Mohon Penjelasan Kewenangan Memutus Perubahan Syarat Pencairan Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves (Shamrock Group).
78. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No.B.1115-ARK/ARA/06/07 tanggal 26 Juni 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat a.n. PT. First Internasional Gloves (FIG).

Hal. 271 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1215-AGR/AGR.II/06/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Tambahan Data dan Penjelasan atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG.
80. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 29 Juni 2007 berikut asli Nota Dinas No.B.1134-ARK/ARA/06/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit a.n. PT. First Internasional Gloves.
81. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Faximale tanggal 04 Juli 07 a.n. R. Basuki Wismantoro).
82. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1267-AGR/AGR.II/07/2007 tanggal 05 Juli 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
83. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1185-ARK/ARA/07/2007 tanggal 9 Juli 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat untuk Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. FIG.
84. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 16 Juli 2007 berikut asli Nota Dinas Nomor : B.2848-ADK/DKR/07/2007 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Kembali Paket Kredit a.n. PT. FIG.
85. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1231-ARK/ARA/07/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
86. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1388-AGR/AGR.II/07/07 tanggal 30 Juli 2007 perihal Persetujuan Draft PTK Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. FIG (Shamrock Group).
87. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Memorandum Analisis Perubahan Syarat Kredit Nomor : B.1331-ARK/ARA/08/2007 tanggal 2 Agustus 2007 atas nama PT. FIG.
88. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1349-ARK/ARA/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
89. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4102 tanggal 06 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.3223-ADK/DKR/08/2007 tanggal 06 Agustus 2007 perihal Pemasangan Hak Tanggungan PT. First International Glove (PT. FIG).

Hal. 272 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3258-ADK/DKR/08/2007 tanggal 09 Agustus 2007 perihal Paket Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
91. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 10 Agustus 2007 kepada P. Rudy/P. Basuki Wisman berikut asli Nota Dinas Nomor : B.1387-ARK/ARA/08/07 tanggal 10 Agustus 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit a.n. PT. First International Gloves (FIG).
92. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4220 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Sdr. Basuki Wismantoro berikut 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : I-950-Div BU tanggal 15 Agustus 2007 beserta fotokopi Surat Komisaris BRI Nomor : R.40-KOM/08/2007 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Konsultasi Pemberian Fasilitas a.n. PT. First International Gloves (PT. FIG).
93. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1510-AGR/AGR.II/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 perihal Tambahan Data atas Perubahan Syarat Kredit atas nama PT. First International Gloves.
94. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.1489-ARK/ARA/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat untuk Fasilitas KI atas nama PT. FIG.
95. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3583-ADK/DKR/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 perihal Permohonan Perubahan Syarat KI atas nama PT. FIG.
96. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.3873-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penyampaian Disposisi Pemutus pada putusan perubahan syarat pencairan kredit atas nama PT. FIG.
97. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 17 September 2007 kepada P. Basuki Wisman berikut 5 (lima) lembar asli Surat Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : R.II.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Perubahan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
98. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Juli 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management

Hal. 273 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultants) dengan Surat Nomor : 258/PWS.HTK/IX/2007 tanggal 17 September 2007.

99. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor : R.III.821-ADK/DKR/09/07 tanggal 17 September 2007 perihal : Pelaksanaan Putusan Kredit a.n. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
100. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No.B.1687-AGR/AGR.II/09/07 tanggal 18 September 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap II sebesar USD 4,600,439 a.n. PT. FIG.
101. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.831-ADK/DKR/09/07 tanggal 19 September 2007 perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke-2 a.n. PT. First International Glove (PT.FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
102. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B. 3956-ADK/DKR/09/2007 tanggal 20 September 2007 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
103. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4834 tanggal 25 September 2007 kepada P. Rudy / P. Basuki Wisman berikut fotokopi Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Berkas-I Pinjaman Bisnis Menengah Nomor : B.5418-II/KC/ADK/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007.
104. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh S. Hutapea.
105. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 1 Oktober 2007 No. 2774.
106. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 269/PWS.HTK/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007.
107. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B.1976-AGR/AGR.II/11/07 tanggal 5 November 2007 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi

Hal. 274 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap II sebesar USD 3,460,202 a.n. PT. FIG.

108. 6 (enam) lembar asli Surat Nomor : R.III.997-ADK/DKR/11/07 tanggal 06 November 2007 perihal : Instruksi Disposisi Kredit ke-3 a.n. PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau.
109. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.4836-ADK/DKR/11/2007 tanggal 26 November 2007 yang berisi :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : R.11.416-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Penawaran Putusan Syarat Pencairan KI atas nama PT. First International Gloves.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : R.111.809-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Putusan Perubahan Syarat Pencairan Fasilitas KI atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang KC BRI Medan.
 - 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK R.I. 566-ADK/DKR/09/2007 tanggal 14 September 2007.
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B.240-DIR/DKP/BPK/09/2007 tanggal 13 September 2007 perihal Uji Kepatuhan atas Putusan Perubahan Syarat Kredit (vide PTK No. R.1.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama PT. FIG.
 - 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.238-DIR/PDK/09/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Permohonan Uji Kepatuhan atas putusan perubahan syarat kredit atas nama PT. FIG.
110. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 November 2007 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 279/PWS.HTK/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
111. 1 (satu) rangkap asli Laporan Kunjungan Nasabah (PT. First International Gloves (Shamrock Group) 19 Desember 2007.

Hal. 275 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) rangkap hard kopi/Print out Informasi Debitur PT. First International Gloves kepada Bank Indonesia tertanggal 18 Januari 2008.
113. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.82-AGR/AGR./03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. FIG (Shamrock Groups) dan Laporan Kunjungan ke Nasabah PT. First International Gloves ("Shamrock" Group) Bapak Supeno.
114. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas No. B.372-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Pencairan KI Tahap 3 sebesar USD 836.984 a.n. PT. FIG.
115. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.374-AGR/AGR.II/03/08 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap III sebesar USD 836,984 a.n. PT. FIG.
116. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-241-ADK/DKR/03/08 tanggal 05 Maret 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 4 (Triwulan 3 Th. 1) a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
117. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 04 April 2008 kepada P. Rudy/P. Basuki W berikut asli Nota Dinas Nomor : B.588-ARK/ARA/04/08 tanggal 03 April 2008 perihal Monitoring atas Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. First International Gloves (FIG).
118. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : 623-AGR/AGR.II/04/08 tanggal 15 April 2008 perihal Monitoring Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. First International Gloves.
119. 1 (satu) bundel asli Dokumen progres biaya proyek pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG per 30 April 2008.
120. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Realisasi sampai dengan 30 April 2008 atas nama PT. FIG.
121. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 042/FIG/V/08/OFF tanggal 9 Mei 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III dari Hansen selaku Direktur PT. FIG.
122. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki.

Hal. 276 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 April 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 125/PWS.HTK/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.
124. 1 (satu) bundel asli Memo Dinas No. 812-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 Mei 2008 perihal Permohonan Pencairan Sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807.
125. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 Juni 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 147/PWS.HTK/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.
126. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. B.183-AGR/AGR.II/05/08 tanggal 26 May 2008 perihal : Permohonan Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) pencairan sebagian KI Tahap 3 sebesar USD 2,583,807 a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI.
127. 5 (lima) lembar asli Surat No. R.III-541-ADK/DKR/05/08 tanggal 27 May 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 5 (Triwulan 3 th lthp 2) a.n. PT. First International Glove (PT. FIG) yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kanca Medan Putri Hijau.
128. 1 (satu) asli lembar Disposisi kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nodis Dinas No. B.208-AGR/AGR/06/08 tanggal 04-06-2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah An. PT. FIG (Shamrock Group) dan asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 23 Mei 2008.
129. 7 (tujuh) lembar fotokopi Rekap Realisasi Panjar kepada Kontraktor dan Supplier sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.
130. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III & IV dari PT. FIG yang ditujukan kepada Kepala Divisi Agribisnis PT. BRI.

Hal. 277 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Terima Invoice/Kwitansi tanggal 4 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh R. Basuki W.
132. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas No. B. 1248-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Penerbitan Instruksi Disposisi Kredit (IDK) Pencairan KI a.n. PT. FIG (Shamrock Group) sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI Tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI Tahap 4 sebesar USD 886,065.
133. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas No. B.1246-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan KI atas nama PT. FIG sebesar USD 2,831,122 dengan perincian sisa KI Tahap 3 sebesar USD 1,945.057 dan pencairan sebagian KI Tahap 4 sebesar USD 886,065.
134. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 1247-AGR/AGR.II/08/08 tanggal 5 Agustus 2008 perihal Konfirmasi Penyediaan Dana Valas a.n. PT. FIG (Shamrock Group).
135. 5 (lima) lembar asli Surat Nomor : R.III.805-ADK/DKR/08/08 tanggal 6 Agustus 2008 perihal Instruksi Disposisi Kredit ke 6 (sisa KI Tahap 3 & sebagian KI Tahap 4) atas nama PT. FIG.
136. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 8 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Nota Dinas No. B.1502-ARK/ARA/08/08 tanggal 7 Agustus 2008 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG.
137. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki berikut asli Surat Nomor : 086/FIG/VIII/08/OFF tanggal 19 Agustus 2008 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Suku Bunga dari PT. FIG.
138. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No.B.294-AGR/AGR.II/08/2008 tanggal 27 Agustus 2008 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. FIG berikut lampiran foto tanggal 29 Juli 2008.
139. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 21 Oktober 2008 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut Fotokopi Surat Nomor : 104/FIG/X/08/OFF tanggal 21 Oktober 2008 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. FIG.
140. 1 (satu) lembar fotokopi Surat B.1740-AGR/AGR.II/11/08 tanggal 05 November 2008 perihal Penjelasan Perkembangan Proyek.

Hal. 278 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran bunga PT. FIG selama periode tahun 2008 yang dibuat tanggal 26 November 2008 oleh Juni Hutauruk.
142. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor: 183/PWS.HTK/XI/2008 tanggal 26 November 2008.
143. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 390-AGR/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan Rencana Restrukturisasi Kredit dalam upaya mengantisipasi krisis keuangan global beserta Notulen Rapat Hari Rabu tanggal 03 Desember 2008.
144. 6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Excecutive Summary) PT. FIG.
145. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor :009/FIG/II/09/OFF tanggal 05 Februari 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK a.n. PT. First Internasional Gloves.
146. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 12 Februari 2009 kepada P. Sulartono / P. R. Basuki W. Berikut asli Surat 010/FIG/II/09/OFF tanggal 11 Februari 2009 perihal Undangan Presentasi dan Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran Angsuran KI.
147. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : B.193-AGR/AGR.III/01/09 tanggal 30 Januari 2009 hal Jatuh Tempo Fasilitas KMK a.n. PT. First International Glove.
148. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 017/FIG/III/09/OFF tanggal 03 Maret 2009 perihal Permohonan Pengunduran Jadwal Pembayaran KI a.n. PT. First Internasional Gloves.
149. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No.B.493-AGR/AGR.II/03/09 tanggal 11 Maret 2009 perihal Notulen Rapat dalam rangka presentasi perkembangan proyek Debitur atas nama PT. FIG berikut Notulen Rapat.
150. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor : B.224-ADK/KBP/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 berikut fotokopi Notulen Rapat tanggal

Hal. 279 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Maret 2009 dengan Agenda Pembahasan Konsep Kelompok Peminjam, Total Eksposur, dan Restrukturisasi Kredit.
151. 2 (dua) lembar asli formulir pre screening, credit risk rating dan klasifikasi warna kredit bisnis menengah tanggal 31 Maret 2009.
152. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan periode sampai dengan 31 Desember 2008 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 216/PWS.HTK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.
153. 4 (empat) lembar asli Dokumen Checklist Proses dan Dokumen Paket Kredit atas nama PT. FIG .
154. 1 (satu) asli bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : B-45 – AGR /AGR-II/03/09 tgl 2 April-2009.
155. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas No. B. 88-AGR/03/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Permohonan Kredit a.n. PT. FIG sesuai surat No. 012-DIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dan No.017/FIG/III/09/OFF tanggal 3 Maret 2009 dengan perincian sebagai berikut penundaan jadwal angsuran KI sebesar USD 19.700.000 dan perpanjangan dan perubahan syarat penarikan KMK sebesar USD 10.500.000.
156. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 8 April 2009 yang ditujukan kepada Wakadiv, Group Head dan P. Basuki berikut asli Nota Dinas No.B.644-ARK/ARA/04/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Perubahan Syarat Fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG tanggal 7 April 2009.
157. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor : B.107-AGR/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Perpanjangan Sementara 3 bulan fasilitas KMK Plafond USD 10.500.000 atas nama PT. First International Gloves (Shamrock Group).
158. 1 (satu) lembar asli Surat dari Gibrio CV kepada PT. FIG Nomor : 065/GIBRIO/IV/09 tanggal 16 April 2009 perihal : Penjelasan Proyek Pembangunan.
159. 1 (satu) lembar asli Surat dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG tanggal 17 April 2009.
160. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Facsimile No.DN.71-AGR.II/04/09 tanggal 20 April 2009.

Hal. 280 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar asli Surat No.021/FIG/IV/09/OFF tanggal 20 April 2009 perihal Tambahan Data dan penjelasan dalam rangka perubahan syarat fasilitas KI dan KMK atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Divisi Agribisnis dari PT. FIG.
162. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 1361 tanggal 22 April 2009 ditujukan kepada P. Basuki berikut fotokopi Nota Dinas No.740-ARK/ARA/04/2009 tanggal 21 April 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Sementara Fasilitas KMK a.n. PT.FIG.
163. 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.870-AGR/AGR.II/04/09 tanggal 30 April 2009 perihal Permohonan Perubahan Syarat Fasilitas KI dan KMK a.n. PT. FIG dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi Analisa Resiko.
164. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisa Perubahan Syarat Kredit (MAK) Nomor : B-1230 - ARK /ARA/06/2009 tgl 19 Juni 2009 perihal : Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Syarat Pencairan KMK serta jadwal angsuran KI a.n. First International Glove (PT.FIG).
165. 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Dinas No. B.1274-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 1 Juli 2009 perihal Persetujuan Draft MAR perubahan syarat fasilitas dan perpanjangan KMK a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group).
166. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas No.B.1287-AGR/AGR.II/06/2009 tanggal 2 Juli 2009 perihal Laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. First International Gloves (Shamrock Group) dari Divisi Agribisnis BRI kepada Direktur Utama BRI.
167. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal Nomor : 2491 tanggal 13 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki Wismantoro berikut fotokopi Nota Dinas No. B.1368-ARK/ARA/07/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Syarat Fasilitas kepada Komite Kredit BRI.
168. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2633 tanggal 14 Juli 2008 yang ditujukan kepada P. Rudy/P. Basuki Wismantoro berikut fotokopi Surat Nomor : 067/FIG/VII/08/OFF tanggal 14 Juli 2008 perihal Permohonan Penarikan KI Tahap III & IV.
169. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : B. 1448-AGR/AGR.II/07/09 tanggal 29 Juli 2009 perihal Pembayaran Angsuran KI a.n. PT. FIG.

Hal. 281 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2698 tanggal 31 Juli 2009 yang ditujukan kepada P. Basuki W berikut fotokopi Surat Nomor : 041/FIG/VII/09/OFF tanggal 31 Juli 2009 perihal Undangan dari PT. FIG kepada Kepala Divisi Agribisnis.
171. 1 (satu) buku asli Laporan Hasil Survey Atas Perkembangan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Survey tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat tanggal 14 Agustus 2009.
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Jalan No.B.3956-SDM/ACM/PERJ/09 tanggal 05 Agustus 2009 a.n. R. Basuki Wismanoro perihal memenuhi undangan PT. FIG dalam rangka selamatan Tahapan akhir dan rencana produksi komersial di Pleihari-Kalsel dan 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. B. 205 AGR/AGR.II/08/09 tanggal 03 Agustus 2009;
173. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 2945 tanggal 19 Agustus 2009 yang ditujukan kepada P. Khairi/P. Basuki berikut fotokopi Surat Nomor : 052/FIG/VIII/09/OFF tanggal 19 Agustus 2009 perihal Permohonan Penarikan KMK atas nama PT. First International Gloves.
174. 1 (satu) lembar asli Dokumen tentang Penjelasan jumlah produksi sarung tangan dan Latex;
175. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 3005 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bp. Khairi, Bp. Basuki berikut 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas No. B.1624-ARK/ARA/08/09 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Monitoring atas fasilitas KI dan KMK atas nama PT. First International Gloves (FIG).
176. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 3104 tanggal 31 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Bp. P. Khairi, Bp. Basuki W berikut fotokopi Surat Nomor : 200-DIR/DKP/BPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Uji Kepatuhan atas Final Draft Putusan Perpanjangan KMK, Penjadwalan Ulang periode Angsuran KI serta Perubahan Syarat Fasilitas KMK a.n. PT. First International Gloves;
177. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas No. R.100-ADK/MPK/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pergeseran Kolektibilitas.

Hal. 282 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bundel asli Putusan Kredit untuk Bisnis Menengah Nomor : PTK. R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
179. 4 (empat) asli Surat Nomor : R.II.243-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Penawaran Putusan Perpanjangan Fasilitas KMK dan Rescheduling pembayaran fasilitas KI atas nama PT. First International Gloves yang ditujukan kepada Direksi PT. FIG Jalan Pemuda No.11 Medan dan 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Direksi PT. FiG bermeterai Rp6.000,00.
180. 4 (empat) lembar kopi Surat Nomor : R.III.690 - ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Pelaksanaan Putusan a.n. PT. FIRST INTERNATIONAL GLOVES - Putusan Kredit Nomor : R.I.422-ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dan Offering Letter Nomor : R.II. 243- ADK/DKR/08/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan Putri Hijau;
181. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 23/VII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal keterangan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta tentang telah ditandatangani Addendum II (dua) Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 15 dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 16 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009;
182. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 30 Juni 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 276/PWS.HTK/IX/2009 tanggal 15 September 2009;
183. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah dengan tanggal kunjungan tanggal 10 November 2009;
184. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor : B.4733-ADK/DKR/12/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Divisi Administrasi Kredit Kanpus BRI Jakarta kepada Pemimpin Cabang BRI Medan Putri Hijau berikut :
 - asli Surat Nomor : R.III-1030-ADK/DKR/11/2009 tanggal 18 November 2009 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas

Hal. 283 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Debitur Pinjaman a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada
Pemimpin Cabang Kantor Medan Putri Hijau;

- asli Memorandum dan Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor :
B-1848-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30 September 2009 perihal
Perubahan Kolektibilitas Fasilitas Pinjaman dan Debitur a.n. PT.
First International Glove (PT FIG);
- asli Nota Dinas No.B.1849-ARK/ARA/09/2009 tanggal 30
September 2009 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas
Pinjaman a.n. PT. First International Glove (PT FIG);
- asli Lembar Disposisi Nomor: 795 tanggal 17 November 2009
kepada Kabag DKR dan asli Surat Pengantar Nomor : B.3568-
ADK/DKR/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dari Divisi Administrasi
Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit BRI;
- asli Lembar Disposisi Nomor : 4644 tanggal 02 Oktober 2009
kepada Kabag DKR serta asli Formulir Pre-Screening, Credit Risk
Rating dan Klasifikasi Warna Kredit Bisnis Menengah Divisi
Agribisnis;
- asli Surat Pengantar dari Divisi Agribisnis BRI kepada Divisi ARK
BRI Nomor : 1822-AGR/AGR.II/09/09 tanggal 15 September 2009
tentang Putusan Perubahan Kolektibilitas Pinjaman atas nama PT.
First International Gloves;

185. 1 (satu) lembar asli Disposisi Nomor : 4542 tanggal 22 Desember 2009
kepada Bp. Basuki/P. Hilman berikut 1 (satu) lembar asli Surat
Pengantar Nomor : B. 4644-ADK/DKR/12/2009 tanggal 21 Desember
2009;

186. 1 (satu) lembar kopi Surat Pengantar Nomor : B.302-AGR/12/2009
tanggal 29 Desember 2009 beserta kopi Laporan Kunjungan Nasabah
a.n. PT. First International Gloves tanggal 17 Desember 2009;

187. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik
Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First
International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan periode sampai dengan 30 September 2009 yang
dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers &
Management Consultants) dengan Surat Nomor: 405/PWS.HTK/II/
2009 tanggal 8 Februari 2010;

Hal. 284 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) rangkap asli laporan Kunjungan Nasabah a.n. PT. Maja Agung Latexindo (PT. FIG) tanggal 09 Maret 2010;
189. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda terima dari PT. First International Gloves Data-data berupa Laporan Keuangan PT. FIG per 31 Maret 2010 dan Surat No.040/FIG/V/10/OFF, diterima oleh Moch. Hilman pada bulan Mei 2010;
190. 1 (satu) lembar asli Laporan Keuangan PT. First Internasional Gloves Neraca Maret 2010;
191. 1 (satu) lembar asli Laporan Laba Rugi s/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves;
192. 1 (satu) lembar asli Laporan HPP S/d Maret 2010 PT. First Internasional Gloves;
193. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Desember 2009 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 429/PWS.HTK/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
194. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 040/FIG/V/10/OFF tanggal 03 Mei 2010 perihal Tanggapan Surat BRI No.B.775-AGR/AGR.II/04/10 perihal Penyelesaian Pinjaman a.n. PT. First International Gloves.
195. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: B.1769-ADK/DKR/05/2010 tanggal 14 Mei 2010 berikut:
 - Fotokopi Surat Nomor : R.III-283-ADK/DKR/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Fasilitas dan Debitur Pinjaman a.n. PT. FIG yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Kantor Medan Putri Hijau.
 - Fotokopi Surat Pengantar No.B.755-ADK/DKR/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 dari Divisi Adminstrasi Kredit Kanpus BRI kepada Komite Kredit.
 - Fotokopi Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : PTK.R.I. 160-ADK/DKR/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 atas nama Nasabah PT. FIG Group Shamrock Group.
 - Fotokopi Putusan Perubahan Kolektibilitas Nomor : B.329-AGR/AGR.II/02/2010 tanggal 17 Februari 2010 atas nama

Hal. 285 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Nasabah PT. First International Gloves (PT. FIG) Group Usaha Shamrock.

196. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan ke Nasabah tanggal 07-08 Juli 2010.
197. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Dinas No. B.1498-AGR/AGR.II/07/ 2010 dari Divisi Agribisnis KP BRI kepada Kepala Divisi RPKB KP BRI perihal Hasil Exit Meeting Temuan Nasabah a.n. PT. First Internasional Gloves tanggal 12 Juli 2010.
198. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. First International Gloves Nomor : 047/FIG/VII/10/OFF tanggal 13 Juli 2010 perihal Penyelesaian Pinjaman atas nama PT. FIG dan PT. MAL.
199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : B.1510-AGR/AGR. II/07/10 tanggal 13 Juli 2010 hal : Penyelesaian Pinjaman PT. First Internasional Gloves (PT. FIG) dan PT. Maja Agung Latexindo (PT. MAL) dari Divisi Agribisnis kepada Direksi PT. First Internasional Gloves dan PT. Maja Agung Latexindo.
200. 1 (satu) buku asli Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sampai Dengan 31 Maret 2010 yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 454/PWS.HTK/VII/ 2010 tanggal 27 Juli 2010.
201. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : R.III 958-ADK/DKR/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Putusan Perubahan Kolektibilitas Kredit atas nama PT. FIG yang ditujukan kepada Pempimpin Cabang BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau dan 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Analisis Perubahan Kolektibilitas Kredit Nomor : B-1697.B-RPK/RPS/ 09/2010 tanggal 29 September 2010 dari Kurang Lancar (KL) menjadi Macet (M).
202. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Account atas nama PT. First Internationalla Gloves.
203. 1 (satu) buku asli Laporan Verifikasi Atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet Milik PT. First International Gloves Lokasi : Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Hasta

Hal. 286 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Tata Konsultan (Appraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.

204. Asli Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, tanggal 23 April 2007, No.18.
205. Asli Akta Pernyataan, tanggal 23 April 2007, No.19.
206. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
207. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2004 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
208. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2005 dari Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu.
209. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2006 dari Kantor Akuntan Purbalaud & Rekan.
210. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2007 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
211. Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Bismar, Salmon & Rekan.
212. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang.
213. Asli Keterangan (Cover Note) dari Notaris Dewi Tenty Septi Artiany atas Perjanjian KI No.20, Perjanjian KMK No.21, SKMHT No.22, SKMHT No.23.
214. Asli Invoice No.0611, tanggal 09-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
215. Asli Invoice No.0625, tanggal 13-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
216. Asli Invoice No.0670, tanggal 26-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.

Hal. 287 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Asli Invoice No.0672, tanggal 27-06-2008 dikeluarkan Magna Intrajaya SDN BHD.
218. Asli Invoice No.WS0080630, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
219. Asli Invoice No.WS0080631, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
220. Asli Invoice No.WS0080632, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
221. Asli Invoice No.WS0080633, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
222. Asli Invoice No.WS0080634, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
223. Asli Invoice No.WS0080635, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
224. Asli Invoice No.WS0080636, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
225. Asli Invoice No.WS0080637, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
226. Asli Invoice No.WS0080638, tanggal 25-06-2008 dikeluarkan Wang's Handicrafts Co.Ltd.
227. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD 44.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
228. Asli Invoice tanggal 23-6-2008 senilai USD.135.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
229. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.70.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
230. asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.180.000 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
231. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.58.500 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
232. Asli Invoice tanggal 25-6-2008 senilai USD.1.794.800 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
233. Asli Invoice No.100-INV, tanggal 05-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
234. Asli Invoice No.115-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.

Hal. 288 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Asli Invoice No.116-INV, tanggal 12-06-2008 dikeluarkan PAN METAL ENGINEERING WORKS CO.
236. Asli Comercial Invoice No.SCH088 tanggal 20-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
237. Asli Comercial Invoice No.SCH095 tanggal 22-06-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
238. Asli Kwitansi sebesar Rp282.990.000,00 tanggal 09-06-2008.
239. Asli Kwitansi sebesar Rp1.274.400.000,00 tanggal 09-06-2008.
240. Asli Kwitansi sebesar Rp1.650.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
241. Asli Kwitansi sebesar Rp1.168.500.000,00 tanggal 09-06-2008.
242. Asli Kwitansi sebesar Rp1.095.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
243. Asli Kwitansi sebesar Rp275.000.000,00 tanggal 09-06-2008.
244. Asli Kwitansi No.0165/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp540.000.000,00 tanggal 02-06-2008.
245. Asli Kwitansi No.0164/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp655.400.000 tanggal 02-06-2008.
246. Asli Kwitansi No.0163/KIS-KW/VI/08 sebesar Rp1.695.410.000 tanggal 02-06-2008.
247. Asli Kwitansi senilai Rp14.850.000.000,00 tanggal 10-09-2007.
248. Asli Invoice No.0841 tanggal 11-09-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
249. Asli Invoice tgl.12-09-2007 dikeluarkan KLE Products SDN BHD.
250. Asli Commercial Invoice No.SCH010 tgl. 17-09-2007 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.Ltd.
251. Asli Kwitansi senilai Rp9.900.000.000,00 tgl.19-11-2007.
252. Asli Invoice No.1128 tgl. 28-11-2007 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
253. Asli Invoice No.0412 tgl. 01-04-2008 dikeluarkan oleh Magna Intrajaya SDN BHD.
254. Asli Kwitansi No.0101/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp3.390.820.000,00.
255. Asli Kwitansi No.0102/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp1.310.800.000,00.
256. Asli Kwitansi No.0103/KIS-KW/IV/08 tgl.08-04-2008 senilai Rp1.080.000.000,00.

Hal. 289 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. Asli Invoice tgl.11-04-2008 senilai USD 512.800,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
258. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 540.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
259. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 87.750,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
260. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 105.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
261. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 89.600,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
262. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 256.400,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
263. Asli Invoice tgl.29-04-2008 senilai USD 270.000,00 dikeluarkan oleh KLE Products SDN BHD.
264. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000423 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
265. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000424 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
266. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000425 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
267. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000426 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
268. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000427 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
269. Asli Invoice tgl.14-4-2008 No.WS000428 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
270. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000497 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
271. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000498 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
272. Asli Invoice tgl.29-4-2008 No.WS000499 dikeluarkan oleh Wangs Handicrafts Co.Ltd.
273. Asli Invoice No.062-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
274. Asli Invoice No.063-INV tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.

Hal. 290 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Asli Invoice No.068-INV tgl.22-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
276. Asli Invoice No.070-INV tgl.24-04-2008 dikeluarkan oleh Pan Metal Engineering Works Co.
277. Asli Commercial Invoice No.SCH051 tgl.25-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
278. Asli Commercial Invoice No.SCH032 tgl.15-04-2008 dikeluarkan oleh ZUG Industry Group Co.
279. Asli Kwitansi senilai Rp1.095.000.000,00 tgl.29-04-2008.
280. Asli Kwitansi senilai Rp282.990.000,00 tgl.29-04-2008.
281. Asli Kwitansi senilai Rp1.168.500.000,00 tgl.29-04-2008.
282. Asli Kwitansi senilai Rp1.274.400.000,00 tgl.29-04-2008.
283. 1 (satu) exemplar asli Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal penerbitan Sertifikat 01-10-2007, Mo.W2.2774 HT.04.06.TH.2007/STD
284. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Phang Yew Choy kepada PT. First International Gloves.
285. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Chong Boon Weng kepada PT. First International Gloves.
286. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Steven Lim kepada PT. First International Gloves.
287. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Henkie Leo BE kepada PT. First International Gloves.
288. Asli Surat Pernyataan a.n. Edison (Pimpinan CV. Gibrio) kepada PT. First International Gloves.
289. Asli Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) a.n. Adam Wang kepada PT. First International Gloves.
290. Asli Surat Pernyataan a.n. Jimmy (Direktur PT. Kekal Indah Steel) kepada PT. First International Gloves.
291. Asli Surat Keterangan No.06/NUREDEV/4/2007 tanggal 21-4-2007.
292. Asli Surat Keterangan (Covernote) Notaris Ir. Devi Kesumawardani, SH No.02/NOT-PLH/DV/I/2007 tanggal 04-01-2007.
293. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 15-08-2006 antara Koperasi Karet Berkat Bersatu dengan PT. First International Gloves.
294. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun, tanggal 29-08-2006 antara Koperasi Primer Perkebunan Sumber Makmur dengan PT. First International Gloves.

Hal. 291 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 01-09-2006 antara Abdul Wahab dengan PT. First International Gloves.
296. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 30-10-2006 antara Maulana dengan PT. First International Gloves.
297. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 31-10-2006 antara Herman dengan PT. First International Gloves.
298. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 03-11-2006 antara Haji Johan dengan PT. First International Gloves.
299. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 16-10-2006 antara Haji Rahmansyah dengan PT. First International Gloves.
300. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Latex Kebun tanggal 07-11-2006 antara Anton dengan PT. First International Gloves.
301. Asli Kesepakatan Jual Beli Latex Nomor : 30, tanggal 20-04-2007
302. Asli Turunan Akta No.37 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
303. Asli Turunan Akta No.36 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
304. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-KW/VIII/06 sebesar Rp3.390.820.000,00.
305. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0231/KIS-INV/VIII/06 tanggal 25-08-2006 sebesar Rp8.477.050.000,00.
306. Asli Turunan Akta No.35 tanggal 21-04-2007 tentang Perjanjian Jual Beli Latex Kebun.
307. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0960 tanggal 20-09-2006
308. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.056-INV tanggal 28-09-2006.
309. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060728 tanggal 20-07-2006.
310. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061020 tanggal 12-10-2006.
311. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061024 tanggal 16-10-2006.
312. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0061047 tanggal 20-10-2006.
313. Asli Invoice Magna Intrajaya SDN.BHD No.0968 tanggal 22-09-2006.

Hal. 292 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.011-INV tanggal 06-10-2006.
315. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.005-INV tanggal 03-10-2006.
316. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 10-07-06.
317. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 05-07-06.
318. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 17-05-06.
319. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 31-05-06.
320. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 25-04-06.
321. Asli Invoice Pan Metal Engineering Works Co. No.023-INV tanggal 19-10-2006.
322. Asli Invoice KLE PRODUCTS SDN.BHD. tanggal 30-06-06.
323. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060752 tanggal 25-07-2006.
324. Asli Commercial Invoice No.SCH007 tanggal 06-06-2006 sebesar USD 792.000.
325. Asli Commercial Invoice No.SCH009 tanggal 08-06-2006 sebesar USD 1.200.000.
326. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060801 tanggal 01-08-2006.
327. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060822 tanggal 07-08-2006.
328. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060914 tanggal 05-09-2006.
329. Asli Invoice Wang's Handicraft Co.Ltd No.WS0060926 tanggal 15-09-2006.
330. Asli Kwitansi PT.Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp1.080.000.000,00.
331. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0233/KIS-KW/IX/06 tanggal 08-09-2006 sebesar Rp2.700.000.000,00.
332. Asli Kwitansi sebesar Rp1.460.000.000,00 tanggal 18-12-2006.
333. Asli Faktur CV. Gibrio No.024/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.650.000.000,00.
334. Asli Kwitansi sebesar Rp1.558.000.000,00 tanggal 18-12-2006.
335. Asli Faktur CV.Gibrio No.023/GIBRIO/12/06 tanggal 18-12-2006 sebesar Rp3.895.000.000,00.

Hal. 293 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Asli Kwitansi sebesar Rp1.699.200.000,00 tanggal 13-12-2006.
337. Asli Faktur No.021/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp4.248.000.000,00.
338. Asli Kwitansi PT. Kekal Indah Steel No.0232/KIS-KW/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp1.374.800.000,00.
339. Asli Invoice PT. Kekal Indah Steel No.0232/KIS-INV/IX/06 tanggal 04-09-2006 sebesar Rp3.437.000.000,00.
340. Asli Kwitansi sebesar Rp753.320.000,00 tanggal 13-12-2006.
341. Asli Faktur CV.GIBRIO No.022/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006 sebesar Rp1.883.300.000,00.
342. Asli Kwitansi sebesar Rp5.763.374.000,00 tanggal 18-07-2006.
343. Asli Kwitansi sebesar Rp19.800.000.000,00 tanggal 13-12-2006.
344. Asli Faktur CV. GIBRIO No.020/GIBRIO/12/06 tanggal 13-12-2006. Sebesar Rp49.500.000.000,00.
345. Kopi Daftar Invoice Bangunan & Mesin atas Nama PT. First International Gloves (Posisi Per 31-12-2007).
346. Asli Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 28 Maret 2008.
347. Asli Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. First International Gloves per 31 Desember 2007 yang dibuat oleh Bismar, Salmon & Rekan tanggal 12 Mei 2008.
348. Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. First International Gloves pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang.
349. Fotokopi Surat Nomor : 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
350. Fotokopi Surat Nomor : 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional RI.
351. Fotokopi Surat Nomor : 550.2/96/489/BPN-43 tanggal 23 Mei 2007 perihal Permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves di

Hal. 294 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan.
352. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik PP Nomor : 24/1997 jo PMNA/KABPN Nomor : 3 Tahun 1997 tanggal 15 April 2003 dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Tambang Ulang Desa Sungai Pinang berikut denah lokasi tanah.
353. Fotokopi Berita Acara Rapat tanpa Nomor : yang dibuat oleh Abidin Soadun Panggabean, SH Notaris di Medan.
354. Asli Surat Nomor : R.90-II/KC/ADK/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 perihal Putusan Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman.
355. Fotokopi Asset Purchase Agreement (Specific Assets) tanggal 1 Maret 2006.
356. Fotokopi Surat Nomor : B.118-AGR/AGR.II/01/07 tanggal 22 Januari 2007 perihal Data Tanaman dan Pabrik Karet di Provinsi Kalsel, dari PT. BRI (Persero) Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel.
357. Fotokopi Nota Dinas No. B.-AGR/AGR-II/02/2007 dari Divisi Agribisnis PT. BRI Kantor Pusat ditujukan kepada Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit BRI tanggal-Februari 2007, perihal Reanalisa Paket Kredit a.n. PT. First International Gloves.
358. Asli Surat dari PT. BRI Kantor Pusat Nomor : 440-AGR/AGR.II/02/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Undangan Rapat Pembahasan Permohonan Kredit a.n. PT. FIG.
359. Asli Preliminary Report Proyek Pengujian Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang dengan Loading Test di lokasi Area PT. First International Gloves Desa Sungai Pinang Kecamatan Pleihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa Banjarbaru Kalsel - Agustus 2009.
360. Asli Laporan Hasil Penelitian Lantai Beton di Lokasi Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin-Kalsel bulan Oktober 2009 oleh PT. Lyduma Interimas Consultant.
361. Fotokopi Dokumen Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan industri terpadu Latex Concentrate, Latex Gloves dan Packing di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 56,7581 Ha tahun 2008.

Hal. 295 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. Asli Dokumen Purchase Order Nomor : 074/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda No. 11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
363. Asli Dokumen Purchase Order Nomor : 075/FIG/VII/08/OFF yang diterbitkan oleh PT. FIG Jalan Pemuda No.11 Medan ditujukan kepada Indotech Enterprise PTE LTD 89 Short Street #10-10 Golden Wall Centre Singapore tanggal 29 Juli 2008.
364. Asli 2 (dua) lembar Proforma Invoice 1011 tanggal 2 Juni 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD Singapore kepada PT. FIG.
365. Asli Surat Nomor : QTS/10/5087 tanggal 5 April 2010 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Seltech Utama.
366. Asli Surat Nomor : IEPL-5125/VI/08 tanggal 4 Juni 2008 ditujukan PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.
367. Asli Surat Nomor : QTS/07/4607 tanggal 14 Januari 2008 perihal Penawaran Chiller System & Instalasi Gedung Pabrik PT. FIG dari Indotech Enterprise PTE LTD.
368. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp489.956.000,00.
369. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp1.351.374.000,00.
370. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar :01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp374.097.000,00.
371. Dokumen Bill Of Quantity No/Daftar : 01/TD/IR/I/08 tanggal 14 Januari 2008 atas nama PT. FIG Banjarmasin - Kalsel dengan nilai total Rp2.332.343.000.
372. Asli Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Purbalaud & Rekan Kantor Akuntan Publik tanggal 18 Januari 2007.
373. 1 (satu) bundel bukti Kas ke luar dan Kwitansi atas nama PT. FIG periode Desember 2009.

Hal. 296 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) bundel memo kepada Suyantono/Imelda, Subject Persetujuan Pembukaan Giro periode 2010 s/d 2012.
375. 1 (satu) lembar Kartu Nomor : Pokok Wajib Pajak atas nama Hansen No. Reg. 008244-1114.
376. 1 (satu) lembar Polis PT. Indolife Pensionsama No.29199079 atas nama Hansen dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000.
377. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.581 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
378. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.584 tanggal 29 November 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
379. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.484 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Hansen.
380. 1 (satu) lembar Sertifikat asli No.1555 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Pemegang Hak Hansen.
381. 1 (satu) lembar Invoice No.002353 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 187.000.
382. 1 (satu) lembar Invoice No.002352 tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 156.806.
383. 1 (satu) lembar Invoice No.002186 tanggal 27 April 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
384. 1 (satu) lembar Packing list tanggal 27 April 2009 berikut lampirannya atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
385. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 78.925.
386. 1 (satu) lembar Invoice No.002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 117.754
387. 1 (satu) lembar Invoice No.002210 tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 132.246.
388. 1 (satu) lembar Packing List tanggal 10 Mei 2009 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
389. 2 (dua) lembar Breakdown List No.APKGBJM0003 tanggal 12 Mei 2009 dari Amsis Shipping SDN BHD.
390. 1 (satu) lembar Bill Of Lading tanggal 31 Mei 2008 atas nama PT. FIG No. 0328003240.

Hal. 297 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) lembar Invoice No.001730 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD senilai USD 1.282.000.
392. 11 (sebelas) lembar Packing List No. 001700 tanggal 26 Mei 2008 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD.
393. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, Gross Weight 66,558 Kg berikut lampiran.
394. 1 (satu) lembar Bill Of Lading atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN BHD tanggal 29 Mei 2008, Gross Weight 113,375 Kg berikut lampiran.
395. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No.CI/08/IV/022 atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group dengan nilai USD 247.500.
396. 1 (satu) lembar Packing List atas nama PT. FIG dari ZUG Industry Group tanggal 28 Mei 2008.
397. (satu) lembar Surat No.405/105/W.KSKT/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dari PT. PLN (Persero) Tbk kepada PT. FIG perihal Permohonan Pemasangan baru.
398. 1 (satu) lembar Surat No.100/FIG/IX/08/OFF tanggal 23 September 2008 dari PT. FIG kepada PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Permohonan Pemasangan baru.
399. 1 (satu) lembar Surat No.540/00/273/EKC tanggal 4 September 2008 dari Gubernur Kalsel kepada General Manager PT. PLN Wilayah Kalsel perihal Rekomendasi/Dukungan Pemasangan Instalasi Listrik PLN.
400. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Proyek Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet beserta Pabrik Latex Concentrate milik PT. FIG yang diterbitkan oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanggal 24 Mei 2006.
401. 1 (satu) bundel Lampiran Data Lapangan Project Pembangunan Pabrik PT. FIG tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat oleh CV. GEO Inti Perkasa.
402. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan.
403. 1 (satu) lembar Denah Fondasi Tahap I Pembangunan Pabrik PT. FIG di Pleihari Kalimantan Selatan berikut Dokumentasinya.

Hal. 298 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 2 (dua) bundel Laporan Hasil Pemasangan Patok Tugu Tanda Batas Lokasi Perkebunan Karet PT. Malindo Jaya Diraja HGU No.2 Tahun 1999, Balangan September 2010.
405. 1 (satu) buah Buku Agenda berwarna abu-abu yang berisi catatan-catatan tentang Dokumen Mobil atas nama Perusahaan Group PT. Shamrock.
406. 1 (satu) buah buku bertuliskan Rhino & Friends yang berisi catatan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock.
407. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bapak Wijaya tanggal 15 Mei 2010 perihal Laporan Perkembangan Kebun PT. Malindo.
408. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 7 Juni 2010 yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja.
409. Fotokopi Berita Acara Pengoperasian mesin sarung tangan tanggal 6 Mei 2010.
410. 1 (satu) lembar Neraca PT. Malindo Jaya Diraja tahun 2010 dan 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi PT. Malindo Jaya Diraja.
411. 2 (dua) lembar Purchase Order PT. First International Gloves tanggal 9 April 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia.
412. 1 (satu) lembar Surat Penawaran Spare Part Westfalia Separator tanggal 6 Mei 2010 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada Bapak Suyantono PT. International Gloves.
413. 2 (dua) lembar memo No. BPJ/IR-01/10/MJD tanggal 29 April 2010 dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Dr. Supeno Surya, CEO.
414. 1 (satu) lembar print out email dari Cheong Mei Meng kepada Imelda tanggal 28 Maret 2010.
415. 1 (satu) lembar catatan-catatan barang-barang yang akan dipesan untuk kebutuhan PT. FIG.
416. 2 (dua) lembar rincian jasa/upah & material/bahan pembuatan mobil tanki model hercules kapasitas 16 ton tanggal 24 Maret 2010 dari CV. Karya Nyata Sumber Daya Manusia.
417. 2 (dua) lembar Dokumen FIG Double former line out standing material tanggal 28 September 2009.
418. 6 (enam) lembar Dokumen dari Probase Manufacturing SDN BHD tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Suyantono PT. FIG.

Hal. 299 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 3 (tiga) lembar Dokumen denah lokasi pabrik PT. FIG dari PT. ZUG Industry Indonesia.
420. Peta PT. Malindo Jaya Diraja Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
421. 7 (tujuh) lembar Dokumen project lapangan untuk proses pembibitan karet di Banjarmasin.
422. 1 (satu) lembar Surat No. 78/PH-SPM/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 perihal Penawaran kepada PT. FIG dari PT. Surabaya Perkasa Mandiri.
423. 1 (satu) lembar Dokumen berikut lampiran Water Treatment Service Report tanggal 14 Februari 2009 dari Hydro-Chem Pty.LTd.
424. 2 (dua) lembar Dokumen penawaran harga instalasi ducting dan grille tanggal 8 Agustus 2009 dari Acep Marsidik.
425. 1 (satu) lembar Print out email dari Suyantono kepada Williem tanggal 31 Maret 2008 Subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 25 Maret 2008.
426. 1 (satu) lembar Print out email dari Williem kepada Suyantono tanggal 18 April 2008 Subject Piping FIG berikut Quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 18 April 2008.
427. 1 (satu) lembar fotokopi quotation kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 6 Mei 2008.
428. 4 (empat) lembar Gambar Peta HGU PT. Malindo Jaya Diraja.
429. 1 (satu) lembar catatan FIG Project meeting tanggal 27 Juli 2009.
430. 5 (lima) lembar Dokumen Thermal Oil Heater Battery PT. FIG yang dibuat oleh Magna Intrajaya SDN.BHD.
431. 1 (satu) lembar Dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 senilai USD 8000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
432. 1 (satu) lembar Dokumen aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 April 2008 senilai USD 10.000 dengan penerima Mimi Ardjuno dari PT. Shamrock Manufacturing Corp.
433. 1 (satu) bundel Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara, bulan proses 30 Juni 2010.
434. 3 (tiga) lembar Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjarmasin - Kalsel tanggal 6 Agustus 2010.

Hal. 300 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 2 (dua) lembar Dokumen Notulen rapat mingguan koordinasi evaluasi pelaksanaan pekerjaan PT. FIG Banjamasin - Kalsel tanggal 1 Agustus 2009.
436. 2 (dua) lembar Dokumen Purchase Order tanggal 19 Agustus 2009 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
437. 2 (dua) lembar Dokumen Tanda Terima Titipan Barang dari Angkasa Ekspedisi (Air & Cargo Service) dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG tanggal 27 Agustus 2010.
438. 2 (dua) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 dengan pengirim PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
439. 1 (satu) lembar Invoice tanggal 27 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG.
440. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada PT. FIG dari PT. Zug Industry Indonesia tanggal 8 Agustus 2010 perihal Permohonan Konfirmasi Piutang.
441. 1 (satu) lembar catatan tugas kerja di proyek PT. FIG dari Amuk B selaku Pekerja.
442. 1 (satu) bundel Dokumen Ground Plan PT. FIG tanggal 27 Oktober 2006.
443. 1 (satu) lembar Dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja yang ditujukan kepada Dr. Supeno Surya dari Choong Chen Tang tanggal 26 Juli 2008 berikut 4 (empat) lembar Gambar Peta Areal Pembibitan PT. Malindo Jaya Diraja seluar 25 Ha.
444. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp200.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 21- 30 April 2010.
445. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 7 Mei 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp450.000,00 untuk pembayaran makan di Mess dari tanggal 1- 30 April 2010.
446. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp6.644.000,00 untuk pembayaran Batu Bara dan Becros dengan Bilyet Giro No. BN 36869. BCA.
447. Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5 Februari 2010.
448. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1

Hal. 301 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Februari 2010.
449. Asli 3 (tiga) lembar Dokumen Mutasi Harian Rekening atas nama PT. FIG dengan Nomor : Rekening 7820039038 periode 1 Maret 2010 s/d 18 Maret 2010.
450. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 31 Maret 2010 atas nama PT. FIG senilai Rp405.000,00 untuk pembayaran makan Pak Usman dan Pak Miko.
451. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari AJBS Grosir PT. Aneka Jaya Baut Sejahtera kepada PT. FIG berikut faktur senilai Rp15.327.960,00.
452. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Toko Sumber Logam Banjarmasin kepada PT. FIG berikut Faktur Penjualan tanggal 25 Maret 2010.
453. Asli 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2010 dari Harapan Jaya - Teknik kepada PT. FIG senilai Rp1.100.000,00.
454. Asli 2 (dua) lembar Faktur Penjualan tanggal 21 Januari 2010 kepada PT. FIG senilai Rp166.200,00 dan Rp2.022.050,00.
455. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. FIG tanggal 27 Maret 2010 untuk pembayaran makan di Mess periode 23 Januari s/d 27 Maret 2010 senilai Rp980.000,00 berikut lampiran Dokumen tagihan makan Kontraktor Rudy Winata bulan Januari - Maret 2010.
456. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2010 berikut Purchase Order atas nama PT. FIG dari PT. Zug Jakarta.
457. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
458. Fotokopi 4 (lembar) Surat dari CV. Tirta Kimia Indonesia tanggal 24 April 2008 kepada PT. First International Gloves perihal Design IPAL.
459. 2 (dua) lembar fotokopi Denah Boiler Water Treatment Plant PT. FIG.
460. 5 (lima) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail atas nama PT. FIG bulan periode 31 Mei 2010.
461. 2 (lembar) asli Dokumen bermeterai faktur penjualan dari PT. Arita Prima Indonesia kepada PT. FIG senilai Rp17.927.000,00.
462. 3 (tiga) lembar asli Nota tanggal 8 Agustus 2010 atas nama FIG berikut surat jalan dari CV. Mulia Delivery Cargo.
463. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi atas nama PT. FIG dan PT. SHN.

Hal. 302 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 1 (satu) lembar fotokopi Form Pengiriman Barang tanggal 6 Agustus 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG.
465. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 25 Agustus 2009 berikut asli Dokumen packing list dari ZUG Industry Group CO LTD China tanggal 8 Juli 2009 kepada PT. FIG dan asli Comercial Invoice tanggal 8 Juli 2009 dari ZUG Industry Group CO LTD China kepada PT. FIG senilai USD 55.000.
466. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean tanggal 7 September 2009 berikut asli Ocean Bill Of Lading Jaka Container Lines dengan Consignee or to Order PT. FIG, fotokopi Dokumen Attached List, fotokopi 2 (dua) lembar Invoice tanggal 28 Juli 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
467. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 26 Agustus 2009 berikut 2 (dua) lembar asli Dokumen Bill of lading for ocean transport or multimodal transport tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice No. 1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise PTE LTD kepada PT. FIG, 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Packing List No.1011 tanggal 18 Juli 2009 dari Indotech Enterprise LTD kepada PT. FIG dan 2 (dua) lembar asli Tax Invoice tanggal 13 Juli 2009 senilai USD 127.705 dan USD. 1625,50.
468. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 12 September 2009 berikut fotokopi Bill of Lading dari KLE Products SDN BHD Selangor Malaysia kepada PT. FIG tanggal 17 Agustus 2009 dan 8 (delapan) lembar fotokopi Invoice No.002406 tanggal 16 Agustus 2009 dari KLE Products SDN BHD kepada PT. FIG.
469. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang tanggal 2 September 2009 yang diterbitkan oleh KPPBC Belawan berikut fotokopi Nota pelayanan ekspor tanggal 30 September 2011, 1 (satu) lembar Invoice tanggal 30 September 2011 dari PT/. Shamrock

Hal. 303 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturing Corporate dan Dokumen Packing List tanggal 30 September 2011.

470. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Pemberitahuan Import Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat yang diterbitkan oleh KPBC Belawan tanggal 23 Agustus 2011 berikut fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Pemeriksaan di TPB (SPPB Merah) tanggal 23 Agustus 2011, fotokopi bill of lading dan 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat of Analysis Q.C Report dari Chempro Technology (M) SDN BHD.
471. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen permintaan material Kontraktor a.n. Bapak Usman, dkk tanggal 27 Mei 2011.
472. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Penawaran dari PT. Budi Jaya Banjarindo kepada PT. FIG tanggal 27 Juni 2011.
473. 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Arita Prima Indonesia Banjarmasin kepada PT. FIG tanggal 5 Oktober 2011.
474. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order tanggal 25 April 2011 dari Supplier PT. Arita Banjarmasin kepada PT. FIG.
475. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order tanggal 20 April 2011 atas nama PT. FIG\
476. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Kerja dari CV. Anstan Karya Teknik tanggal 27 Januari 2011 kepada PT. FIG.
477. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga dari PT. Tjokro Bersaudara Banjarindo kepada PT. FIG.
478. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Februari 2011 yang ditujukan kepada FIG;
479. 1 (satu) lembar asli Surat yang dibuat oleh PT. FIG perihal Pengajuan Penyesuaian Upah Minimum Provinsi tahun 2011 berikut lampiran daftar pegawai yang perlu disesuaikan.
480. Asli Dokumen Berita Acara telah melakukan penimbangan latex pekat yang dikirim kepada PT. Haloni Jane Tangerang, tanggal 21 Februari 2011;
481. 1 (satu) bundel asli Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses dari 30 Juni 2010 sampai dengan 30 November 2010.
482. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan evaluasi pekerjaan pembuatan kamar

Hal. 304 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mandi area AS A-B PT. FIG tanggal 24 Mei 2010;
483. 3 (tiga) lembar fotokopi Adira Finance tanggal 10 - 12 Agustus 2009 kepada PT. FIG.
484. 3 (tiga) lembar fotokopi tagihan pelunasan sisa material struktur dari PT. Gunung Garuda tanggal 28 Juli 2009 kepada PT. FIG.
485. 2 (dua) lembar fotokopi FIG expences Mei 2010.
486. 1 (satu) lembar asli FIG Juni 2010 expenses.
487. 6 (enam) lembar Neraca PT. Separindo Hevea Nusantara tahun 2011.
488. 2 (dua) lembar asli General Credit Agreement atas nama PT. FIG tanggal 18 Februari 2011 dari PT. Agility International;
489. 2 (dua) lembar fotokopi Shamrock Payment Register dengan beneficiary A/C Rekening dari perusahaan yang tergabung dalam Shamrock Group;
490. 1 (satu) lembar asli Prin out Rekening Koran atas nama PT. FIG di BRI Cabang Medan Putri Hijau periode 1 Mei 2011 – 12 Mei 2011;
491. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Notulen Rapat Mingguan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan PT. FIG tanggal 7 Agustus 2009.
492. 3 (tiga) lembar asli Laporan Perkembangan Pekerjaan Mingguan per tanggal 7 s/d 13 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
493. 3 (tiga) lembar asli Laporan Perkembangan Pekerjaan Mingguan per tanggal 14 s/d 20 November 2009 di lokasi proyek PT. FIG yang dibuat oleh PT. Lyduma Interimas Konsultan;
494. 1 (satu) bundel asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 30 September 2010;
495. 3 (tiga) lembar asli Catatan Rancangan Anggaran Januari 2011 untuk PT. SHN dan PT. FIG;
496. 2 (dua) lembar Dokumen asli bermeterai Kwitansi Receipt No. 00248/KW/T/2010 tanggal 29 Juni 2010 pembayaran 1 Pcs module type ECMP II dan pembayaran tiket jakarta Banjamasin dari PT. FIG berikut fotokopi Surat Tugas No. ST.MTU/0703/W/2010 tanggal 6 juli 2010 atas nama Haryono tujuan pemasangan penggantian modul ECMP II, fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeriksaan Mesin Caterpillar di lokasi PT. FIG tanggal 6 Juli 2010 , dan fotokopi Laporan pelaksanaan kerja tanggal 6 Juli 2010;
497. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen daftar gaji, uang makan, tunjangan -

Hal. 305 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tunjangan dan uang lembur karyawan PT. FIG tanggal 2 Juli 2010.
498. 1 (satu) bundel asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. Separindo Hevea Nusantara bulan proses 31 Juli 2010;
499. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen nota pembayaran dan bukti kas ke luar periode Juni tahun 2010;
500. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. BNI Cabang Medan U/K Bendaharawan Dana pengembangan keahlian & keterampilan Depnaker tanggal 2 Juli 2010 sebesar USD 1200 berikut lampirannya;
501. 2 (dua) lembar asli bukti kas ke luar untuk pembayaran kepada PLN Kalsel sebesar USD 50.000 tanggal 10 Agustus 2012;
502. 1 (satu) lembar fotokopi catatan pengeluaran PT. FIG tanggal 22 Juli 2010;
503. 2 (dua) lembar Dokumen asli bukti kas ke luar dibayarkan ke kas FIG tanggal 10 Agustus 2012 sebesar USD. 50.000;
504. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna coklat;
505. 1 (satu) lembar bermeterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hansen tanggal 15 September 1999;
506. 2 (dua) lembar bermeterai Berita Acara Serah Terima pekerjaan pemasangan timbangan baru dan tera timbangan baru tanggal 3-4 Juni 2010 berikut 3 (tiga) lembar bermeterai laporan kerja;
507. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen Rencana Kerja Bulanan (RKB) upah langsung karyawan, staff dan harian bulan Oktober 2010 PT. Malindo Jaya Diraja;
508. 3 (tiga) lembar bermeterai Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 013/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 21 April 2010;
509. 2 (dua) lembar bermeterai Berita Acara Penerimaan Selisih Latex No. 011/Latexs/FIG/IV/2010 tanggal 19 April 2010;
510. 4 (empat) lembar bermeterai catatan transaksi pengeluaran;
511. 2 (dua) lembar bermeterai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. FIG tanggal 28 Februari 2008;
512. 1 (satu) lembar bermeterai Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusi RI tentang Akta Pendirian Perseroan terbatas First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
513. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 068/SK/KLA/2007 tanggal 24 Januari 2007 dari Pemerintah Kota Medan Kecamatan

Hal. 306 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Maimun Kelurahan AUR berikut bermeterai KTP atas nama Hansen.

514. 1 (satu) lembar bermeterai SIUP Besar Nomor: 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama perusahaan PT. FIG;
515. 1 (satu) lembar bermeterai Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG tanggal 3 Juli 2006;
516. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Buka Perusahaan Industri Nomor : 503/361/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dari Pemerintah Kota Medan atas nama PT. FIG;
517. 1 (satu) lembar bermeterai NPWP atas nama PT. FIG Jalan Pemuda No. 11 Medan;
518. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
519. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat Keterangan No. PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006;
520. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Surat dari PT. FIG tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan Pindah Alamat dan Pengukuhan PKP;
521. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Titipan - titipan Surat yang diterima dari PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 12 Mei 2006;
522. 1 (satu) lembar bermeterai fax Surat untuk Supeno dari Irwan tanggal 27 November 2006;
523. 1 (satu) lembar Dokumen Print out Draft Perjanjian Bersama terkait pembelian saham PT. Malindo Jaya Diraja;
524. 1 (satu) lembar bermeterai fax Surat kepada Ny. Yanti Sulaiman,SH dari PT. Malindo Jaya Diraja tentang penagihan pelunasan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja;
525. 1 (satu) lembar bermeterai catatan transaksi pembayaran PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 25 April 2007 dari Supeno kepada Nor Aziz Bin Mohd Nor berikut bermeterai 2 (dua) lembar Cek Citibank tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp 22.874.982.000 dan Rp2.040.000.000,00
526. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan pabean dari KPBC Banjarmasin tanggal 20 Mei 2007

Hal. 307 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut Bill of Lading atas nama PT. FIG tanggal 30 April 2010, 1 (satu) lembar bermeterai Invoice No.002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD, dan 1 (satu) lembar bermeterai Packing List No.002852 tanggal 2 Mei 2010 atas nama PT. FIG;
527. 3 (tiga) lembar bermeterai Laporan Evaluasi Pekerjaan (Berita Acara) Erection bangunan Latex Bloves Factory AS (E-F)-(21-45) PT. FIG Banjarmasin-Kalsel tanggal 8 Juli 2010;
528. 1 (satu) lembar bermeterai Form Pengiriman Barang tanggal 1 Oktober 2008 ditujukan kepada PT. FIG via Ekspedisi Angkasa dari PT. Zug Industry Indonesia berikut bermeterai tanda terima titipan barang dari Expedisi Angkasa (Air & Cargo Service);
529. 3 (tiga) lembar Dokumen Print out tagihan yang harus dibayar kepada Suyantono per tanggal 28 Agustus 2010;
530. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Purchase Contract For Delivery of 1 Complete Set of 3 MW Extraction Power Plant Between PT. FIG and PT. Zug Industry Indonesia tanggal 24 September 2007;
531. 1 (satu) bundel bermeterai Laporan Hasil Pemasangan Patok tugu tanda batas lokasi perkebunan karet PT. Malindo Jaya Diraja (HGU No. 2 Tahun 1999) September 2010;
532. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen tanda terima 9 lembar Cek Kontan BCA a.n. Hansen berikut bermeterai Cek;
533. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen salinan Akta No.43 Berita Acara rapat tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanti Sulaiman Sihotang Notaris di Medan;
534. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen Surat Pernyataan akan melakukan pembayaran saham PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 7 Februari 2007 dari Hansen;
535. 2 (dua) lembar asli Dokumen Penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 Maret 2006;
536. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen Penawaran yang diajukan atas pembelian saham PT. Malindo Jaya tanggal 13 April 2006;
537. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen pernyataan dari Hansen atas Cek BCA yang diberikan kepada Datuk selaku Penjual Saham PT. Malindo Jaya;
538. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari PT. Malindo Jaya Diraja kepada Ny. Yanti Sulaiman Sihotang,SH tanggal 9 Desember 2006;

Hal. 308 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (satu) bundel Dokumen bermeterai Addendum Perjanjian Bersama tanggal 21 Juli 2006;
540. 1 (satu) bundel Dokumen bermeterai legalisasi Nomor : 69/2006 tanggal 12 Mei 2006;
541. 1 (satu) lembar asli Dokumen Invoice No.0092/ZII/IVIII/10 tanggal 2 September 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia;
542. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 032/MAL/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Konfirmasi Rencana Pembayaran dari PT. Majaagung Latexindo;
543. 1 (satu) lembar bermeterai Daftar Afiliasi SMC-MAL LB untuk pelunasan Latex bulan Januari 2011;
544. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Draft Perjanjian Bersama Jual Beli Batu Bara Nomor : 001/PJBB/II/2010 tanggal 20 Februari 2010;
545. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Anggaran pengurusan ijin penggunaan jalan provinsi dan jalan nasional dalam pengangkutan batubara menuju PT. FIG;
546. 1 (satu) lembar asli Surat No.001/SP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 kepada PT. FIG perihal Tanggapan atas laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project berikut Memo kepada Supeno tanggal 29 Maret 2010 dan laporan evaluasi pekerjaan Cut & Fill area bangunan pengembangan PT. FIG Project tanggal 22 Maret 2010;
547. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/111/KUM/2010 tentang Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Kalimantan Selatan kepada PT. FIG tanggal 9 Maret 2010;
548. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen bulan Mei 2010 perihal Pemeriksaan dan Pengujian/Sertifikasi compressor dan Pesawat angkat dan angkut jenis choist dan Excavator dan Bejana Tekan serta instalasi listrik;
549. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari Mandiri Teknik Utama No. QUO-MTU/0601/MKD-JO/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada PT. FIG;
550. 1 (satu) lembar bermeterai Facsimile & email transmittal sheet dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG, subject: tanggapan Surat No. 050/FIG/VIII/10/OFF;
551. 1 (satu) lembar asli Dokumen standart gaji tunjangan jabatan PT. FIG

Hal. 309 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010;

552. 1 (satu) lembar asli Dokumen Internal Memo Nomor : 002/HRD-FIG/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Notulen laporan rapat koordinasi PT. FIG;
553. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Putu Kastu tanggal 14 Januari 2011 perihal PT. FIG belum beroperasi;
554. 1 (satu) lembar asli internal memo ditujukan kepada Supeno dari Rudy Munthe;
555. 1 (satu) lembar bermeterai Riwayat Kepemilikan PT. Malindo Jaya Diraja;
556. 1 (satu) lembar bermeterai Formulir B dan 4 (empat) lembar Dokumen asli Formulir B dari BNI dalam penggunaan TKWNAP Kewarga-Negeraan India oleh perusahaan PT. FIG bulan Mei 2009, 2010, Juni 2010, Juni 2011 berikut asli Slip Setoran DPKK Depnaker tanggal Mei 2009, Juni 2010 dan Mei 2011 senilai USD 1.200 dari PT. FIG;
557. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Anchort Bolt Plan atas nama PT. FIG yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
558. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Facsimile & Transmittal Sheet atas nama PT. FIG diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 28 Maret 2007;
559. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Kontrak Kerja untuk proyek PT. FIG di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang dibuat oleh PT. Gunung Garuda;
560. 1 (satu) bundel asli Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juli 2009.
561. 1 (satu) buah bermeterai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 016 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 27 Oktober 1999 yang terletak di Desa Sungai Cuka, Silaman, Riam Adungar Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Kalsel;
562. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Nomor: S-133/WPJ.29/KP.0806/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permintaan Data Nilai Titik Koordinat Obyek Pajak PBB Sektor Perkebunan yang ditujukan kepada PT. Malindo Jaya Diraja dari DJP Kalsel;
563. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor

Hal. 310 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan;

564. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Hasil Sementara penilaian usaha perkebunan pada Tahap pembangunan tanggal 22 Desember 2009 yang ditujukan kepada Supeno;
565. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Surat Setoran PBB atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 23 Desember 2009 yang terletak di Sungai Pinang Tambang Ulang dengan Penyetor Putu Kastu;
566. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 87/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel tanggal 4 Oktober 1999;
567. 1 (satu) bundel bermeterai Surat Nomor: S-535/WPJ.29/KB.0204/2008 tanggal 15 April 2008 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Malindo Jaya Diraja dari KPP Barabai;
568. 1 (satu) lembar bermeterai Kartu NPWP atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
569. 1 (satu) lembar bermeterai Pemetaan Keliling Batas (HGU) PT. Malindo Jaya Diraja dari BPN Kanwil Kalsel bidang pengukuran dan pendaftaran tanah;
570. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SK Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
571. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SK perpanjangan Ijin Lokasi atas nama PT. Malindo Jaya Diraja luas 18.500 Ha untuk keperluan kelapa sawit;
572. 2 (dua) lembar bermeterai Surat Nomor : 540/781/BPN-43 tanggal 3 September 1999 perihal Permohonan Hak Guna Usaha a.n. PT. Malindo Jaya Diraja di Kabupaten Tanah Laut;
573. 1 (satu) lembar bermeterai Surat tanggal 21 Oktober 1999 perihal Permohonan Pendaftaran Hak yang ditandatangani oleh H. Ja'far Al Amin;
574. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) tanggal 22 November 1999 senilai Rp190.500.000,00.

Hal. 311 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 3 (tiga) lembar bermeterai Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 1999 atas nama H. Ja'far Al Amin;
576. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Perseroan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja Nomor : 39 tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihlahuw Halim, SH;
577. 1 (satu) eksemplar bermeterai Sertifikat Nomor: 002 atas nama PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 18 Oktober 1999;
578. 6 (enam) lembar bermeterai Dokumen Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Kontraktor pada PT. FIG Banjarmasin.
579. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 219/DTKTS/HIPK/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal pemeriksaan berkala ketel uap;
580. 1 (satu) bundel asli Dokumen dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG perihal Confirmation Of Order tanggal 20 Agustus 2007;
581. 2 (dua) lembar asli Dokumen Proforma Invoice dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
582. 1 (satu) bundel asli Dokumen Confirmation of Order tanggal 6 September 2006 dari GEA Mechanical Separation Division kepada PT. FIG;
583. 3 (tiga) lembar bermeterai Dokumen Rekapitulasi Pengambilan Barang oleh Kontraktor ke gudang bulan Juli 2011;
584. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Berita Acara Pemasangan Mesin oleh perusahaan Maintenance perusahaan tanggal 28 Desember 2011;
585. 2 (dua) lembar Internal Memo ditujukan kepada Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal biaya yang diperlukan untuk rencana produksi PT. FIG tanggal 27 Agustus 2012;
586. 1 (satu) lembar bermeterai Internal Memo yang ditujukan kepada Bapak Suyantono tanggal 10 Agustus 2012 perihal pembayaran THR 2012;
587. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 28 Juli 2009 atas nama PT. FIG;
588. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 23 Januari 2009 atas nama PT. FIG;
589. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Hutang PT. FIG Oktober 2009;

Hal. 312 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590. 2 (dua) lembar asli Faktur atas nama PT. FIG tanggal 1 September 2009;
591. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order atas nama PT. FIG tanggal 21 Juli 2009;
592. 1 (satu) lembar bermeterai Surat yang ditujukan kepada Supeno perihal Insentif selamat produksi 2 line mesin tanggal 3 - 4 Agustus 2009;
593. 1 (satu) lembar Purchase Order No.033/FIG/VII/09/OFF tanggal 6 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
594. 1 (satu) lembar bermeterai Faktur Pajak Standar dengan pengusaha kena pajak PT. Sinar Baru Tetap Agung dengan pembeli barang PT. FIG tanggal 16 Desember 2009;
595. 1 (satu) lembar Dokumen Application For Funds Transfer tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp219.000.000,00
596. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 November 2009 berikut Nota dan Kwitansi pembayaran air bersih senilai Rp15.000.000,00 tanggal 4 Desember 2009;
597. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.002/FIG/I/10/OFF tanggal 6 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Excelkos SDN.BHD qq. PT. Chemikos Wicaksana Selatan Medan;
598. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.082/FIG/I/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Baja-sakti Jakarta;
599. 1 (satu) lembar asli Invoice tanggal 4 Februari 2010 dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG;
600. 5 (lima) lembar bermeterai Dokumen Notulen Rapat mingguan koordinasi dan evaluasi perusahaan pekerjaan tanggal 5 Desember 2009 PT. FIG Banjarmasin-Kalsel;
601. 1 (satu) lembar bermeterai bukti bank ke luar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas tanggal 1 Februari 2010 berikut Surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 8 Januari 2009 perihal Penagihan Pengawasan bulan Desember 2009;
602. 1 (satu) lembar bermeterai bukti bank ke luar atas nama PT. FIG dibayarkan kepada PT. Lyduma Intimas berikut Surat dari PT. Lyduma Interimas tanggal 1 Februari 2010 perihal Penagihan Pengawasan bulan Januari 2010;

Hal. 313 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603. 2 (dua) lembar asli Dokumen Official Receipt tanggal 28 Desember 2009 senilai USD 5.410.25 dari PT. FIG kepada Indotech Enterprise PTE LTD berikut rincian pembayaran kepada Indotech/Seltech;
604. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima FIG - MJD tanggal 10 April 2010;
605. 2 (dua) Lembar bermeterai Dokumen Purchase Order tanggal 26 Maret 2010 dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama;
606. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen house hold material of B Premium left for disposal at mess (Blok A) at PT. FIG factory Tambang Ulang tanggal 9 Agustus 2009;
607. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Multi Jaya;
608. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.012/FIG/I/10/OFF tanggal 21 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Medan Jaya;
609. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.025/FIG/I/10/OFF tanggal 11 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Omya Indonesia Medan, PT;
610. 1 (satu) lembar asli Dokumen Berita Acara Pekerjaan Insulant Kontraktor Asep Marsidik tanggal 27 Februari 2010 berikut catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa steam, pipa chiller & pipa Brain tanggal 20 Februari 2010;
611. 1 (satu) lembar catatan penawaran harga insulation dan jacketing pipa chiller proyek PT. FIG – Banjarmasin tanggal 25 Januari 2010.
612. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penerimaan Cable dari PT. Zug dan pembelian cable untuk Boiler Zug tanggal 27 Januari 2010 berikut asli Nota Pembayaran tanggal 21 Januari 2010, 2 (dua) lembar asli Faktur Penjualan tanggal 21 Januari 2010, 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan tanggal 05 Januari 2010, Berita Acara Penyerahan Kabel NYY tanggal 17 Januari 2010, bermeterai catatan material kabel yang belum digunakan dan bermeterai Daftar Alat Kerja PT. Zug di Proyek PT. FIG Kalsel;
613. 1 (satu) lembar Dokumen asli Target Penyelesaian Pekerjaan Prioritas Utama tanggal 31 Desember 2009;
614. 1 (satu) lembar bermeterai faks Dokumen Confirmation of Balances kepada PT. FIG dari KLE Products SDN.BHD tanggal 15 Januari 2010.

Hal. 314 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No. 88/FIG/XII/09/OFF tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
616. 2 (dua) lembar bermeterai General Credit Agreement tanggal 17 Februari 2011 antara PT. FIG dengan PT. Agility International;
617. 1 (satu) bundel bermeterai memo yang ditujukan kepada Suyantono Subject Persetujuan Pembukaan Giro;
618. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada PT. FIG dan PT. Malindo Jaya Diraja;
619. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Tagihan dari PT. Gunung Garuda kepada PT. FIG tanggal 27 Juli 2010.
620. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen FIG bulan Februari - 2010 Expenses;
621. 1 (satu) bundel bermeterai memo yang ditujukan kepada Suyantono Subject Persetujuan Pembukaan Giro;
622. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen ditujukan kepada Suyantono perihal Rekap Penerimaan Latex dan rencana pembayaran berikut Berita Acara Hasil DRC latex;
623. 1 (satu) lembar catatan tagihan yang masih pending berikut bermeterai Formulir Setoran Bank Mandiri KCP Darmo Permai Surabaya dengan penerima Hardi Yoewono dan pengirim PT. FIG;
624. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI Medan tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp6.500.000,00 dengan penerima Dewi Meini dan pengirim PT. FIG;
625. 3 (tiga) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri senilai Rp150.000.000 dengan pengirim PT. FIG yang ditujukan ke Rekening PT. FIG di Bank Mandiri Medan;
626. 1 (satu) lembar bermeterai Formulir Setoran tanggal 14 Mei 2009 senilai Rp 4.390.000 dengan pengirim PT. FIG dan penerima PT. Putra Nusa Antaria;
627. 1 (satu) bundel bukti bank ke luar tanggal 11 Agustus 2008 yang dibayarkan kepada Soejatmiko dari PT. FIG;
628. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Harian Kas Kecil dan Bank PT. FIG;
629. 2 (dua) lembar asli catatan transaksi FIG November 10 Expenses;

Hal. 315 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630. 1 (satu) lembar asli catatan transaksi Budget IFG + SHN tanggal 15-31 tahun 2011;
631. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 9 Desember 2009 dari PT. FIG kepada PT. Zug Industry Indonesia;
632. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
633. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 17 September 2009 dari PT. FIG kepada GTR Cramics SDN BHD.
634. 1 (satu) lembar asli Purchase Order tanggal 08 Januari 2010 dari PT. FIG kepada Jiacheng Knlan Chemical Co.Ltd.
635. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen rencana anggaran biaya pekerjaan proyek PT. FIG;
636. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen tagihan yang belum dibayar ditujukan kepada Suyantono dari Tio Beng Huat.
637. 1 (satu) lembar bermeterai Surat dari CV. Geo Inti Perkasa tanggal 2 Desember 2009 ditujukan kepada PT. FIG perihal Biaya Soil Investigation;
638. 3 (tiga) lembar asli Dokumen rekapitulasi hutang pembuatan tangki Latex tanggal 14 September 2009;
639. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. FIG tanggal 11 September 2009 kepada Usman;
640. 1 (satu) lembar Fotokopi Purchase Order No. 077/FIG/X/09/OFF tanggal 22 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Zug Industry Indonesia.
641. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.083/FIG/X/09/OFF tanggal 1 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti Sumber Bajasakti;
642. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.081/FIG/X/09/OFF tanggal 30 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sinar Batu Tetap Agung.
643. 2 (dua) lembar bermeterai Purchase Order No.076/FIG/X/09/OFF tanggal 20 Oktober 2009 ditujukan kepada Delta Raya;
644. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN. BHD;
645. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.060/FIG/X/09/OFF tanggal 17 September 2009 ditujukan kepada GTR Ceramics SDN.BHD;

Hal. 316 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646. 1 (satu) lembar bermeterai Bill Of Lading tanggal 8 Oktober 2009 dari Samudra Shipping Line LTD kepada PT. FIG berikut bermeterai Dokumen commercial Invoice No. 09032 dari GTR Ceramics SDN BHD ditujukan kepada PT. FIG dan 1 (satu) lembar Dokumen packing list tanggal 5 Oktober 2009 dari GTR Ceramics SDN BHD;
647. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.073/FIG/X/09/OFF tanggal 16 Oktober 2009 dari PT.FIG ditujukan kepada CV. Surya Engginering;
648. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.065/FIG/X/09/OFF tanggal 1 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada CV. Teknik Kimia Nusantara;
649. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.067/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PD Gunung Mas;
650. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.068/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 ditujukan kepada PT. Anugrah Inti Mandiri;
651. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.056/FIG/X/09/OFF tanggal 1 September 2009 ditujukan kepada PT. AJBS Surabaya;
652. 3 (tiga) lembar bermeterai Purchase Order No.082/FIG/X/09/OFF tanggal 1-2 November 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Inti SumberBajasakti;
653. 5 (lima) lembar bermeterai Purchase Order No.FIG/Februari/001 tanggal 28 Juli 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Sarana Dekindo Utama;
654. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.102/FIG/X/08/OFF tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya berikut Kwitansi senilai USD. 165.000 dan rincian penawaran harga untuk proyek Kalsel;
655. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.069/FIG/X/09/OFF tanggal 2 Oktober 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Medan Jaya;
656. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.054/FIG/VIII/09/OFF tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti;
657. 1 (satu) lembar asli Purchase Order No.017/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada Nusa Karya Medan Sumatera Utara;

Hal. 317 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.006/FIG.PO/I/09 tanggal 15 Januari 2009 ditujukan dari PT. FIG kepada Sinar Permata Perkasa Medan;
659. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.024/FIG/V/09/OFF tanggal 15 Mei 2009 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Plymilindo Perdana;
660. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset No. SPJB-MTU/0805/MKD-JO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV. Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;
661. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order No.034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. Utama Fibreglass Raya;
662. 2 (dua) lembar asli Purchase Order No. FIG/Februari/2002 tanggal 19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber jaya berikut Bon/Faktur;
663. 1 (satu) buah Buku Giro FIG - Mandiri warna abu – abu;
664. 4 (empat) lembar catatan transaksi keuangan periode Mei 2012;
665. 1 (satu) buah buku ekspedisi FIG;
666. 1 (satu) buah Buku Giro Mandiri dan Cek Malindo Jaya Diraja;
667. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Harian Kas Kecil & Bank PT. FIG;
668. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG tahun 2007;
669. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Desember 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode Desember tahun 2007;
670. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 November 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode November tahun 2007;
671. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 31 Oktober 2007 berikut bermeterai Dokumen bukti kas ke luar PT. FIG periode Oktober tahun 2007;
672. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar Detail PT. FIG bulan proses 30 September 2007 berikut bermeterai Dokumen Faktur ke luar No.043 tanggal 4 Agustus 2007, bermeterai bukti kas ke luar PT. FIG tanggal 11 September 2007, bermeterai Invoice tanggal 12 Juni 2007,

Hal. 318 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai bukti kas ke luar tanggal 24 September 2007 dan
bermeterai bukti kas ke luar tanggal 28 September 2007;
673. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan
proses 31 Agustus 2007 berikut bermeterai 7 lembar bukti kas ke luar
periode Agustus 2007;
674. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses
31 Juli 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar
periode bulan Juli 2007;
675. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses
31 Juni 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar
periode bulan Juni 2007;
676. 2 (dua) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan proses
31 Mei 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel bukti kas ke luar
periode bulan Mei 2007;
677. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan
proses 31 Maret 2007 berikut bermeterai catatan pengeluaran di bulan
Maret 2007;
678. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan
proses 28 Februari 2007 berikut 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen
pengeluaran periode Februari 2007;
679. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan
proses 31 Januari 2007 berikut bermeterai 1 (satu) bundel catatan
pengeluaran periode bulan Januari 2007;
680. 1 (satu) lembar bermeterai NPWP atas nama PT. FIG berikut 2 (dua)
lembar bermeterai Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. FIG;
681. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Be-
sar atas nama PT. FIG tanggal 16 Desember 2003 dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
682. 1 (satu) lembar asli Dokumen Buku Besar - Detail PT. FIG bulan
proses 30 April 2007 berikut bermeterai 2 (dua) lembar bukti kas ke
luar periode bulan April 2007;
683. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan
Perusahaan Industri dari Sekretariat Daerah Kota Medan atas nama
PT. FIG tanggal 24 Oktober 2002;
684. 1 (satu) lembar Print out Daftar Susunan Pengurus dan Pemegang
Saham PT. FIG;

Hal. 319 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. 1 (satu) bundel asli Data Akta Pendirian Perseroan atas nama PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan;
686. 2 (dua) lembar bermeterai Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Imelda yang memberikan kuasa kepada Hansen tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH, Notaris di Medan;
687. 2 (dua) lembar bermeterai pernyataan yang ditandatangani oleh Imelda tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan;
688. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT.FIG Nomor: 5 yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan yang menjelaskan bahwa modal yang disetor hanya Rp500.000.000,00.
689. 1 (satu) bundel bermeterai Akte Nomor: 18 tanggal 25 September 2006 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan;
690. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Nomor : Istimewa tanggal 8 Desember 2007 perihal Pengajuan Transaksi PT. FIG dari Kantor Notaris Abidin S Panggabean, SH berikut bermeterai Kwitansi;
691. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 14 tanggal 20 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan;
692. 1 (satu) bundel Akte Nomor: 2 tanggal 6 Desember 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH, Notaris di Medan;
693. 1 (satu) bundel Akte Nomor: 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG berkedudukan di Medan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
694. 1 (satu) bundel Akte Nomor: 16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan;
695. 1 (satu) bundel Akte Nomor : 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Lili Suryati,SH Notaris di Medan;

Hal. 320 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



696. 1 (satu) bundel asli Nota Pengeluaran PT. FIG dan asli Form Pengiriman barang dari PT. Zug Industry Indonesia kepada PT. FIG melalui ekspedisi angkasa dan bermeterai Bill Of Lading;
697. 1 (satu) bundel asli bermeterai Perjanjian Pekerjaan Penelitian Tanah (Soil Investigation) di areal PT. FIG berlokasi di Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel tanggal 28 Juni 2007;
698. 1 (satu) lembar bermeterai Purchase Order tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Maja Agung Latexindo kepada PT. Serumpun Indah Lestari Medan
699. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perjanjian tanggal 7 April 2008 antara PT. Fig dengan PT. Jaya Baru berikut 1 (satu) bundel bermeterai DokumeN Project Pearnill Fig Packing List;
700. 4 (empat) lembar bermeterai Dokumen penawaran untuk perumahan mess tambang ulang yang ditujukan kepada Suyantono;
701. 1 (satu) lembar bermeterai Surat kepada PT. FIG tanggal 3 Mei 2008 perihal Borongan Pembesian dan Tambahan;
702. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Laporan Evaluasi pekerjaan Pabrikasi Pembesian PT. FIG tanggal 10 November 2008;
703. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen evaluasi pengecatan proyek PT. FIG Tambang Ulang;
704. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Crean P & H Telescofic 440 dan Crean Tadano TL 200 tanggal 21 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak sewa beli alat-alat berat tanggal 17 Oktober 2008;
705. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli tanggal 16 Oktober 2008 dari CV. Tirta Kimia Indonesia dan asli Berita Acara Commisioning & serah terima reverse osmosis unit tanggal 3 - 5 Februari 2010;
706. 2 (dua) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja Jasa Pemancangan Tiang Pancang tanggal 22 April 2008 antara PT. FIG dengan PT. Kalimantan Soil Engginering;
707. 2 (dua) lembar bermeterai Dokumen Laporan evaluasi pekerjaan erection bangunan area Latex Gloves Factory PT. FIG tanggal 24 November 2008 dan tanggal 14 Juni 2009;
708. 1 (satu) lembar asli catatan Berita Acara Pekerjaan Bronjong PT. FIG tanggal 28 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709. 1 (satu) bundel bermeterai Laporan evaluasi pekerjaan area skim PT. FIG;
710. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tentang Pembangunan Perumahan Mess seluas 240 M2 tanggal 21 Januari 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Tio Beng Huat;
711. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen yang ditujukan kepada PT. FIG Up. Imelda perihal Borongan Pembesian Tahap II dan tambahan;
712. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Kontrak Kerja Pengadaan Tiang Pancang tanggal 22 April 2008 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Ir. Hadi Sunaryo selaku Direktur PT. Multi Beton Karya Mandiri;
713. 1 (satu) lembar asli Through Courier tanggal 21 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG berikut 3 (tiga) lembar asli Invoice tanggal 19 Januari 2009, 1 (satu) lembar asli Dokumen Packing List tanggal 9 Januari 2009 dari Tushaco Pumps PVT LTD ditujukan kepada PT. FIG;
714. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.80/PP/Kw/IX/2008 tanggal 18 September 2008 senilai Rp170.590.094,00 dari Suyantono perihal Pembayaran Kelima Pekerjaan Jalan Hotmix Dan Jalan Paving Block di Proyek PT. FIG yang ditandatangani oleh Hardi Yoewono berikut bermeterai 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran kepada Suyantono tanggal 18 September 2008 dari Hardi Yoewono dan bermeterai Laporan Kemajuan Phisik Proyek PT. FIG Kalsel;
715. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja No.5/SPK/project/III/2008 tanggal 28 maret 2008 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono.
716. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja No.4/SPK/project/III/2008 tanggal 3 Agustus 2009 antara Suyantono dengan Hardi Yoewono;
717. 1 (satu) bundel asli Proposal Jasa Konsultan Teknik Pengawasan Kontruksi pekerjaan pembangunan pabrik sarung tangan, Latex dan Power Plant untuk PT. FIG periode Oktober 2008 dari PT. Lyduma Interamas Consultant;
718. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Geo Inti Perkasa kepada PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli Surat Penawaran Biaya Loading Test tanggal 7 April 2008 kepada PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa dan asli Perjanjian Kontrak Kerja Loading Test;

Hal. 322 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. 1 (satu) lembar asli Invoice Pembayaran kepada CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru dari PT. FIG tanggal 24 Agustus 2009 berikut asli Kwitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 2009, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 24 Agustus 2009;
720. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pekerjaan Borongan cut and fill di areal lokasi pabrik PT. FIG Kalsel tanggal 28 Februari 2007 antara Imelda selaku Direktur PT. FIG dengan Suherman;
721. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Addendum tanggal 16 November 2009 terkait penambahan pekerjaan di luar kontrak cut and fill di pabrik PT. FIG antara PT. FIG dengan PT. PMI;
722. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 14 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Bea Cukai Banjarmasin berikut bermeterai bill of lading tanggal 28 Februari 2009 dari Haqqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, bermeterai Commercial Invoice tanggal 17 Februari 2009 dari Zibo Haoqing Ceramic LTD kepada PT. FIG, bermeterai Dokumen Packing List tanggal 17 Februari 2009 dan Purchase Order tanggal 14 November 2008 dari PT. FIG kepada Zibo Haoqing Ceramic LTD;
723. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Altrak 1978 ditujukan kepada PT. FIG tanggal 17 Juli 2008 perihal kurang/lebih bayar berikut bermeterai Purchase Order tanggal 28 April 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978 dan bermeterai Dokumen Penawaran dari PT. Altrak 1978 kepada PT. Shamrock Manufacturing tanggal 27 Maret 2008;
724. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Pemberitahuan Pengangkutan Barang Import/Eksport dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean dari KPBC Pabean Belawan tanggal 6 Agustus 2009 dengan pemberitahuan PT. Mark Dynamics Indonesia;
725. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Purchase Order No.029/FIG.PO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 dari PT. FIG kepada PT. Mark Dynamics Indonesia;
726. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Terima tanggal 4 Agustus 2009 atas nama PT. Mark Dynamics Indonesia berikut bermeterai Faktur Pajak Standard tanggal 4 Agustus 2009;
727. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen Delivery Order tanggal 3 Agustus 2009 dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia kepada PT. FIG

Hal. 323 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bermeterai Dokumen separator service report tanggal 15 Agustus 2009 dan bermeterai Dokumen Mechanical Separation Division dari PT. GEA Westfalia Separator Indonesia dengan customer PT. FIG;

728. 1 (satu) lembar asli Dokumen Debit Note tanggal 14 Oktober 2009 dari PT. FIG kepada PT. GEA Westfalia Separator Indonesia;
729. 3 (tiga) lembar asli Nota Debet tanggal 12 September 2009 dari PT. Samudera Indonesia kepada PT. FIG;
730. 2 (dua) lembar asli Dokumen Purchase Order tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. FIG kepada PT. Intisumber Bajasakti dan bermeterai Dokumen PT. Intisumber Bajasakti;
731. 1 (satu) bundel asli Dokumen bukti bank ke luar atas nama PT. FIG periode Januari 2010;
732. 5 (lima) buah keping VCD berisi foto lokasi Kal-Sel;
733. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen perincian penawaran harga cut & fill areal PT. FIG berikut analisa anggaran pekerjaan pemasangan Batubata;
734. 1 (satu) lembar bermeterai Dokumen pemberitahuan pengangkutan barang Import/Eskport dari satu tempat ke tempat lain dalam Pengawasan Pabean tanggal 12 Maret 2009 berikut bermeterai Dokumen Bill of Lading dari CTP Line kepada PT. FIG tanggal 25 Februari 2009, bermeterai Dokumen Packing List dari GTR Creamics SDN BHD kepada PT. FIG berikut Invoice tanggal 17 September 2009;
735. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2009;
736. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves dengan tulisan Deluxe agenda 2009 warna Merah;
737. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves berwarna hitam;
738. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan agenda deluxe 2012 warna silver;
739. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 SMC warna biru;
740. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International

Hal. 324 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gloves bertuliskan deluxe agenda 2011 warna biru;
741. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International
Gloves gambar kotak - kotak merah dan biru dan bertuliskan Cek FIG
BRI;
742. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International
Gloves bertuliskan Stondard 201 warna biru;
743. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International
Gloves bertuliskan Agenda Deluxe Cakraindo warna hitam;
744. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International
Gloves bertuliskan BNI 46 warna hitam;
745. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International
Gloves bertuliskan standard 201 isi 100 lembar warna biru;
746. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan rekening PT. First International
Gloves bertuliskan agenda kerja PT. Binti Jaya Baja;
747. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan kas PT. First International
Gloves bertuliskan Agenda Malino warna coklat;
748. 1 (satu) buah buku yang berisi catatan keuangan PT. First International
Gloves bertuliskan standard 201 warna coklat;
749. 1 (satu) bundel Dokumen Buku Besar - Detail bulan proses 30-09-2010
dalam ordner warna hitam yang bertuliskan FIG Hutang Affiliasi;
750. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. FIG dari Bank BRI
Medan Putri Hijau periode 1 Desember 2012 - 31 Desember 2012
dalam ordner warna hitam bertuliskan Rekening Koran PT. FIG 2007 -
2011;
751. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. Shamrock
Manufacturing Corporate periode 2007 dalam ordner hitam yang
bertuliskan Rekening Koran 2006 – 2007;
752. 1 (satu) bundel gabungan Dokumen Buku Besar PT. Shevarindo
Hevea Nusantara, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Malindo Jaya
Diraja, PT. Shamrock;
753. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran PT. FIG di Bank BRI
Cabang Medan Putri Hijau periode 1 April 2009 - 30 April 2009 dalam
map warna hijau;
754. 1 (satu) bundel Dokumen Kas PT. FIG periode 2007 sampai dengan
Juni 2010 dalam map warna orange yang bertuliskan Lap. Kas FIG
BJR;

Hal. 325 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755. 1 (satu) buah buku catatan keuangan PT. FIG warna coklat;
756. 1 (satu) bundel Dokumen Besar – Detail bulan proses 31 Maret 2010 dalam map warna biru yang bertuliskan Debit dan Kredit Notes PT. MAL;
757. 1 (satu) bundel Dokumen Shmarock Group Payment Register, dalam map warna hijau;
758. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Buku Besar PT. Shamrock Manufacturing periode 12 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dalam map warna biru yang bertuliskan FIG Malindo Debit dan Kredit Notes PT. Shamrock;
759. 1 (satu) buah Buku Kerja BNI berisi catatan pembayaran tanah di Kalimantan Selatan;
760. 1 (satu) bundel Dokumen Rekening Koran Bank Shamrock Manufacturing Corporation PT, periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006;
761. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan tahun 2008;
762. 1 (satu) buah Buku Saldo warna biru berisi catatan keuangan PT. Shmamrock Manufacturing Corporate;
763. 1 (satu) bundel Dokumen Akumulasi Laporan Laba Rugi PT. Shamrock Manufacturing Corporate periode Januari sampai dengan Desember 2007;
764. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: AHU-AH.01.10-21986 tanggal 23 September 2008 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. FIG;
765. 1 (satu) bundel Buku Besar Hutang - Piutang Malindo - First International Gloves 2010;
766. 1 (satu) bundel Akta dan Surat Perijinan PT. First International Gloves.
767. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor: 2 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, S.H., Notaris di Medan;
768. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Rapat Nomor : 18 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan;

Hal. 326 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769. 1 (satu) eksemplar bermeterai Berita Acara Rapat PT. FIG Nomor: 14 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan;
770. 1 (satu) eksemplar bermeterai Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja yang berkedudukan di Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 13 tanggal 20 April 2007 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan;
771. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian PT. FIG Nomor: 5 tanggal 12 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean, SH Notaris di Medan;
772. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor: 18/1/IP/III/PMDN/2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
773. 1 (satu) lembar asli Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Nomor: 622/APIT/2006/PMDN dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
774. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03323 HT.01.01. Th 2002 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2002;
775. 1 (satu) lembar asli Dokumen Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-09842 HT.01.02. Th 2008 atas PT. First International Gloves tanggal 28 Februari 2008;
776. 1 (satu) bundel Akta Nomor: 43 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG.
777. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 460.3/09/KPT-08/2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. First International Gloves;
778. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor: 151/I/PMDN/2006 tanggal 16 Oktober 2006;
779. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 2096-310.22-D.II tanggal 4 Juli dari Badan Pertanahan Nasional perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
780. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 600/624/BPN-43 tanggal 11 Juli 2007 dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Kalimantan Selatan perihal Permohonan HGB atas nama PT. FIG di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Hal. 327 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



781. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 07/SK/RPTK/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. FIG;
782. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/209/BP2T-PB/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
783. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Juni 2012 atas nama PT. FIG;
784. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nomor: Identitas Kepabeanaan 05.015425 atas nama PT. FIG tanggal 23 Desember 2011;
785. 1 (satu) lembar asli Dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 744/KM.4/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perpanjangan atas ijin penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian ijin penyelenggaraan kawasan berikat sekaligus ijin pengusaha kawasan berikat kepada PT. FIG yang berlokasi di Jalan Martada Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.
786. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor: 369/Pabean/2007 tanggal 3 Desember 2007 perihal Pemberian fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan PPN atas pemasukan barang modal untuk PT. FIG dalam rangka PMDN yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampiran daftar induk barang modal.
787. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: S-/23/BC.3/2007 tanggal 3 Januari 2007 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perihal Pengeluaran Barang dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nama PT. FIG.
788. 1 (satu) lembar bermeterai Surat Nomor: 648/225/Trantib tanggal 1 Desember 2006 perihal Penetapan Restribusi IMB Bangunan/pagar PT. FIG.
789. 1 (satu) lembar asli Dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen Nomor: 022204083 - B atas nama PT. First International Gloves tanggal 30 Desember 2010.
790. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 140/02.13/PB/IX/2008 tanggal 3 September 2008 atas nama PT. FIG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor: 503/36/5/BI/DU/WAS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama PT. FIG.
792. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-178/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama PT. FIG;
793. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-318/WPJ.01/KP.0303/2006 tanggal 2 November 2006 atas nama PT. FIG;
794. 1 (satu) lembar asli Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. FIG;
795. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan Nomor: 484/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan;
796. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa Nomor: 485/L/2001 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Abidin S Panggabean,SH Notaris di Medan;
797. 1 (satu) lembar asli Dokumen Bukti Penerimaan Negara tanggal 11 Desember 2007 atas nama PT. FIG dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas nama PT. FIG;
798. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 20 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
799. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 11 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
800. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 12 tanggal 14 September 2007 tentang Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
801. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 18 tanggal 23 April 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FIG yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany,SH.M.Kn Notaris di Jakarta.

Hal. 329 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

802. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 19 tanggal 23 April 2007 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
803. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 21 tanggal 23 April 2007 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
804. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 23 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
805. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 22 tanggal 23 April 2007 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta.
806. 1 (satu) eksemplar Dokumen asli salinan Akta No.16 tanggal 10 Juli 2008 tentang Berita Acara Rapat PT. FIG;
807. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 15 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Addendum II Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
808. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 16 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
809. 1 (satu) eksemplar Akta Nomor: 13 tanggal 14 September 2007 tentang Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang dibuat oleh Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH.M.Kn Notaris di Jakarta;
810. 4 (empat) keping VCD proyek PT. FIG;
811. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekening Koran PT. FIG pada Bank Mandiri, dalam map warna biru bertuliskan FIG Rek Mandiri;
812. 1 (satu) bundel asli Dokumen bukti penerimaan surat dalam ordner warna siver bertuliskan PT. FIG Laporan Bulanan 06 dan 07;
813. 1 (satu) bundel Dokumen Surat - surat ke luar PT. FIG, dalam ordner warna biru;
814. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian antara PT. First International dengan pihak ketiga, dalam ordner warna silver bertuliskan Malindo 2008;

Hal. 330 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Memorandum PT. Malindo Jaya Diraja, dalam ordner warna putih;
816. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order Nomor: 054/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978.
817. 1 (satu) lembar asli Dokumen Purchase Order Nomor: 055/FIG/VI/08/OFF tanggal 4 Juni 2008 dari PT. FIG kepada PT. Altrak 1978;
818. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Ref No.QTS/07/4573 tanggal 14 November 2007 perihal Penawaran Genset dari PT. Seltech Utama kepada PT. FIG;
819. 1 (satu) bundel asli Dokumen Ref No.226/PP/MDN/III/08 tanggal 28 Maret 2008 perihal Penawaran Genset dari Trakindo Cat kepada PT. FIG;
820. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Masuk dari PT. Kalimantan Soil Engineering yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 23, 5 Landasan Ulin Banjarbaru, ditujukan kepada PT. FIG;
821. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Minute Akta Perusahaan milik Hansen;
822. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Soil Investigation Report Proyek Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG yang dibuat oleh PT. Kalimantan Soil Engineering;
823. 1 (satu) bundel asli Dokumen Soil Investigation Report Pabrik sarung tangan PT. First International Gloves dari PT. Kalimantan Soil Engineering;
824. 1 (satu) bundel asli Laporan Penyelidikan tanah proyek pembangunan PT. FIG dari CV. Geo Inti Perkasa Banjar Baru;
825. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Penelitian Kerusakan Struktur pada Pabrik Sarung Tangan Karet PT. FIG Banjarmasin dari PT. Lyduma Interimas Consultant;
826. 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor: Ref. 2608/FIG/REP/VIII/09 tanggal 26 Agustus 2009 dari Tirta Kimia Indonesia, perihal Laporan Kunjungan Tekhnisi ke Site Banjarmasin untuk persiapan pemasangan RO;
827. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Pembelian Timbangan Jembatan tanggal 25 Maret 2010 antara PT. Indodacin Presisiutama dengan PT. FIG;
828. 5 (lima) lembar asli Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan atas nama PT. FIG periode November 2008.

Hal. 331 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



829. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. FIG Nomor: 001/FIG.DIR.OFF/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Suat Penunjukkan yang ditujukan kepada Swiss Carbon Assets Ltd Witzerland;
830. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Cangkang Sawit (Palm Kernel) dari CV. Arung Prabayaksa kepada PT. FIG;
831. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Stock Gudang PT. FIG dalam map warna biru yang bertuliskan stok BBM harian;
832. 6 (enam) lembar asli Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan atas nama PT. FIG tanggal 15 Agustus 2006 pada Bank Mandiri;
833. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen Formulir Setoran dari pemilik Rekening PT. Malindo Jaya Diraja dengan Penyeter Hansen pada Bank Mandiri Balai Kota;
834. 1 (satu) bundel asli Dokumen Invoice atas nama PT. FIG dari KLE Products SDN. BHD;
835. 1 (satu) bundel bermeterai Dokumen SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi atas nama Hansen, dalam ordner warna hitam yang bertuliskan Hansen Tahunan;
836. 1 (satu) bundel asli Dokumen Rekening Koran atas nama PT. FIG periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012, dalam ordner warna hitam Bertuliskan Rekening Koran Etiket II;
837. 1 (satu) bundel asli Dokumen Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. Malindo Jaya Diraja dan 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar atas nama PT. Malindo Jaya Diraja serta 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseoan Terbatas atas nama PT. Malindo Jaya Diraja;
838. 1 (satu) bundel bermeterai Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 April 2011;
839. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan perkembangan pekerjaan mingguan proyek PT. First International Gloves;
840. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan atas nama PT. First International Gloves;
841. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran dari PT. First International Gloves di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu A. Yani;
842. 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan pengukuran ulang areal HGU PT. Malindo Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843. 1 (satu) bundel bermeterai Akta Perseroan Terbatas PT. Malindo Jaya Diraja tanggal 19 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim,SH, Notaris di Banjarmasin;
844. 1 (satu) buah Buku Agenda BNI 2008 yang berisi catatan pengeluaran keuangan PT. FIG;
845. 1 (satu) bundel catatan biaya Entertainment yang dikeluarkan oleh PT. FIG kepada pihak lain;
846. 1 (satu) buah buku berisi Nomor-Nomor: Rekening PT. FIG dan perusahaan - perusahaan apiliasi lainnya;
847. 1 (satu) buah Buku Agenda deluxe berwarna hijau catatan keuangan perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
848. 1 (satu) buah buku bermotif bunga bertuliskan Dove Hair Therapy berwarna Biru-Putih yang bersikan catatan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT. Shamrock;
849. 1 (satu) bundel asli Dokumen studi kelayakan proyek pendirian pabrik sarung tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
850. 1 (satu) bundel asli Dokumen Feasibility Study of Rubber Gloves Industry Expansion Project Owned By PT. First International Gloves yang dibuat oleh Piesta Dinamika Konsultan;
851. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Verifikasi atas Pembiayaan Investasi Proyek Pembangunan pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan karet milik PT. First International Gloves yang dibuat oleh PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
852. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Kerja antara PT. First International Gloves dengan PT. Hasta Mulya Tata Konsultan;
853. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 November 2007;
854. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 September 2007;
855. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan

Hal. 333 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2010;
856. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Juli 2007;
857. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Maret 2009;
858. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 April 2010;
859. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2009;
860. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 31 Desember 2008;
861. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Pengawasan Proyek Pembangunan Pabrik Latex Concentrate dan Pabrik Sarung Tangan Karet milik PT. FIG PT. Hasta Mulya Tata Konsultan periode tanggal 30 Juni 2009;
862. 1 (satu) bundel bermeterai permohonan HGB atas nama PT. First International Gloves;
863. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 41,798 Ha (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 56 dari beton;
864. Sebidang tanah untuk pabrik sarung tangan yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

Hal. 334 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, luas tanah 3,948 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektare) atas nama pemegang hak PT. First International Gloves, tanda-tanda batas 1 sampai dengan 10 dari beton;

865. Bangunan pabrik PT. First International Gloves beserta mesin-mesin pembuat sarung tangan karet dan Mesin Latex Concentrate;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2015 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 :

❖ Ditemukannya beberapa Bukti Baru (Novum), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 66/PKPU/2012/PN.Niaga Medan tanggal 29 Januari 2013;
2. Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan No. 03/HP/06/PKPU/2012/PN.Niaga Medan tanggal 06 Maret 2013;
3. Penetapan Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, No. S-1638/WKN/12/KNL.03/2014 tanggal 05 November 2014, atas harta pailit PT. First International Gloves (dalam pailit);

Dengan penjelasan bukti baru (Novum) sebagai berikut:

Hal. 335 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kurator PT. First International Gloves (dalam Pailit) yang diketuai Tim Kurator Anselmus B.P. Sitanggang dan Jamasillen Purba, SH.MH. telah mengadakan pengumuman lelang eksekusi harta pailit pada tanggal 5 Desember 2014 pada pukul 09.00 Wita s/d. Selesai bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin dengan ketentuan dan persyaratan tertentu dan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 06/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Januari 2013, Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/HP/06/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tertanggal 06 Maret 2013 dan Penetapan hari dan tanggal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin No. S-1638/WKN/12/KNL.03/2014 tanggal 05 November 2014, kami selaku Tim Kurator PT. First International Gloves (dalam Pailit) berkedudukan di Wisma Nugra Santana 12th floor, Suite 1205, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta, akan melaksanakan lelang dengan perantaraan KPKN, Banjarmasin atas harta pailit PT. First International Gloves (dlm Pailit), yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 41.798 Ha. yang di atasnya berdiri bangunan pabrik, yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 10/Desa Sungai Pinang atas nama PT. First International Gloves (dalam Pailit) dengan harga limit adalah Rp. 81.827.720.000,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh rupiah);
- b. Sebidang tanah seluas 3.948 Ha. terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sertifikat Hak guna Bangunan (SHGB) Nomor: 11/Desa Sungai Pinang, atas nama PT. First International Gloves (dalam Pailit) dengan harga limit adalah Rp. 1.421.280.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Benda bergerak dan inventaris milik PT. First International Gloves (dalam Pailit) dengan harga limit adalah Rp. 66.701.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus satu juta rupiah);

Hal. 336 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



- d. Sebidang tanah dengan luas 9.638 Ha yang terletak di Desa Sungai Cuka, Ram Andungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 16/Desa sunga Cuka, atas nama Pt. Maindojaya Diraja dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 100/2007 tanggal 23 Mei 2007 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama);
- e. Sebidang tanah dengan luas 9.363 Ha yang terletak di Desa Sungsum, Gunung Batu, Auh, Langkap, Tebing Tinggi, Dayak Pitap, Buruang Santang, Mara Jai, Maluya dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2/Desa Sungsum atas nama PT. Maindojaya Diraja dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 13/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama);

Bahwa obyek nomor a, b dan c sebagaimana telah diuraikan di atas digabung dalam 1 (satu) paket yaitu LOT I dengan nilai limit Rp. 149.950.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan nilai jaminan Rp74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah);

Bahwa obyek nomor d dan e sebagaimana telah diuraikan di atas di gabung dalam 1 (satu) paket LOT II dengan nilai limit sebesar Rp274.571.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan nilai jaminan Rp.137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah).

- ❖ Pasal 263 ayat (2) Sub.c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan tentang alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali, maka terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang arti dan/atau pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Kasasi (*Vide Pasal 263 (2) sub c KUHP*), yaitu:

1. Bahwa terminus “Kekhilafan” merupakan salah satu istilah hukum (*Legal Term*) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua Negara baik dalam



bidang Perdata atau Pidana. Bahwa pengertian sehari-hari khilaf adalah “Keliru atau Salah”.

Kekhilafan berarti “kekeliruan atau kesalahan”, kekhilafan nyata adalah “kekeliruan yang mencolok dan serius”. Pengertian bahasa sehari-hari yang dikemukakan di atas hampir sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum;

Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah:

- Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*), atau
- Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*in complete judgements*), atau
- Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*); bahkan
- Pertimbangan yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa dibawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran azas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;

2. Bahwa dalam *Common Law System*, dikenal istilah yang sering dapat dipertukarkan (*Interchangeable*) penggunaan dan pengertiannya, yaitu: antara istilah *Fault* atau *Negligence*, dengan istilah *Mistake* atau *Omission*

Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum *common law system*, maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 (2) sub c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu:

Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*Error*) atau salah (*Mistake*) atau menyimpang (*Deviation*) dalam hal ini terjadi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif.

Bahwa sebaliknya penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam system peradilan dalam arti luas menurut disiplin Yurisprudensi adalah suatu karya (Art) dan proses (Process) menemukan kepastian makna pengertian suatu ketentuan perundang-undangan, kontrak atau dokumen tertulis (*The Art or Process of Discovering and Ascertaining of Statute*). Penafsiran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan antara lain Sosiologis, Sejarah Kodifikasi (*Legislative History*), memperluas pengertian (*to Extend the Meaning*) atau mengembangkan pengertian itu (*to Enlarge the Meaning*);

Bahwa dengan mengemukakan perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, kita dapat memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak perlu, cacat atau menyimpang dari yang semestinya.

Adapun kekhilafan-kekhilafan Majelis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014, adalah sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014 pada halaman 282 alinea ke-1 (satu) dan halaman 283 alinea ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuruskan secara tegas sebagai tindak pidana dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

Hal. 339 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dan meskipun undang-undang tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut sebagai pidana korupsi, akan tetapi oleh karena tidak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. First International Gloves yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Selanjutnya pertimbangan hukum pada halaman 283 aliena ke-1 dan ke-2, yang menyebutkan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas , Putusan Majelis *Judex Juris* tersebut di atas adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 (1) huruf a, f dan h KUHP;

Demikian putusan Majelis *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya adalah menerapkan cara penafsiran unsur-unsur yang keliru terhadap sebutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dengan adanya unsur melawan hukum menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara *in casu* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa cara penafsiran dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang demikian adalah keliru sebab Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa perbuatan setidak-tidaknya dalam perkara korupsi adalah perbuatan yang karena menurut keputusan perbuatan itu merupakan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat;

II. KEBERATAN KE-DUA:

Bahwa putusan *Judex Juris* maupun putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, adanya pelanggaran-pelanggaran perjanjian kredit yang merupakan dasar hubungan hukum antara PT. First Internatonal Gloves dengan PT. BRI (Persero) Tbk, yang bersifat Keperdataan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, yaitu:

- Bahwa hubungan hukum antara PT. FIG dan PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Didasarkan kepada Akta No. 20 tanggal 23 April 2007 Perjanjian Kredit Investasi dan Akta No. 21 tanggal 23 April 2007 Perjanjian Kredit Modal Kerja yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris Dewi Tenty Septy Artiani, SH.M.Kn. kredit tersebut dibuat untuk kepentingan PT. FIG dalam rangka pembangunan pabrik sarung tangan Latex Concentrate yang memerlukan dana sebagai berikut:

Kredit Investasi (KI) : US\$ 22.414.738.00

Kredit Modal Kerja (KMK) : US\$ 19.921.571.00

Total : US\$ 42.336.300.00

- Bahwa setelah dilakukan Analisa Kredit, maka permohonan kredit PT. FIG yang disetujui oleh PT. BRI (Persero), Tbk. Adalah sebagai berikut:

Kredit Investasi (KI) : US\$ 19.100.000.00

KI IDC : US\$ 600.000.00

Kredit Modal Kerja (KMK) : US\$ 10.500.000.00

Total : US\$ 30.200.000.00

Hal. 341 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana Perjanjian Kredit Investasi dan Perjanjian Kredit Modal Kerja;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi dan Perjanjian Kredit Modal Kerja telah dilakukan pencairan kredit investasi PT. FIG yang dilakukan secara bertahap per triwulan, yaitu:

a. Tanggal 27 April 2007	: US\$ 4.259.059.00
b. Tanggal 19 September 2007	: US\$ 4.600.439.00
c. Tanggal 08 November 2007	: US\$ 3.460.202.00
d. Tanggal 05 Maret 2008	: US\$ 836.984.00
e. Tanggal 27 Mei 2008	: US\$ 2.583.807.00
f. <u>Tanggal 07 Agustus 2008</u>	<u>: US\$ 2.831.122.00</u>

TOTAL : US\$ 18.571.613.00

Bahwa perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja merupakan hubungan hukum keperdataan yang bersifat perjanjian pinjam pakai habis yang lahir berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato Jo. Pasal 1754 KUHPerdato;

Bahwa berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdato, "Perjanjian pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".

Bahwa sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdato, salah satu jenis perjanjian pinjam pakai habis adalah utang yang timbul karena peminjaman uang;

Bahwa pinjam meminjam uang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diberi istilah Kredit. Berdasarkan undang-undang perbankan dimaksud dengan kredit adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kredit didasarkan kepada perjanjian, oleh karenanya tunduk terhadap undang-undang perbankan juga tunduk terhadap kaidah-kaidah dan ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdato sebagaimana dijelaskan di atas ;



Bahwa dalam hal adanya suatu perjanjian, *in casu* perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja antara PT. FIG dan PT. BRI (Persero), Tbk, maka seluruh ketentuan pelaksanaan kredit termasuk penyelesaian permasalahan antara kreditur dengan debitur harus diselesaikan dengan menggunakan hukum perjanjian atau hal-hal yang sudah disepakati oleh para pihak dalam perikatan perjanjian kreditnya;

- Dalam pasal 1574 Perjanjian Kredit Investasi mengatur: “Terhadap perjanjian kredit ini dan segala akibatnya tunduk/berlaku pula syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit” BRI model syarat-syarat umum yang telah disetujui/disepakati oleh dan mengikat debitur serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini;
- Sementara dalam Pasal 1575 Perjanjian Kredit Investasi mengatur: “ Para pihak setuju dan sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi tidak mengurangi hak BRI untuk melakukan penuntutan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh BRI”.

Dari penjelasan di atas, maka hubungan hukum berdasarkan kesepakatan kredit yang berisi hak dan kewajiban PT. FIG dan PT.BRI (Persero) adalah hubungan hukum keperdataan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., bahwa hukum perdata sebagai suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan atau hukum yang mengatur kepentingan perserorangan;

- Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta lain yang merupakan fakta hukum PT. FIG telah gagal memenuhi klausul kredit investasi untuk menyelesaikan pembangunan pabrik maupun mesin-mesin pabrik sesuai jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa atas keterlambatan pembangunan tersebut menurut PT. FIG karena pembangunan gedung dan pondasi terkendala oleh curah hujan sehingga menyulitkan pengiriman alat-alat ke lokasi, dan pengiriman rangka baja terkendala kapasitas pelabuhan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud butir 6 dan butir 7 di atas menjelaskan kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga dan ganti rugi. Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan: “Tidak ada



penggantian biaya, bunga dan ganti rugi bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

- Bahwa PT. BRI telah memberi perpanjangan waktu pembangunan selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa berdasarkan PTK No. RI. 422 ADK/DKR/08/2009 tanggal 29 Agustus 2009 Komite Kredit BRI memutuskan:
 - a. Setuju perpanjangan fasilitas KMK selama 12 (dua belas) bulan sejak 23 April 2009 sampai dengan 2010 ;
 - b. Setuju penjadwalan ulang fasilitas kredit investasi ;
 - c. Menolak pencairan KMK secara bertahap sesuai perkembangan proyek.

Bahwa perpanjangan waktu pembangunan pabrik selama 1 (satu) tahun tersebut merupakan tindak lanjut dari *Force Majeure* yang terjadi dalam pembangunan pabrik;

Bahwa atas *force majeure* dalam pembangunan pabrik, maka sesuai Pasal 1245 KUHPdata tersebut PT BRI harus memberikan perpanjangan jangka waktu pembangunan pabrik tersebut PT. BRI telah melaksanakan Pasal 1245 KUHPdata, yaitu melakukan penjadwalan ulang fasilitas kredit investasi dan memperpanjang fasilitas kredit KMK selama 12 bulan (karena jangka waktu fasilitas kredit KMK dipengaruhi oleh jangka waktu fasilitas kredit investasi) sebagaimana fakta yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam butir 8 dan butir 9 tersebut di atas;

III. KEBERATAN KE-TIGA:

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Bahwa Pasal 14 undang-undang Tipikor tersebut di atas telah menentukan ruang lingkup dan batasan tindak pidana korupsi, dimana tidak semua tindak pelanggaran masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi. Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai akad kredit dan merupakan *lex specialis systematic* dibandingkan dengan Undang-Undang Tipikor, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan terhadap proses pelaksanaan kredit antara PT. FIG dan PT. BRI (Persero), Tbk adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan;

Bahwa dalam undang-undang perbankan tidak mengatur kredit macet, atau kegagalan debitor melaksanakan kewajibannya sebagai tindak pidana korupsi, oleh karena itu ketentuan yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah ketentuan dalam undang-undang perbankan atau hukum perdata, apabila dilakukan penafsiran secara *argumentum a contrario*, karena dalam undang-undang perbankan tidak terdapat ketentuan yang menyatakan kredit macet atau kegagalan debitor melaksanakan kewajibannya sebagai delik korupsi, maka undang-undang Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian kredit antara PT. FIG dan PT. BRI (Persero), Tbk.

Demikian juga apabila mengacu pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Bahwa dalam upaya memberikan kekeluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah, yang sekarang BUMN/BUMD dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan piutang yang ada pada BUMN/BUMD yang bersangkutan dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan mengenai penghapusan piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005;

Atas dasar uraian tersebut di atas pertimbangan *Judex Juris in casu* putusan No. 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan putusan *Judex Facti* No. 40/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 29 Januari 2014 Jo. No. 05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 16 September 2013 adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 (1) huruf a, f dan h KUHP;

Selanjutnya putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menerapkan cara penafsiran unsur-unsur yang keliru terhadap sebutan "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama". Cara penafsiran dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* adalah keliru; sebab tidak mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 71 K/Pid/1993 tanggal 17 September 1996 yang menyebutkan: "Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk di dalamnya ketentuan tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi", karena

Hal. 345 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah jelas mengajukan fasilitas kredit ke PT. BRI (Persero) Tbk., dalam rangka Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

IV. KEBERATAN KE-EMPAT:

Bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positif yang mengatur BUMN, dalam Pasal 4 dinyatakan secara tegas bahwa kekayaan Negara yang dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi berdasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

Dengan pemisahan kekayaan Negara tersebut, maka piutang yang terdapat BUMN sebagai akibat perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh BUMN selaku Entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Oleh karena itu pengelolaan dan pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena *Judex Facti* telah menerapkan Pasal 2 undang-undang Tipikor terhadap Terdakwa, maka *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang mana seharusnya dakwaan Penuntut Umum haruslah tidak dapat diterima;

V. KEBERATAN KE-LIMA:

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak menerapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan Pemohon PK/Pemohon Kasasi II/Terdakwa bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. FIG;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. FIG dalam rangka pengembangan bisnis usahanya telah mengajukan permohonan kredit ke Kantor Pusat BRI untuk investasi pembangunan pabrik Latex Concentrat dan Pabrik Sarung Tangan di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 346 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hubungan hukum antara PT. FIG dengan PT. BRI (Persero) merupakan hubungan keperdataan antara 2 subyek hukum yaitu badan hukum PT. FIG dan badan hukum PT. BRI (Persero), Tbk. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa UUPT menganut asas hukum perseroan yang menjamin bahwa tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perseroan hanyalah sebatas jumlah saham yang dimiliki (*piercing the corporate veil*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Subyek hukum merupakan penanggung hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT Jo. Pasal 1 angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa: Suatu perseroan terbatas memiliki tanggung jawab yang terpisah dari pemegang sahamnya dan dapat bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan subyek hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT, asas *Piercing the Corporate Veil* tersebut dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;

VI. KEBERATAN KE-ENAM:

Bahwa adapun kedudukan Pemohon PK/Terdakwa mengajukan permohonan kredit kepada PT.BRI (Persero),Tbk adalah dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT.FIG yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta berkapasitas untuk mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. (Vide Pasal 92 dan Pasal 98 UUPt). Bahwa dengan demikian, pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja hanya dapat dibebankan kepada PT.FIG kecuali terdapat tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPt atau Pasal 97 ayat (5) UUPt. Dalam hal terdapat tindakan PT.FIG yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan akad kredit, maka seluruhnya hal tersebut merupakan tanggung jawab hukum dari PT.FIG sebagai subyek baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 198 putusannya telah mempertimbangkan PT.FIG sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja, dengan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti karena yang menerima/memperoleh uang sebesar USD\$ 19.170.329,02 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan dollar amerika nol dua sen) adalah PT.FIG dari BRI,Tbk Cabang Putri Hijau Medan melalui Rekening No. 5302000004100 dengan pencairan sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu April 2007 sampai dengan Agustus 2008 sehingga yang harus mengembalikan uang sebesar USD\$ 19.170.329,02 adalah PT. FIG bukan Terdakwa".

Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pendapat Sutan Remi Syahdeni, dalam bukunya berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menyebutkan bahwa Korporasi dapat dijadikan sebagai Subyek Tindak Pidana, hal mana sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa: "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama";

Dari seluruh penjelasan tersebut di atas, maka yang bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan PT. FIG untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad kredit adalah tanggungjawab hukum PT. FIG sebagai subyek hukum dan bukan tanggung jawab pribadi Pemohon PK/Terdakwa. Oleh

Hal. 348 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan tanggung jawab atas perkara *a quo* kepada Pemohon PK/Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT. FIG. Dengan demikian penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga unsur setiap orang menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru dalam menilai kedudukan Pemohon PK/Terdakwa dengan mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana seolah-olah perbuatan dimaksud adalah atas nama pribadi Pemohon PK/Terdakwa sendiri.

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* maupun putusan *Judex Juris*, dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Perkara Perdata, bukan perkara pidana, karena diawali dengan proses pengajuan fasilitas kredit ke PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Pusat, sesuai Surat Permohonan Kredit untuk PT. FIG No. 004/FIG/VI/06/OFF tanggal 9 Juni 2006, jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja.
- b. Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Komite Kredit BRI memberikan putusan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT. FIG, yaitu Putusan Kredit Bisnis Menengah No. R.I.222-ADK/DKR/04/2007 tanggal 23 April 2007, yang dibiayai BRI 60% dan sharing dana/own share 40%; dan fasilitas kredit yang diputuskan adalah Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Untuk itu perkara ini adalah merupakan kewenangan Hakim Perdata bukan Pidana;

Bahwa karena kasus ini murni perkara Perdata yang diawali dengan fasilitas Kredit Investasi, maka Pemohon PK/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya Pemohon PK haruslah dibebaskan dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atau setidaknya tidaknya Terdakwa/ Pemohon PK harus dilepaskan dari Tuntutan Hukum (vide Yurisprudensi MA RI No. 58 K/Mil/2002 tanggal 28 April 2003);

Dan selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984 menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 349 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan para saksi korban merupakan hubungan perdata dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pengajuan Fasilitas Kredit ke PT. BRI, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai Tindak Pidana Korupsi”;

VII. KEBERATAN KE-TUJUH:

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak membuktikan adanya motif (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian PT. BRI (Persero), Tbk.

Dalam hukum pidana azas *actus facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali jika dilakukan dengan niat jahat) menjadi dasar untuk menghukum seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Azas *actus non facit reum nisi mens sit rea* diterapkan untuk menegakkan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan);

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Hal.63, menyebutkan: “Suatu perbuatan yang dilarang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh si pelaku jika si pelaku memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut”.

Bahwa Mezger mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuld ist der Erbergriffder Verraussetzungen, die aus der strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*). Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang social ethisch dan mengatakan “Sebagai dasar untuk pertanggung jawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychis dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychis (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku;

Bahwa Van Hamel berpendapat bahwa “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordellijkkhei rechtens*);

Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya niat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum harus dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum mengajukan kredit investasi dan kredit modal kerja berdasarkan perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja untuk PT. FIG, Pemohon PK/Terdakwa telah memiliki hubungan bisnis dengan PT. BRI (Persero) Tbk melalui PT. Maja Agung Latexindo, PT. Shamrock Manufacturing Corp., PT. Separindo Hevsa Nusantara dan PT. Haloni Jan e yang keduanya termasuk Shamrock Group yang dimiliki oleh Pemohon PK. PT. Shamrock Manufacturing Corp. Dan PT. Maja Agung Latexindo merupakan debitor dari PT. BRI (Persero),Tbk yang keduanya dalam kondisi kolektibilitas 1 (lancar). (Saksi R. Basuki Wismanoro dan Ilenda, ST);
- b. Bahwa dalam keadaan terkait dengan keberadaan Pemohon PK./Terdakwa sebagai pemilik PT. Shamrock Manufacturing Corp. Didakwakan pula hal yang tidak benar di mana Pemohon PK. Dikatakan menggunakan sebagian uang kredit dari PT. BRI (Persero),Tbk untuk membeli PT. Malindo Jaya Diraja. Bahwa pembelian tersebut sama sekali tidak menggunakan uang kredit dari PT.BRI (Persero),Tbk. Dengan fakta-fakta bahwa peristiwa jual beli yang dilakukan Pemohon PK. Dengan PT. Malindo Jaya Diraja dilakukan tanggal 11 Desember 2006, yang dibuat secara Notaril dihadapan Ny. IYanty Sulaiman Sihotang, SH. Namun bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuduh Pemohon PK sangatlah tidak valid karena Jaksa Penuntut Umum menuduh Pemohon PK. membeli PT. Malindo Jaya Diraja dengan menggunakan cheque yang dikeluarkan oleh Citi Bank senilai Rp22.874.982.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) tertanggal 01 Mei 2007. Setelah diteliti ternyata cheque tersebut didapat oleh Jaksa Penuntut Umum pada waktu terjadi pengeledahan yang dilakukan di pabrik dan kantor PT. Shamrock Manufacturing Corp pada tanggal 30 Agustus 2012. Dan cheque tersebut hanya foto copy milik PT. Shamrock Manufacturing Corp bukan milik PT.FIG dan asli dari cheque tersebut sesungguhnya tidak pernah dipergunakan untuk pembayaran apapun dan masih ada disimpan PT. Shamrock Manufacturing Corp;

VIII. KEBERATAN KE-DELAPAN:

Bahwa perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja telah dijamin dengan hak tanggungan pada 17 bidang tanah sertifikat hak milik dan

Hal. 351 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin-mesin yang dibeli. Berdasarkan hasil penilaian Appraisal terdapat fakta bahwa 17 tanah sertifikat hak milik tersebut bernilai Rp5.763.000.000,00 dan bangunan pabrik sebesar Rp53.943.000.000,00 serta mesin-mesin sebesar Rp228.871.000.000,00. Bahwa kemudian PT. FIG menyerahkan jaminan tambahan dengan membebankan hak tanggungan atas 2 tanah SHGU (No. 2 dan No. 16) kepada PT. BRI (Persero) Tbk dalam pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja tersebut. Bahwa nilai dari HGU No. 2 berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edi, Saptono dan rekan adalah sebesar Rp71.723.000.000,00 sedangkan HGU No. 16 berdasarkan penilaian Appraisal yang sama adalah sebesar Rp78.605.000.000,00. Oleh karena itu jaminan kredit yang diberikan oleh PT. FIG kepada PT. BRI (Persero), Tbk mencapai Rp438.905.000.000,00. Dengan demikian nilai jaminan atas perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja tersebut jelas lebih besar dari pada jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BRI (Persero), Tbk kepada PT.FIG;

Bahwa seluruh syarat dalam mengajukan fasilitas kredit kepada PT.BRI (Persero) Tbk telah dipenuhi oleh PT.FIG;

Bahwa walaupun bukti-bukti pembelian peralatan dan bahan-bahan bangunan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana penunjangnya tidak lengkap dibuktikan dalam persidangan namun berdasarkan hasil penilaian Appraisal independen, nilai pembangunan pabrik yang telah dilakukan oleh PT. FIG ternyata lebih besar dari jumlah kredit investasi yang telah dicairkan oleh PT. BRI (Persero), Tbk kepada PT. FIG sehingga fakta yang terungkap dalam persidangan adalah seluruh kredit yang diberikan oleh PT.BRI (Persero), Tbk kepada PT.FIG telah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit berdasarkan perjanjian kredit investasi. Apabila PT. FIG oleh pihak Bank PT. BRI (Persero), Tbk kemudian dinyatakan macet dalam Collectibility 5 maka hal tersebut semata-mata karena memang kredit modal kerja yang telah disetujui oleh Bank PT. BRI (Persero), Tbk tidak pernah diturunkan dan dicairkan untuk operasional PT. FIG agar bisa berjalan usahanya dan dapat mengembalikan hutang sesuai dengan schedule angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak Bank PT. BRI (Persero), Tbk;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, tidak terlihat adanya niat (*mens rea*) dari Pemohon PK/Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang di maksudkan untuk merugikan PT. BRI (Persero), Tbk dengan cara membuat perjanjian kredit dimaksud;

Hal. 352 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru maka *Judex Facti* juga telah memberikan kesimpulan yang keliru pula, bahwa Pemohon PK/Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan adanya niat (*mens rea*) sebagaimana uraian tersebut di atas;

IX. KEBERATAN KE-SEMBILAN:

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dengan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil untuk memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan harus terpenuhi unsur melawan hukum (*wedderectelijk*). Bahwa unsur tersebut di atas mengakibatkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTPK dapat ditafsirkan menjadi sangat luas, sehingga rentan untuk dipergunakan melakukan kriminalitas terhadap seluruh perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kontrak/perjanjian yang secara hukum masuk dalam ruang lingkup hukum perdata sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Sebagai perbandingan, United Nation Convention Against Corruption (2003) UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, menjelaskan kriminalitas tindak pidana korupsi meliputi:

- Penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15) ;
- Penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi internasional publik (Pasal 16) ;
- Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpanan lain kekayaan oleh pejabat publik (Pasal 17) ;
- Memperdagangkan pengaruh (Pasal 18) ;
- Penyalahgunaan fungsi (Pasal 19) ;
- Memperkaya diri sendiri secara tidak sah (Pasal 20) ;
- Penyuapan disektor swasta (Pasal 21) ;
- Penggelapan kekayaan di sektor swasta (Pasal 22) ;
- Pencucian hasil-hasil kejahatan (Pasal 23) ;
- Penyembunyian (Pasal 24) ;
- Penghalangan jalannya proses pengadilan (Pasal 25) ;
- Tanggung jawab badan-badan hukum (Pasal 26) ;

Hal. 353 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keikutsertaan dan percobaan (Pasal 27) ;
- Pengetahuan, maksud dan tujuan sebagai unsur kejahatan (Pasal 27) ;

Bahwa dari bentuk kriminalitas tindak pidana korupsi yang berlaku secara universal tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak dirumuskan dalam UNCAC, oleh karena itu tindakan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) terhadap Pemohon PK/Terdakwa bertentangan dengan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

Selain itu Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya No. 003/PUU-IV/2006/ tanggal 25 Juni 2006, juga telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Perbuatan melawan hukum formil dimaksud yaitu perbuatan yang secara nyata dan jelas yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat *onwetmatig*. Perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara nyata dan jelas diatur dari Pasal 3 s/d. Pasal 13 UUTPK dan Pasal 5 s/d. Pasal 12 b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

X. KEBERATAN KE-SEPULUH:

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menentukan kerugian keuangan negara karena hubungan PT. FIG dengan PT. BRI (Persero), Tbk berdasarkan perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja masih berlaku;

Bahwa dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara, Majelis *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Kata “dapat” Frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;
- b. Berdasarkan rumusan tersebut, kerugian negara tidaklah mutlak harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi, tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;
- c. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi Bambang Guntoro, S.E, Herfin Setiadi Azis bin Azis Amin, Saksi Rudy Supriyadi Kartajaya dan didukung oleh keterangan ahli Felix Djoni Dajoko

Hal. 354 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak, Mec.Dev, CEF, Auditor pada BPKP Jakarta serta alat bukti surat berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara No. SR-14/D6/02/2013 tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nilai kredit investasi yang telah dicairkan kepada PT.FIG sejumlah US\$ 19.170.329 ;
- Bahwa berdasarkan bukti transaksi penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukan, yaitu:
 1. PT. ZUG Industry ;
 2. Pengeluaran-pengeluaran kepada CV. Gibrio ;
- d. Sejak kredit PT. FIG dinyatakan macet (kolektabilitas 5), PT. FIG tidak lagi membayar kewajiban atas pembayaran cicilan pokok ditambah bunga ;
- e. Bahwa kerugian negara dalam hal ini terjadi saat pencairan kredit dari PT. BRI (Persero), Tbk sampai dinyatakan kredit tersebut macet adalah sejumlah total dana yang telah disalurkan kepada PT.FIG yaitu kredit investasi US\$ 19.170.329,02 ;
- f. Nilai jaminan atas perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja lebih besar dari fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.BRI (Persero), Tbk kepada PT. FIG ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya dimana hubungan hukum antara PT. FIG dan PT. BRI (Persero), Tbk terjadi berdasarkan perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja. Bahwa PT. BRI (Persero), Tbk dalam memberikan kredit dan juga syarat pencairan kredit;

Bahwa perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja dijamin dengan hak tanggungan atas 17 tanah SHM dan mesin-mesin. Berdasarkan hasil penilaian Appraisal terdapat fakta 17 tanah SHM bernilai Rp5.763.000.000,00 bangunan sebesar Rp53.943.000.000,00 dan mesin-mesin sebesar Rp228.871.000.000,00 ;

Bahwa kemudian PT.FIG menyerahkan jaminan tambahan dengan membebaskan 2 tanah SHGU (No. 2 dan No. 16) atas perjanjian kredit investasi dan perjanjian kredit modal kerja. Bahwa nilai jaminan atas perjanjian kredit

Hal. 355 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja lebih besar dari pada jumlah fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.BRI (Persero),Tbk kepada PT.FIG. Jaminan yang diberikan oleh PT.FIG untuk menjamin kredit investasi berbentuk hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan), Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggungan (Kreditor) berhak untuk menjual obyek hak tanggungan untuk pelunasan atas piutangnya;

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kreditor (Pemegang Jaminan) memiliki hak untuk mengambil pelunasan atas piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kreditor (pemegang jaminan fidusia) berhak melakukan eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Istilah jaminan adalah terjemahan dari kata zekerheid atau cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya;

Hal. 356 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memberikan kredit kepada PT.FIG, PT.BRI (Persero),Tbk telah melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur termasuk agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit dengan maksud bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya;

Bahwa dengan adanya jaminan yang nilainya dari fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.BRI (Persero),Tbk kepada PT. FIG, maka kredit yang telah diberikan sebesar US\$ 19.179.329,02 telah terhindar dari kemungkinan tidak terbayar atau terjadi kerugian akibat tidak dibayarkan fasilitas kredit yang telah diberikan. Bahwa dalam hal PT. FIG tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka PT.BRI (Persero),Tbk dapat melakukan eksekusi atas agunan yang telah diberikan oleh PT. FIG, dimana setelah eksekusi obyek jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan eksekusi hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* telah keliru dengan menyamakan tagihan PT. BRI (Persero),Tbk kepada PT.FIG sebagai kerugian keuangan negara sebelum adanya upaya hukum secara perdata untuk memulihkan tagihan dimaksud melalui proses eksekusi hak tanggungan dan hak kekayaan PT.FIG lainnya yang memiliki nilai ekonomis untuk melunasi tagihan tersebut;

Dengan demikian dapat Pemohon PK simpulkan, bahwa perkara ini adalah terkait dengan Hubungan Perdata Murni *in casu* Pemberian Fasilitas Kredit yang diputuskan adalah Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dalam valas;

Selanjutnya kredit tersebut direalisasikan dan dicairkan kepada PT. First International Gloves yang dicairkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengingat BRI mempunyai Kualitas Aktiva Bank yang harus mempunyai ketepatan membayar, sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 Jo. No. B/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Pihak BRI tidak ada alasan untuk menghindar, semua ada aturan yang mendasari serta ada perhitungan *over* dan *under lifting* yang harus dilaksanakan;

Bahwa dengan adanya perjanjian fasilitas investasi kredit, maka murni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum Perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 645 K/Pid/1982 tanggal 15 Agustus 1983 yang menyatakan Perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, sebab apa yang didakwakan adalah hubungan suatu perjanjian (Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja);

XI. KEBERATAN KE-SEBELAS:

Bahwa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit investasi tidak berakhir dengan adanya putusan pidana sehingga PT.BRI (Persero),Tbk tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum perdata untuk menagih piutangnya.

Bahwa Majelis banding dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri tentang menghukum Terdakwa/ Pemohon PK. untuk membayar uang pengganti karena yang menerima/memperoleh uang sebesar US\$ 19.170.329,02 adalah PT.FIG dari PT.BRI (Persero),Tbk Cabang Putri Hijau Medan melalui Rekening No. 530200000410 dengan pencairan sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu April 2007 sampai dengan Agustus 2008 sehingga yang harus mengembalikan uang sebesar US\$ 19.170.329,02 adalah PT. FIG bukan Terdakwa;

Bahwa kemudian *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa PT. FIG adalah korporasi yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk membayar uang pengganti;

Bahwa perjanjian kredit investasi tidak berakhir dengan adanya perkara pidana *a quo*. Bahwa sesuai Pasal 1265 Jo. Pasal 1266 KUHPperdata menentukan bahwa dalam hal terdapat wanprestasi dalam perjanjian timbal balik, maka kreditor (pihak yang tidak melakukan wanprestasi) dapat meminta kepada Hakim agar perjanjian tersebut dibatalkan. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) KUHPperdata, perjanjian dapat dibatalkan dengan persetujuan para pihak dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan Pasal 1265 Jo. Pasal 1266 Jo. Pasal 1388 ayat (2) KUHPperdata, maka perjanjian dapat batal jika didasarkan kepada putusan Pengadilan (yang telah memiliki hukum tetap) dan kesepakatan para pihak. Bahwa PT. BRI (Persero), Tbk pun tidak menganggap piutangnya kepada PT. FIG sebagai piutang tak tertagih sehingga piutang tersebut masih menjadi hak dari PT.BRI (Persero),Tbk;

Hal. 358 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. (Permenkeu 105/2009), piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau berakhir oleh wajib pajak. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pemenkeu 105/2009 piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan;

XII. KEBERATAN KE-DUA BELAS:

Kekeliruan selanjutnya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Kasasi belum sama sekali memberikan penjelasan secara benar perihal pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara pada penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

a. Pengertian Keuangan Negara:

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Pejabat Negara baik pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

b. Pengertian perekonomian Negara.

Yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat;

c. Pengertian Korporasi.

Pengertian korporasi yang dimaksud ini adalah kesempatan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 2 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);



Dan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang terdapat dalam *crime for corporation* ataupun *corporate criminal*;

Bahwa berdasarkan uraian dan beberapa pengertian keuangan Negara, pengertian perekonomian Negara maupun pengertian korporasi yang benar menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya unsur-unsur yang dilaksanakan dalam dakwaan subsidair seharusnya tidak terbukti apabila mengacu pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan konsekwensi dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus batal demi hukum.

XIII. KEBERATAN KE-TIGA BELAS:

Judex Facti dan *Judex Juris* telah keliru dalam mempertimbangkan hal kerugian keuangan negara sebesar US \$ 19.170.329,02. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan *Judex Facti* / Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 05/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst pada halaman 193 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam hal ini terjadi saat pencairan kredit dari PT BRI sampai dinyatakan kredit tersebut macet adalah sejumlah total dana yang telah disalurkan kepada PT FIG yaitu kredit investasi US \$ 19.170.329,02”

Dalam pertimbangan tersebut, kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah dalam merumuskan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan kredit yang telah diterima PT. FIG;

Sumber kredit yang telah diterima PT FIG dari BRI merupakan keuangan/ dana yang dimiliki oleh BRI itu sendiri sebagai suatu perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan, yang lebih jauh lagi BRI mendapatkan dana tersebut dari usahanya menghimpun dana dari masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dari isi Pasal 1 butir 2 di atas jelas bahwa kredit yang diterima FIG merupakan dana yang berasal dari masyarakat, yang dihimpun oleh BRI dan jelas bukan keuangan negara;



Bahwa kedudukan negara sebagai pemegang saham dari BRI selaku BUMN hanya terbatas pada penyertaan saham, yang mana saham itu sendiri sifatnya telah terpisah sejak pendirian BRI sebagai perseroan. Dengan adanya kekayaan negara yang dipisahkan ini maka segala bentuk dana / uang yang dimiliki oleh BRI, dan digunakan sebagai bentuk usaha BRI dalam menjalankan tujuannya sebagai perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan, tidak dapat dianggap sebagai keuangan negara;

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

Bahwa hak negara yang berasal dari BRI hanyalah dalam bentuk dividen, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan kerugian keuangan negara dan putusannya bertentangan dengan UU Perbankan, UU BUMN dan UU PT.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014, telah salah dan keliru, fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Kasasi tidak mengakomodasikan Pasal 197 huruf f dan h yang menjadi dasar hukum dari putusan;

Demikian pula penerapan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang keterangan alat bukti berupa saksi-saksi, surat, serta petunjuk telah diabaikan oleh Majelis Kasasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materiil yang menurut kepatutan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003);

Disisi lain Majelis *Judex Juris*/Majelis Kasasi yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK. telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yaitu menyangkut pemidanaan yang bertujuan adanya: Koreksi, edukasi, prepensi dan repensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

XIV. KEBERATAN KE-EMPAT BELAS:



Hakim Pengadilan Tipikor, pada Putusan Nomor:
05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, halaman 187 menyebutkan:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Direktur FIG dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan sarung tangan karet tidak sesuai antara rencana kerja proyek dengan realisasi di lapangan, sehingga kredit yang diterima oleh Terdakwa melalui PT. FIG menjadi gagal bayar dan dalam tahap pencairan kredit telah menggunakan rekayasa terhadap faktur-faktur yang dijadikan sebagai pendukung pencairan dari kredit *in casu*. Menurut Majelis adalah tergolong kepada *Fraud* dan mengandung ketidakjujuran dalam bisnis;

Ketidaksesuaian antara perjanjian dan realisasi proyek bukanlah suatu perbuatan pidana. Hal tersebut merupakan bagian dari fase pelaksanaan perjanjian yang berada dalam ranah hukum perdata. Andai pun ketidaksesuaian tersebut merugikan BRI maka hal tersebut termasuk kedalam hal wanprestasi, bukan suatu perbuatan pidana. Bahwa faktanya proyek tersebut telah berjalan dan berbentuk pabrik-pabrik beserta adanya pembelian mesin-mesin untuk kepentingan produksi;

Selain itu, adanya faktur-faktur fiktif tidak serta merta membuktikan kepalsuan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh sdr. Hansen. Keberadaan faktur-faktur tersebut harus ditelusuri lebih jauh, siapakah pihak yang membuatnya dan siapa pihak yang patut untuk bertanggung jawab secara pidana. Baik *Judex Facti* ataupun *Judex Juris* telah gagal dalam menelusuri faktur-faktur tersebut, dan telah terjadi suatu loncatan logika dengan membebani sdr. Hansen untuk bertanggung jawab atas faktur-faktur yang tidak pernah diketahuinya.

Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana proyek serta adanya faktur-faktur fiktif, tidak dapat dianggap suatu perbuatan yang merugikan negara. BRI sebagai badan usaha yang membuat perjanjian kredit memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh PT. FIG. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini masih terlalu prematur, karena jaminan-jaminan tersebut masih dalam proses eksekusi atas proses PKPU dan kepailitan;

Terhadap faktur-faktur yang dianggap palsu, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa faktur-faktur tersebut palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 362 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

Perlu dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa faktur-faktur tersebut palsu, dengan demikian dapat terbukti pihak mana yang membuat kepalsuan tersebut;

Didalam putusan, khususnya pada bagian pertimbangan hukum, Majelis Hakim tidak dapat menguraikan peranan sdr. Hansen dalam membuat faktur-faktur palsu. Ini menimbulkan pertimbangan hukum yang tidak tepat jika dalam pemeriksaan persidangan tidak pernah terbukti peranan sdr. Hansen dalam membuat faktur palsu namun sdr Hansen harus dihukum atas adanya faktur palsu tersebut;

Jika dianggap CV. Gibrio tidak pernah melakukan pekerjaan untuk PT FIG, seharusnya Jaksa/Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim dapat membuktikan siapa pihak yang melakukan pekerjaan untuk PT. FIG, karena faktanya terdapat bangunan fisik yang telah terbangun;

XV. KEBERATAN KE-LIMA BELAS:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014, dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna dan merupakan putusan yang tidak cermat dan tidak hati-hati.

Majelis *Judex Juris* tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang baik dan terarah. Tujuan pidana kiranya dapat disimak pula dalam Naskah Rancangan KUHP yang baru, hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen KeHakiman Tahun 1993 yang merumuskan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
3. Memasyarakatkan Terpidana yang mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
4. Membebaskan rasa tidak bersalah pada Terpidana;



5. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia;

XVI. KEBERATAN KE-ENAM BELAS:

Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Dalam bukunya: "Dasar-dasar hukum pidana Indonesia", cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193 mengatakan: Setiap tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif;

"Unsur Subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya".

"Unsur obyektif" adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan;

Bahwa berdasarkan ajaran kausalitas dalam Teori Subyektif (*Adaequate theorie*) sebagaimana yang dikatakan Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Roni Wiyanto, SH.MH., dalam bukunya "Asas-asas hukum Pidana Indonesia", Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 107 mengatakan: "... dst, yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, sedang pembuatnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang".

In casu a quo Pemohon PK. Tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman oleh karena tindakannya dalam rangka pengembangan bisnis usaha terkait permohonan kredit ke Kantor Pusat BRI untuk investasi pembangunan pabrik sarung tangan.

Bahwa berdasarkan *Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, N.J.1914 Hal. 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925. Hal.785, W.11437, sebagaimana dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Ibid. Hal. 621, pada pokoknya berbunyi: "Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta".



Bahwa Lamintang Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Ibid. Hal. 648-649 menegaskan unsur subyektif dari *medeplichtigheid* adalah "... dst., *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain memang ia kehendaki".

Unsur obyektif dari *medeplichtigheid* adalah "... dst., apabila perbuatan yang telah oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan".

In casu a quo secara subyektif dan obyektif unsur *medeplichtigheid* tidak ditemukan dan tidak dipenuhi dari diri Pemohon PK;

XVII. KEBERATAN KE-TUJUH BELAS:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1019 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Agustus 2014 telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan keputusan yaitu:

1. Sistim penerapan beban pembuktian yang diterapkan Majelis Kasasi semestinya harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) Jo. (4) dan (6) KUHAP Jo. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP;

2. Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna, mengikat atau memaksa, sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam Acara Pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas;

Meskipun banyak saksi dan keterangan para saksi meringankan yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian;

3. Ketentuan syarat materiil (keterangan Para saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 26, 27 KUHAP menetapkan bahwa keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman, penglihatan, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK.)

Kesimpulan putusan *Judex Facti* semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam "Analisa Unsur Melawan Hukum", dan



seharusnya putusan *Judex Facti* tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Pemohon PK;

XVIII. KEBERATAN KE-DELAPAN BELAS:

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur melawan hukum, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dapat didalilkan bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* halaman 282 s/d. 283 mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2009, tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat melawan hukum karena terbukti apa yang dilakukan Terdakwa disini tidak membuktikan bahwa kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum terpenuhi;

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Terdakwa bukan *medepleger* maka terbukti pula bahwa Terdakwa bukan dader atau pembuat/pelaku tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau *vrijspraak*;

XIX. KEBERATAN KE-SEMBILAN BELAS:

Putusan Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan keputusan, karena menurut ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHAP, bahwa surat putusan pemidanaan memuat "pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Majelis hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi semata, tidak berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis hanya mengambil poin-poin yang merugikan Terdakwa/Pemohon PK; Disisi lain dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Majelis Hakim Kasasi wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung RI (Purwoto S. Gandasubrata, S.H) dalam makalahnya mengemukakan sebagai berikut:

“Hakim (Majelis Kasasi) pada Mahkamah Agung harus dapat melakukan *Judicial Control* atau *Rechterlijke Controle* demi terciptanya perundang-undangan yang baik (*voor een goede wetgeving*) dalam Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam hal ini Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Peninjauan Kembali sebagai pengemban kedaulatan hukum harus dapat melakukan fungsi pengawasan yuridis. Disamping itu pula Hakim/Mahkamah Agung wajib mencari, menemukan dan menerapkan perundang-undangan yang tepat berdasarkan kebenaran dan rasa keadilan, *in heren* (tidak terpisahkan dan melekat pada fungsinya dan sesuai dengan teori dan praktek pengadilan, bahwa Hakim harus melakukan hak menguji formil maupun materiil terhadap hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkannya, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam kasus yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan keberatan Pertama hingga keberatan Kesembilan belas oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam putusan *a quo* karena tidak terdapat adanya Novum, kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim serta putusan yang saling bertentangan dengan lainnya yang dapat dijadikan alasan membatalkan putusan *Judex Juris* (vide Pasal 263 ayat (2) KUHAP);
- Bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil/hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *a quo* telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan, yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
- Awalnya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama PT. Fist Internasional Gloves (PT. FIG) mengajukan permohonan kredit sebesar USD 65.132.783 untuk Investasi Pembangunan Pabrik Sarung Tangan Karet di Kalsel, pada PT BRI Persero. Selanjutnya PT. BRI Persero dengan berdasarkan akad kredit tanggal 23 April 2007 kemudian mengabulkan dengan mengucurkan kredit sebesar USD 19.170.329;

Hal. 367 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana sebagai Direktur Utama PT. Fist Internasional Gloves (PT. FIG) dari awal permohonan kredit di PT. BRI Persero, telah sengaja meminta auditor untuk mengaudit PT. FIG, akan tetapi hasil baik dari hasil audit telah di dasari dengan memberi data-data yang palsu;
- Pengucuran kredit oleh PT. BRI Persero dan penerimaan kredit oleh PT. FIG diwakili oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama dan pemilik Perusahaan tidak sesuai dengan beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya dalam permohonan dan pencairan kredit melanggar Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/121/1995 tanggal, 25 Januari 1995 tentang penyampaian kelengkapan NPWP, Laporan Keuangan Perusahaan, SPPT, PPh dan sebagainya;
- Selain itu, ada kesengajaan atau kelalaian dari pejabat bank terkait dengan pemberian kredit tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai aturan. Misalnya tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan tentang kebenaran dan kewajaran surat/dokumen yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT. FIG;
- Selanjutnya masalah surat izin yang tidak dipenuhinya oleh PT. FIG, misalnya SIUP sudah jatuh tempo dan belum diperpanjang, izin HO belum ada untuk pembangunan pabrik pengolahan dan produksi Sarung Tangan Karet di Kalsel (izin perusahaan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali di Medan ada), belum ada persetujuan AMDAL dari Kabupaten Tanah laut (masih dalam proses);
- Bahwa hampir sebagaian besar persyaratan tidak dipenuhi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi permohonan kredit tetap cair. Namun tidak berapa lama, berselang kurang lebih sekitar 10 bulan atau 10 kali pembayaran angsuran pokok dan bunga kemudian akhirnya kredit Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali macet. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, sebenarnya perusahaan PT. FIG yang dimohonkan kredit oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak pantas dan layak untuk mendapatkan kredit dari BRI Persero;
- Saat pengajuan, modal PT. FIG hanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan belum memiliki Pabrik Pengolahan Sarung Tangan Karet apalagi untuk produksi. Meskipun pada akhirnya terpasang 2 line pabrik namun sesuai dengan yang sebenar-benarnya seharusnya wajib terpasang 10 line. Artinya dana kucuran kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya;

Hal. 368 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian jaminan atau agunan kredit oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berupa agunan pokok dan tambahan nilainya belum layak dengan jumlah kredit yang dimohonkan dan dicairkan. Terbukti ketika agunan hendak dilelang untuk seluruh asset dengan nilai pengajuan lelang sebesar Rp203.153.500.000,00 akan tetapi ternyata hingga bulan Juni 2012 tetap tidak ada pembeli atau tidak ada penawaran karena harganya kemahalan. Artinya nilai agunan/jaminan sebenarnya jauh lebih rendah dibanding dengan nilai agunan yang tertulis dalam dokumen permohonan dan pencairan kredit. Meskipun menurut perhitungan bank nilainya mencapai Rp352.023.000.000,00 tetapi secara riil dilapangan nilainya rendah. Bahwa selama ini tindak pidana pembobolan bank *modus operandy* dilakukan dengan cara-cara seperti dalam perkara *a quo*, dengan cara jaminan di *mark up*, harganya ditinggikan, biasa juga dilakukan dengan jaminan fiktif. Bahkan saat dilakukan audit internal di BRI belum ditemukan adanya dokumen agunan PT. FIG.
- Secara hukum terdapat kelemahan terhadap jaminan/agunan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang ada pada BRI Persero yaitu dengan sengaja atau kelalaian pihak bank ternyata masing-masing yang terpasang agunan belum diikat dengan Fidusia. Bahwa tentu hal ini sangat menguntungkan pihak Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dan merugikan pihak bank BRI Persero. Bahwa seharusnya pencairan kredit tidak boleh dicairkan karena persyaratan kredit tidak terpenuhi karena dokumen yang diajukan tidak dapat menjadi bahan persyaratan pengajuan kredit di BRI karena data yang disampaikan oleh PT. FIG adalah data palsu, ternyata terbukti belum ada aktivitas pengolahan dan produksi Sarung Tangan karet di Pabrik;
- Kesimpulan audit, bahwa realisasi kredit tidak sesuai dengan fisik investasi maupun tidak sesuai dengan RKP;
- Bahwa selama ini kejadian semacam ini, seringkali terdapat hubungan kerjasama (simbiosis mutualis) dan melibatkan antara pemohon kredit dengan petugas bank. Ternyata beberapa persyaratan kredit yang tidak dipenuhi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tetapi permohonan kredit tetap dicairkan. Pencairan semacam ini tentu pasti ada sebabnya meskipun menyadari petugas bank tidak melaksanakan aturan umum perbankan tentang prinsip kehati-hatian */prudencial banking*;
- Atas perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* terjadi

Hal. 369 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara bersifat *total lost* artinya seluruh dana kredit yang dicairkan BRI Persero sebesar USD 19.170.329 merupakan kerugian keuangan negara. Bahwa seluruh dana sebesar USD 19.170.329 yang dikucurkan BRI seluruhnya diperoleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai hasil tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan untuk mengembalikan seluruh kerugian tersebut melalui pidana uang pengganti Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

- Bahwa bukti yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus *a quo*;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terbukti *Judex Juris* melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HANSEN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 370 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 371 dari 371 hal. Put. No. 60 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)